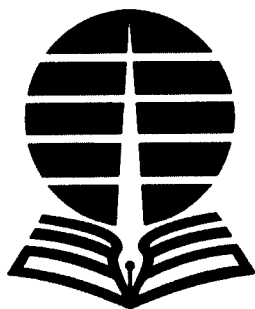


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENERIMAAN KEUANGAN
DAERAH DI KOTA BAU-BAU
(suatu Kajian Peningkatan PAD Kota Bau-Bau)**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

**H A M I S U
NIM. 015 217 489**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2010**

Effectiveness of Management of Regional Incoming revenue within Bau-Bau Region

Hamisu
Open University
Hamisumaput@yahoo.co.id

Key words : Effectively of management of regional incoming revenue

This research is particularly aiming for measuring the effectiveness of management of regional incoming revenue of Bau-Bau region and analyzing factors that is accordingly influencing. Regional government's capability in undertaking responsibility on managing regional incoming revenue will be considered as effective if achievement ratio above than 90%. Regional incoming funds which are made through the regional income and/or general allocated funds are considerably as finance resources in the implementation of the decentralization.

Descriptive methods using qualitative approach were set up whiles analyzing the result of this research so it can show the outcomes that can be definitely measured on the social indicators of the effectiveness of management of regional income within Bau-Bau region.

This research was specifically delivered to all related civil servants in conjunction with the Regional Finance and Asset Management, Regional Planning and investment of Bau-Bau region; those involved within the regional finance management. Informant this research is their involved in the process of Regional Finance management directly, and some executive key persons.

It is concluded that the enough effectiveness of management of regional Incoming revenue within Bau-Bau Government is considered as enough effective during the ongoing observation period/year. This will be contributing significantly towards the realization of income from the targeted areas that had already set up. Regional government policy on pushing up the regional income is influenced of the human apparatus within the related regional finance management and infrastructure. Control and supervision in terms of the submitting of Government Finance report need to be on updated principle and accordingly follow the government accounting standards that had been received in general and so providing optimal community service.

It concluded of this research is that the effectiveness rate of regional income within Bau-Bau region during the observation period is enough effective. In terms of developing finance self sufficiency in regional autonomy which is mostly emphasized on the acceptance of Regional Income could be implemented through tax base optimizing and expansion policy which is in sort of creating and exploring other new possible income resources for regional income add on in achieving the effectiveness and efficiency which is driven with a solid commitment both among Executive and Legislative, and so protected by law and legal power and also supported by integrated supervision and control.

ABSTRAK**Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah di Kota Bau-Bau**

Hamisu

Universitas Terbuka

hamisu.maput@yahoo.co.id

Kata Kunci : Efektifitas Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan penerimaan Keuangan Daerah Kota Bau-Bau dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas terhadap pengelolaan penerimaan daerah dikategorikan efektif apabila rasio pencapaian lebih dari 90 %. Penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli Daerah yang menjadi sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penganalisaan masalah penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan sesuatu yang dapat diukur secara tepat terhadap gejala gejala sosial efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bau-Bau.

Subyek penelitian ini adalah seluruh Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kota Bau-Bau yang terlibat dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Informan merupakan orang-orang yang terlibat langsung terhadap proses kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah dan beberapa pejabat eksekutif.

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan efektifitas Pengelolaan Penerimaan Daerah Kota Bau-Bau masih dikategorikan cukup efektif selama tahun pengamatan. Hal ini memberikan dampak signifikan terhadap realisasi penerimaan dari target yang telah ditetapkan. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh faktor kualitas sumber daya aparatur di bidang pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana. Pengawasan dan pengendalian berupa penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum serta pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Kesimpulan penelitian ini bahwa tingkat efektifitas penerimaan pada Kota Bau-Bau khususnya PAD selama periode pengamatan di kategorikan cukup efektif. Untuk membangun kemandirian fiskal dalam rangka Otonomi Daerah, peningkatan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui upaya optimalisasi dan perluasan *Tax Base* pajak / retribusi melalui pencarian dan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam rangka efektivitas dan efisiensi yang diwadahi oleh suatu komitmen yang solit baik dari Eksekutif maupun Legislatif, dilindungi oleh kekuatan hukum serta ditunjang oleh pengawasan dan pengendalian yang terpadu.

PENGESAHAN

Nama : Hamisu
NIM : 015 217 489
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Efektifitas Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah di Kota Bau-Bau.

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka Pada

Hari / Tanggal : Minggu, 29 Agustus 2010
Waktu : 09.30 – 11.30

Dan telah dinyatakan LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Drs. Wawan Ruswanto, M.Si

Penguji Ahli

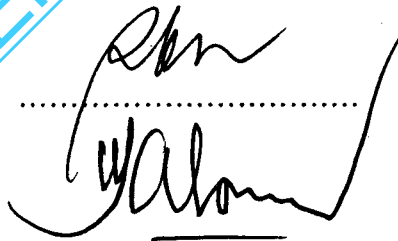
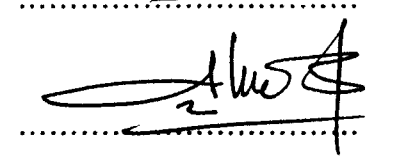
Nama : DR. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc

Pembimbing I

Nama : Prof. DR. Alida Palilati, SE., M.Si

Pembimbing II

Nama : DR. Sulhan Manaf, M.Si


.....

.....

.....

.....

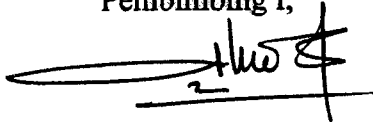
4/11/18.pdf

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL TAPM : **EVEKTIFITAS PENGELOLAAN PENERIMAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA BAU-BAU**
NAMA : **HAMISU**
NIM : **015 217 489**
PROGRAM STUDI : **MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

Menyetujui

Pembimbing I,



Prof. Dr. Alida Palilati, SE, M.Si
NIP. 131 690 899

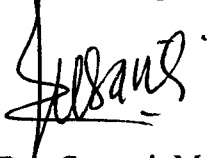
Pembimbing II,



Dr. Sulhan Manaf, M.Si
NIP. 131 791 249

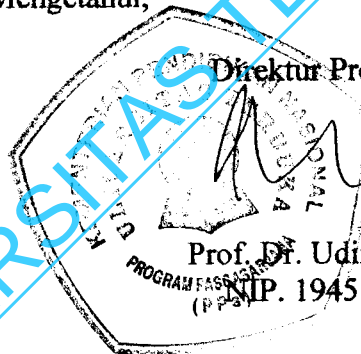
Mengetahui,

Ketua Bidang ISIP,



Dra. Susanti, M.Si
NIP. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana,



Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA
NIP. 19451007 197302 1 001

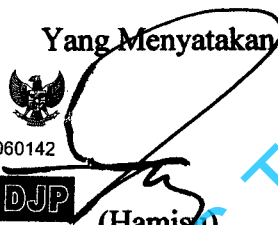
PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Efektifitas Pengelolaan Penrimaan Keuangan Daerah di Kota Bau-Bau adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan
Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
Menerima sanksi akademik.

Kendari.....2010

Yang Menyatakan



METERAI
TEMPEL
PALE MEMBANTU BANGSA
TGL. 20
FB1B4AAF278060142
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
(Hamis)
NIM. 015217489

Allah SWT adalah sumber inspirasi. Dia yang menuntun peneliti menelusuri sumber-sumber pengetahuan sampai akhirnya dapat menyelesaikan pembuatan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Alhamdulillah, segala puji alam raya memang hanya Dia yang berhak.

TAPM mengenai Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah Di Kota Bau-Bau merupakan sesuatu kajian yang menarik diteliti dan peneliti berharap semoga TAPM ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan walaupun beratnya hanya sebesar biji zarah.

Penyelesaian TAPM ini melalui suatu proses yang panjang serta harus melewati berbagai hambatan yang menyertai proses tersebut. Semua ini bisa terwujud berkat dorongan semangat, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Namun demikian ada beberapa pribadi yang ingin peneliti sebutkan dalam kesempatan ini.

Untuk itu terima kasih yang sedalam-dalamnya peneliti sampaikan kepada yang terhormat :

1. Drs. MZ. Amirul Tamin, M.Si selaku Walikota Bau-Bau yang telah memberikan kesempatan bagi Peneliti untuk mengikuti studi di Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka ;
2. Prof.Ir. Tian Belawati, M.Ed.Ph.D, selaku Rektor Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan kebijaksanaan dan kemudahan bagi Peneliti dalam menyelesaikan studi ;

3. Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan kebijaksanaan dan kemudahan bagi Peneliti dalam menyelesaikan studi ;
4. Prof. Dr. Alida Palilati, SE. M.Si selaku Dosen Pembimbing I, dan Dr. Sulhan Manaf, M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan ikhlas meluangkan waktu dari pagi hingga petang untuk membimbing Peneliti dalam penyusunan TAPM ini ;
5. Istri tercinta dan saudara-saudaraku beserta seluruh keluarga besar yang senantiasa mengharapkan keberhasilan peneliti ;
6. Seluruh dosen dan karyawan administrasi Universitas Terbuka yang secara tidak langsung ikut membantu seluruh upaya peneliti dalam menempuh pendidikan di S2 Universitas Terbuka ;
7. Rekan-rekan Karyawan dan karyawan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, serta teman-teman angkatan 2009 Magister Administrasi Publik, terima kasih atas kebersamaannya ;
8. Semua pihak yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu baik moril maupun materil dalam penyelesaian studi di Universitas Terbuka.

Akhirnya Peneliti berharap semoga TAPM ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

Bau-Bau, Desember 2009

Peneliti

	halaman
JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori.....	13
1. Penelitian Terdahulu	13
2. Efektifitas Pengelolaan Penerimaan Keuangan.....	14
3. Keuangan Daerah	26
4. Desentralisasi Fiskal.....	30
5. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	32
6. Efektivitas Penerimaan Daerah	39
7. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah.....	41
B. Kerangka Berpikir	49
C. Definisi Konsep dan Operasional.....	52

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Desain Penelitian.....	53
B. Populasi dan Sampel	54
1. Populasi	54
2. Sampel.....	54
C. Instrumen Penelitian.....	55
D. Prosedur Pengumpulan Data	56
E. Metode Analisis Data	56
F. Tempat Penelitian	57
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	58
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	58
2. Keadaan Demografi.....	59
3. Kondisi Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD)	60
4. Kondisi perekonomian	73
B. Hasil Temuan dan Pembahasan.....	113
1. Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah Kota Bau-Bau.....	114
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Pengelolaan Penerimaan Daerah.....	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

		halaman
Tabel	1.1	Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007-2009 6
Tabel	2.1	Kriteria Kinerja Keuangan 40
Tabel	4.1	Rekapitulasi Jabatan Struktural dan Staf Dinas PPKAD Tahun 2009 68
Tabel	4.2	Rekapitulasi Pegawai Dinas PPKAD Berdasarkan Golongan 69
Tabel	4.3	Distribusi Pegawai Dinas PPKAD 70
Tabel	4.4	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Diklat Struktural 71
Tabel	4.5	Jumlah Pegawai Menurut Eselon di Dinas PPKAD Tahun 2009 72
Tabel	4.6	Rekapitulasi Pegawai negeri sipil berdasarkan tingkat pendidikan 73
Tabel	4.7	Proporsi PAD terhadap APBD Kota Bau-Bau..... 74
Tabel	4.8	Kenaikan APBD Kota Bau-Bau dari Tahun 2005-2009 75
Tabel	4.9	PAD Perkapita Kota Bau-Bau Taun 2006-2009 76
Tabel	4.10	Pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Bau-Bau menurut lapangan usaha atas dasar harga konstant..... 77
Tabel	4.11	Data Total Penerimaan Daeah (PPD) dan APBD Kota Bau-Bau Berdasarkan Post Penerimaan Tahun 2007-2009..... 79
Tabel	4.12	Penerimaan PAD Tahun 2007-2009 Kota Bau-Bau dari Sektor Pajak Daerah 81
Tabel	4.13	Penerimaan PAD Tahun 2007-2009 Kota Bau-Bau Dari Sektor Retribusi Daerah..... 84
Tabel	4.14	Penerimaan PAD Tahun 2007-2009 Kota Bau-Bau dari sektor laba perusahaan dan lain-lain Pendapatan yang sah..... 87
Tabel	4.15	Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Bau-Bau Tahun 2009 (Ribuan Rupiah)..... 90

Tabel	4.16	Rasio Efektifitas PAD Kota Bau-Bau per Jenis Penerimaan Tahun 2007 – 2009.....	96
Tabel	4.17	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bau-Bau Tahun 2007-2009..	98
Tabel	4.18	Rasio Tingkat Efektifitas PAD Kota Bau-Bau.....	116
Tabel	4.19	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non formal	119
Tabel	4.20	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau.....	125

UNIVERSITAS TERBUKA

Gambar 2.1	Alur Pikir Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah.....	51
-------------------	---	-----------

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan di Indonesia pasca reformasi dari paham monolitik sentralistik di pemerintah pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik (*local democracy*) di pemerintah daerah yang menyebabkan perubahan administrasi pengelolaan keuangan dan struktur kelembagaan di daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud Otonomi Daerah yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga daerahnya dalam konteks NKRI berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Seiring dengan perubahan dinamika sosial politik, Pemerintah telah melakukan revisi beberapa materi dalam undang-undang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Substansi perubahan kedua undang-undang tersebut adalah semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Dengan demikian diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai

14/41140.pdf
dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi regional, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), melaksanakan pembangunan (*development function*), dan perlindungan masyarakat (*protective function*).

Isu perimbangan keuangan Pusat dan Daerah bertitik tolak dari sejauh mana telah dilakukan kebijakan yang adil dalam pembagian sumber-sumber keuangan negara secara keseluruhan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Perimbangan Keuangan merupakan salah satu variant dari Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah secara keseluruhan. Domain dari Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menyangkut aspek-aspek :

1. Bagi Hasil Pajak (*Tax Sharing*) dan Bukan Pajak
2. Subsidi (*Grant*)
3. Pajak Tambahan (*Surcharge Tax*)
4. Fasilitas Pajak (*Tax Credit*)
5. Pinjaman Daerah (*Loan*) (Suwandi, 2005).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah

14/46140.pdf
dilakukan. Pada sisi yang lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.

Perkembangan APBD terutama di sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun ke depan relatif sama. Pendapatan asli daerah merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai salah satu kriteria utama dalam pemberian otonomi kepada daerah. (Halim, 2001)

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak pemerintah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.

Bertitik tolak dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan fasilitas keterbatasan sumber daya yang ada maka dalam rangka memenuhi tujuan pembangunan baik secara nasional atau regional perlu mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna dengan disertai pengawasan dan pengendalian yang ketat baik yang dilakukan oleh aparat tingkat atas maupun tingkat daerah serta jajarannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri, karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah mengandung beberapa kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan.”

Pengurusan umum erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas daerah di segala bidang yang membawa akibat pada pengeluaran dan mendatangkan penerimaan guna menutup pengeluaran rutin itu sendiri. Oleh karena itu, semakin banyak dan beratnya tugas daerah dengan kemungkinan keadaan keuangan yang terbatas, maka perlu adanya efisiensi terhadap rencana-rencana yang akan dijalankan pada masa yang akan datang.

Kehadiran kedua Undang-undang ini, menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dari daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapi dengan rasa kekhawatiran.

Kekhawatiran beberapa daerah tersebut dapat dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah .

Persoalan kemandirian pemerintah daerah disebabkan oleh masalah ^{14/41140.pdf} membengkaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pelayanan publik, sementara laju pertumbuhan penerimaan daerah (*fiscal capacity*) tidak mencukupi sehingga terjadi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat dalam rangka mengatasi kesenjangan fiskal.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang salah satunya adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah yang riil dimiliki daerah (Mardiasmo dalam Ilyas, 2003). Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional dimana PAD ini merupakan indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah.

Tingkat kemampuan Kota Bau-Bau sebagai daerah otonom yang relatif baru dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 bila dilihat dari pendapatan dan belanja daerah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007-2009

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2007	2008	2009
1	2	3	4	5
I.	Pendapatan	341,847,773,740	337,518,852,309	358,825,001,373
1.	PAD	13,285,551,100	14,641,931,839	20,910,459,373
	a. Pajak Daerah	1,956,060,000	2,176,130,000	2,850,630,000
	b. Retribusi Daerah	6,479,398,100	5,906,735,000	8,677,494,675
	c. Laba BUMN	1,088,236,000	4,717,425,891	5,036,469,348
	d. PAD lainnya	3,761,857,000	10,541,439,980	8,374,085,350
2.	Dana Perimbangan	288,122,630,910	320,368,800,470	332,106,519,742
3.	Pinjaman Daerah	—	—	—
4.	Penerimaan lain	3,258,120,000	10,246,400,000	12401972000
5.	Bantuan Pembiayaan	—	—	—
	a. Dari Pemerintah Provinsi	—	—	—
	b. Dari Daerah Induk	—	—	—
6.	Dana Tugas Pembantuan	—	—	—
II	Belanja Daerah	317,468,754,123	347,158,727,882	359,387,201,530
A.	Belanja Tidak Langsung	138,405,830,755	168,121,524,881	182,235,548,763
1.	Belanja Pegawai	119,996,830,755	152,109,005,881	161,663,630,763
2.	Belanja Bunga	0	0	380,000,000
3.	Belanja Subsidi	0	3,000,000,000	4,000,000,000
4.	Belanja Hibah	200,000,000	479,519,000	300,000,000
5.	Belanja Bantuan Sosial	17,689,000,000	9,470,000,000	8,432,910,000
6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	0	0	0
7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	470,000,000	2,913,000,000	7,359,000,000
8.	Belanja Tidak Terduga	50,000,000	150,000,000	150,000,000
B.	Belanja Langsung	203,441,942,985	222,327,189,827	203,907,531,106
1.	Belanja Pegawai	32,223,291,020	32,622,746,875	29,527,408,190
2.	Belanja Barang dan Jasa	57,687,176,041	55,555,282,725	60,989,639,387
3.	Belanja Modal	113,531,475,924	134,149,160,227	113,390,483,529
	Seluruh I dan II	24,379,019,617	-9,637,875,583	-558,200,157

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perolehan sumber-sumber pendapatan daerah sejak tahun 2007-2009 mengalami kenaikan baik dari PAD maupun sumber-sumber penerimaan lainnya. Namun demikian, besarnya jumlah PAD Kota Bau-Bau dalam lima tahun terakhir masih merupakan angka yang relatif rendah bagi sebuah kota, yang berarti kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari perolehan PAD tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan daerah otonom lainnya.

Menghadapi permasalahan ini Pemerintah Kota Bau-Bau menerapkan berbagai kebijakan dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan daerah, karena aspek keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibutuhkan dana atau biaya yang cukup besar sehingga kepada daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti menggali dan mengelola pendapatan asli daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah.

Pengelolaan anggaran pendapatan daerah memprioritaskan upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah baik pendapatan pajak maupun retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan elemen yang cukup penting baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bau-Bau. Arah pengelolaan Pendapatan daerah Kota Bau-Bau tahun 2008 – 2013 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya.

Beberapa kebijakan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan penerimaan pendapatan sebagaimana yang dikemukakan dalam Peraturan walikota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2005 tentang rancangan APBD Kota Bau-Bau antara lain :

- a. Penyederhanaan sistem perizinan.

- 14/1140.pdf
- b. Peninjauan kembali Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat saat ini.
 - c. Peninjauan kembali harga dasar pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini.
 - d. Pelaksanaan pemungutan PAD dengan sistem satu atap (SITAP).
 - e. Pelaksanaan pemungutan PAD dan PBB dari pintu ke pintu.
 - f. Penambahan tenaga dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola PAD.
 - g. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka peningkatan penerimaan PAD dan PBB.
 - h. Peningkatan koordinasi dengan instansi pengelola PAD dan instansi yang lebih tinggi.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bau-Bau tersebut pada dasarnya adalah merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka percepatan akselerasi perekonomian daerah yang nantinya akan berimplikasi terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Dampak yang dirasakan dalam penerapan otonomi daerah adalah tuntutan kemandirian bagi tiap-tiap daerah agar mampu mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dengan menetapkan arah prioritas kebijakan pembangunan, terutama sumber daya manusia dan pembiayaan yang sangat berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Namun untuk membangun kemandirian fiskal daerah selama ini masih banyak mengalami tantangan yang disebabkan antara lain ;

- 14/11140.pdf
1. Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik direspon secara negatif oleh masyarakat menyebabkan keengganan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan sehingga menjadi salah satu penyebab rendahnya PAD.
 2. Adanya krisis moneter telah menyebabkan menurunnya penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai peningkatan kebutuhan yang berubah secara cepat, terlebih jika dikaitkan dengan tingkat inflasi, peningkatan jumlah nominal PAD belum bisa mengimbangi kebutuhan riil pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan.
 3. Belum adanya suatu model kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai kemampuan dalam mengungkapkan sistem yang diwakilinya guna merancang dan mensimulasikan kebijakan-kebijakan yang relatif efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.
 4. Kualitas SDM Aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah masih sangat terbatas.
 5. Rendahnya kemampuan keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah otonom sehingga mengakibatkan kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas keuangan daerah atau yang disebut dengan *fiscal gap*.
 6. Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi potensi daerahnya (sumber-sumber penerimaan serta faktor pendukung sumber tersebut) yang dijadikan dasar kebijakan dalam pengelolaan keuangan / pendapatan daerah. (Pengantar Laporan Keuangan Kota Bau-Bau Tahun 2009).

14/11140.pdf

Demikian pula halnya dengan Kota Bau-Bau sebagai daerah yang relatif baru terbentuk tentunya akan mengalami hal sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis struktur dan kemampuan keuangan daerah Kota Bau-Bau dan merumuskannya dalam suatu model kebijakan yang dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan mempermudah dalam pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Kota Bau-Bau.

Kemampuan keuangan Daerah ditentukan oleh ketersediaan sumber-sumber pajak (*tax objects*) dan tingkat hasil (*buoyancy*) dari obyek tersebut. Tingkat hasil tersebut ditentukan oleh sejauhmana sumber pajak (*tax bases*) responsif terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi obyek pengeluaran seperti inflasi, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan tingkat pelayanan baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Davey, 1989).

Apabila pembagian tugas atau urusan antar tingkatan pemerintahan tidak jelas, maka akan sulit untuk menghitung kebutuhan keuangan dari Pemda. Adanya kejelasan urusan-urusan yang harus dilaksanakan Pemda dan sumber-sumber pembiayaannya akan dapat menghindari fragmentasi pembiayaan dan kekaburan tanggung jawab. Sumber-sumber keuangan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak atau subsidi dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis merasakan rendahnya target penerimaan PAD padahal masih banyak sumber sumber pendapatan daerah yang jika dikelola secara profesional akan menghasilkan penerimaan yang lebih besar dari apa yang ditargetkan oleh pemerintah daerah, disamping itu juga masih terdapat sumber sumber pendapatan lain yang belum dikelola untuk mendapatkan penerimaan

14/11/140.pdf

baik yang sudah memiliki payung hukum (PERDA) maupun belum, dan status Kota Bau-Bau sebagai salah satu Daerah Otonom baru dengan segala keterbatasan kemampuan keuangan yang dimilikinya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kondisi dan dinamika keuangan Kota Bau-Bau khususnya terhadap pendapatan asli daerah dengan judul : “Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah Di Kota Bau-Bau”.(suatu analisa terhadap PAD).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan di kaji adalah efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bau-Bau.(dari PAD) Rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas pengelolaan penerimaan keuangan daerah di Kota Bau-Bau ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan penerimaan keuangan daerah di Kota Bau-Bau ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok masalah dan perumusan masalah penelitian yang di kemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan penerimaan keuangan daerah di Kota Bau-Bau.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan penerimaan keuangan daerah di Kota Bau-Bau.(khusus PAD)

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini tentunya akan mengarah pada dua aspek, yaitu :

1. Aspek Teoritis ; penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu keuangan, khususnya pada kebijakan peningkatan pengelolaan keuangan daerah di Kota Bau-Bau.
2. Aspek Praktis ; bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pengambilan keputusan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau khususnya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam merumuskan dan menentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien.

UNIVERSITAS TERBUKA

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian Astuti dan Joko (2005) dalam Hidayat, Pratomo.W.A., dan Harjito D.A. (2007) menunjukkan bahwa :

"Suatu fakta yang sangat memprihatinkan yaitu hampir disemua daerah di Indonesia bahwa rasio DAU terhadap total pendapatan daerah melebihi 50 %. Sementara itu dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah pada daerah yang PADnya besar tidak berubah dari daerah yang berada di Pulau Jawa yang notabene memiliki populasi penduduk paling besar. Sedangkan untuk daerah di luar Pulau Jawa masih menunjukkan tanda-tanda yang kurang menggembirakan, hanya Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Lampung yang menunjukkan tanda-tanda kebangkitan".

Selanjutnya hasil penelitian Sumiyarti dan Akhmad (2005) dalam Hidayat, Pratomo.W.A., dan Harjito D.A. (2007) menunjukkan bahwa :

"Variabel PAD berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pengaruhnya terhadap pembentukan PDRB Kota Depok. Relatif kecilnya nilai koefisien regresi PAD dikarenakan masih kecilnya kontribusi PAD dalam penerimaan PAD terhadap APBD menjadi tidak berarti (insignifikan). Sedangkan variabel Dana Perimbangan memberikan pengaruh terhadap PDRB Kota Depok secara signifikan".

Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan masih besarnya ketergantungan Pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat. Sehingga penerimaan daerah dari Pemerintah Pusat masih sangat besar dibandingkan penerimaan dari sektor pajak dan retibusi daerah.

2. Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Keuangan

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah, maka semakin besar pula kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Menurut Tjokroamidjojo (1993) bahwa pemerintah daerah akan dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi atau desentralisasi secara baik, bila diterima sumber-sumber keuangan yang cukup untuk melaksanakan fungsi tersebut.

a. Aspek Etimologi/pemahaman Efektivitas, Pengelolaan dan Efektivitas Pengelolaan Penerimaan

Konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Hal ini menyebabkan terdapat berbagai pandangan para ahli tentang konsep tersebut. Sebagaimana konsep pemberdayaan, maka konsep ini pun sering diartikan bermacam-macam tergantung sudut pandang yang dipergunakan untuk menilainya.

Ravianto (1985) berpendapat bahwa :

“Inti dari efektivitas adalah sebuah pekerjaan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, lebih lanjut dijelaskan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila sesuatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam hal waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif”.

Sementara itu menurut Umar (2000) efektivitas merupakan “ukuran yang memberikan gambaran seberapa terget yang akan dicapai”. Apabila efesiensi dikaitkan dengan efektivitas, walaupun terjadi peningkatan efektivitas, efesiensi belum tentu meningkat. Gibson, John M. I dan James (1986)

menyatakan, bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah dicapai atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran ini menunjukkan tingkat efektivitas. Gagasan bahwa organisasi maupun kelompok dan individu itu harus dievaluasi dari segi pencapaian tujuan, telah diterima umum secara luas. The Liang Gie (1996) menyatakan efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya. Secara sederhana efektivitas kerja (Siagian, 1994) berarti menyelesaikan pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Pengelolaan berasal dari kata dasar kelola yang berarti mengurus, atau mengatur segala sesuatunya (Anwar, 2003). Sehingga pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mengurus dan mengatur mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi tersebut maka secara etimologi menurut penulis, efektivitas pengelolaan penerimaan merupakan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber kemampuan keuangan daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Pengelolaan Penerimaan Keuangan

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar provinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang digali murni dari masing-masing daerah sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan.

Berdasarkan UU Nomor. 33 Tahun 2004 pasal 5, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terbagi atas pendapatan daerah dan pembiayaan, dimana sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sedangkan sumber pembiayaan daerah terdiri dari : Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Dana Cadangan Daerah dan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang di pisahkan.

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus di pacu pertumbuhannya karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin

berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 14/41140.pdf

Pengertian PAD menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Berikut penjelasan dari ke 4 sumber PAD yaitu :

a) Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah. Para ahli perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. Di antaranya (dalam Munawir, 1992) :

"Soemitro memberikan pengertian pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Kemudian Soemaamidjaja, bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Sedangkan menurut Djajadiningrat pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Salah satu kelemahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah pengukuran penilaian atas pungutan daerah. Untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat di pungut secara berkesinambungan. Ada beberapa indikator yang biasa di gunakan untuk menilai pajak yaitu (Devas, 1989) :

1). Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2). Keadilan (*Equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak di tanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak harus lah adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

3). Daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” pajak.

4). Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan administratif.

5). Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*)

Kecocokan sumber penerimaan daerah, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Pajak tidak mudah di hindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya tidak mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah. Pajak yang dapat ditarik oleh pemerintah daerah menurut aturan perundangan adalah :

1. pajak hotel
2. pajak restoran
3. pajak hiburan
4. pajak reklame
5. pajak penerangan jalan
6. pajak pengambilan bahan galian golongan c
7. pajak parkir

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah/pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, karena jasa yang di berikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Kian Wie, 1981). Sementara itu menurut Suparmoko (2002) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi Jasa Umum terdiri dari: (UU Nomor 34 tahun 2000)
 - 1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - 1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - 1.3 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
 - 1.4 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
 - 1.5 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - 1.6 Retribusi Pelayanan Pasar.
 - 1.7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- 1.8 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- 1.9 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- 1.10 Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut :
 - 2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - 2.2 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
 - 2.3 Retribusi Tempat Pelanggan.
 - 2.4 Retribusi Terminal.
 - 2.5 Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - 2.6 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 - 2.7 Retribusi Penyedotan Kakus.
 - 2.8 Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - 2.9 Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
 - 2.10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - 2.11 Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - 2.12 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian ^{14/41140.pdf}

lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

3.1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

3.2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

3.3. Retribusi Izin Gangguan.

3.4. Retribusi Izin Trayek.

c) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan.

Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah, yaitu bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan perusahaan daerah ialah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan, laba penyertaan modal pada perusahaan pemerintah pusat (BUMN) dan dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Penerimaan selain yang disebutkan diatas tetapi sah. Penerimaan ini mencakup penerimaan sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, sewa alat alat berat, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah, hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah menurut Undang-undang yang antara lain dapat dijelaskan berikut ini :

Pembiayaan (*financing*) menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah) Nomor 2, adalah “seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.”

Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembiayaan kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, serta penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Penerimaan pembiayaan menurut ketentuan dalam PP No. 58 Tahun 2005, terdiri atas:

1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

SILPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pihak III yang sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

1.2 Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak III, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

1.4 Penerimaan pinjaman daerah

Pinjaman dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pinjaman dalam negeri dapat diperoleh dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, masyarakat dan sumber lainnya. Sedangkan pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

1.6 Penerimaan piutang daerah

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan piutang lainnya.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi

intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat 14/41140.pdf

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut (Sidik, 2002) :

1). Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2). Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3). Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4). Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

14/41140.pdf
5). Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

3. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mangkoesebroto (1999), mengemukakan bahwa teori penerimaan dan pengeluaran pemerintah dijadikan dasar sebagai teori keuangan daerah, yang menyebutkan bahwa penerimaan pemerintah yang berasal dari berbagai sumber penerimaan, yaitu penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak dan penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman Dalam Negeri maupun Luar Negeri, penerimaan

14/41140.pdf
dari Badan Usaha Milik Pemerintah, penerimaan dari lelang dan sebagainya.

Selanjutnya keuangan daerah harus dilaksanakan dengan pembukuan yang terang, rapi dan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara sehat termasuk sistem administrasinya. Dengan demikian diharapkan daerah menyusun dan menetapkan APBD nya sendiri (Azhari, 1995).

Kondisi keuangan suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Keuangan daerah mempunyai arti yang penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan dapat berjalan berdaya guna dan berhasil guna. Keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk mengelola, mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBN. Masalah dasar keuangan daerah terkait erat dengan ekonomi daerah, terutama menyangkut tentang pengelolaan keuangan suatu daerah, tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan oleh pemerintah daerah (Devas, 1995).

Di harapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat dan investor merupakan salah satu indikasi keberhasilan Pemda dalam melaksanakan otonomi

daerah, yang lebih penting adalah bagaimana Pemda mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif (Saragih, 2003).

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiflier yang lebih besar bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Untuk itu menurut Sidik dalam Prasajo (2002) pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut :

1. Pemerintah pusat yang mampu melakukan pengawasan dan enforcement
2. SDM yang kuat pada pemerintah daerah guna menggantikan peran pemerintah pusat.
3. Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan Retribusi Daerah.

Menurut Jaya (1999) keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Menurut Mamesah (1995) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dari sekian sumber keuangan daerah yang ada, PAD merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terutama hasil pajak daerah dan retribusi daerah karena sumber pendapatan ini benar-benar dihasilkan oleh daerah berdasarkan potensi yang

ada, dan dapat dengan leluasa dimanfaatkan oleh daerah yang secara langsung diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan dan perbaikan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Sehubungan dengan hal tersebut maka usaha untuk meningkatkan penerimaan antara lain dapat ditempuh melalui :

- a. Upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak tertentu, antara lain dengan memberi kemudahan lapangan usaha baru.
- b. Peranan *appraisal/valuation* terhadap aset-aset daerah.
- c. Fungsi *budgeter* dari penerimaan pajak daerah, artinya meningkatkan efisiensi dengan cara mengalokasikan penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan yang produktif.

Hal diatas dilakukan mengingat upaya untuk kemandirian daerah, tampaknya PAD masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi (Mahi, 2000) karena beberapa alasan :

- a. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah.
- b. Perannya yang tergolong kecil dalam Total Pendapatan Daerah (TPD).
- c. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah.
- d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah.

Dari uraian-uraian diatas tadi, maka keuangan daerah intinya menjelaskan bagaimana mengelola keuangan daerah seoptimal mungkin dengan kewenangan yang diwadahi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang

Mengelola disini memiliki dua arti, yaitu arti teknis dan arti kebijakan. Proses menggali potensi keuangan sampai pada proses menggunakannya atau membelanjakannya lebih berorientasi pada hal-hal teknis. Sedangkan permasalahan bagaimana menggali potensi keuangan dan bagaimana menggunakannya secara optimal adalah merupakan hal yang berorientasi atau berhubungan dengan suatu kebijakan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

PAD merupakan sumber keuangan daerah yang sangat mempengaruhi karena sebagai pendapatan yang dihasilkan sendiri dan dimanfaatkan secara leluasa oleh daerah, sehingga PAD perlu mendapat perhatian khusus oleh penda setempat dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat, sebab harus diakui bahwa meskipun otonomi daerah telah berlangsung selama sembilan tahun, namun ketergantungan daerah terhadap pusat tetap tinggi yang tercermin dari lebih besarnya jumlah subsidi (DAU) terhadap PAD dalam APBD, yang berarti PAD masih sangat kecil kontribusinya bagi pembiayaan pembangunan daerah.

4. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) merupakan salah satu komponen yang perlu mendapat perhatian khusus terutama oleh Pemerintah Daerah, karena dalam pelaksanaannya nanti harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak maupun subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat yang berwujud Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

hubungan yang sangat kuat antara desentralisasi fiskal dengan devolusi. Desentralisasi fiskal tanpa desentralisasi politik atau devolusi maka akan sulit mewujudkan adanya desentralisasi sejati yang benar-benar mampu mencerminkan kepentingan dan aspirasi daerah, karena desentralisasi fiskal membutuhkan adanya akuntabilitas terhadap masyarakat dan lembaga di daerah. Sebaliknya devolusi juga membutuhkan adanya desentralisasi fiskal untuk menopang kemandirian Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus fungsi yang diembannya. Dengan demikian maka desentralisasi fiskal berkaitan dengan dua hal pokok, yakni; kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan memenuhi kebutuhan publik, serta kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. (Saragih, 2003).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal harus didukung dengan dana perimbangan, dengan kata lain dana perimbangan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dalam dana perimbangan terdapat tiga komponen penting yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam proses implementasi otonomi daerah yaitu dana bagi hasil yang berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagi hasilkan. Sedangkan fungsi dana alokasi umum

(DAU) sebagai pemerataan fiskal antar daerah di Indonesia. Fungsi dana alokasi khusus (DAK) adalah sebagai kebijakan yang bersifat darurat (Saragih, 2003).

Esensi dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah dicapainya suatu keseimbangan (perimbangan) keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dalam pelaksanaan otonomi atau desentralisasi, pemerintah daerah tentu tidak dapat hanya bergantung kepada transfer dana dari pusat melalui dana perimbangan. Di era otonomi, daerah mempunyai kesempatan atau keleluasaan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah (Saragih, 2003).

5. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah.

Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. (Koswara, 2000).

Terhadap hal ini, Radianto (1997) mengajukan lima (5) hal pokok kebijaksanaan di bidang keuangan daerah, yaitu :

- a. Kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, sehingga Pemerintah Daerah makin mampu mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (pajak dan retribusi) merupakan usaha penggalan sumber-sumber pendapatan yang mampu memberikan pemasukan bagi pemerintah dengan cara perluasan *tax-base* pajak/retribusi melalui intensifikasi (pencapaian pemenuhan keseluruhan target obyek dan subyek pajak/retribusi) dan ekstensifikasi (usaha membuka peluang terciptanya objek pajak/retribusi baru namun mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku).

- b. Kebijakan di bidang pengeluaran Pemerintah Daerah yang pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat.

Pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini merupakan pengeluaran untuk membiayai segala penyelenggaraan kegiatan daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

- c. Peningkatan kemampuan organisasi Pemerintah Daerah termasuk peningkatan kemampuan manajemen dan penyempurnaan struktur organisasi.

Kemampuan organisasi pemerintah daerah diartikan sebagai kemampuan organisasi terutama organisasi yang berhubungan langsung dengan masalah keuangan daerah baik organisasi teknis (DISPENDA) maupun organisasi administrasi (Biro Keuangan) dalam hal pengelolaan keuangan yang didukung oleh struktur organisasi (mengenai pembagian tugas pokok dan fungsi) yang baik serta sistim dan prosedur yang jelas.

- d. Peningkatan sistim informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan daerah. Sistim informasi keuangan daerah merupakan suatu sistim informasi keuangan yang terbuka terutama bagi masyarakat dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Nota perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP).
- e. Kebijakan untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pelayanan masyarakat di daerah (kemitraan), baik sebagai penanam modal maupun sebagai pengelola jasa pelayanan masyarakat.
- Kemitraan atau keikutsertaan swasta dalam pelayanan masyarakat di daerah merupakan suatu usaha kerja sama antara pemerintah dan swasta yang didalamnya terdapat pembagian peranan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah bagaimana cara pengelolaan keuangan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.

Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini.

Dilihat dari aspek masyarakat (*public*) dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Dilihat dari sisi pengelolaan keuangan daerah khususnya Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) maka kontribusi terhadap APBD meningkat tiap tahun anggaran hal ini didukung pula dengan tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan sehingga adanya kemauan dari masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau dalam bentuk pajak dan retribusi.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk., 1987) adalah sebagai berikut :

a. Tanggung jawab (*accountability*)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan

dan tepat penggunaannya.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan diaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

e. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Mardiasmo (2000) mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah :

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*);

- 14/41140.pdf
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya;
 3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya;
 4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas;
 5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya;
 6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi-tahunan;
 7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;
 8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
 9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah;
 10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi :

- 14/41140.pdf
1. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
 2. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
 3. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecendrungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah terlebih lagi menyongsong pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. World bank (1988) menyebutkan bahwa perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada Kabupaten dan Kota memberikan jalan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik.

6. Efektivitas Penerimaan Daerah

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas menurut Devas, dkk., (1989) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Faktor penentu efektivitas sebagai berikut :

- a. Faktor sumber daya baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- b. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktur maupun fungsional.
- c. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- d. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- e. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Berkaitan dengan analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada sisi penerimaan dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio

perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini : (Medi, 1996).

Tabel 2.2
Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
di atas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Rasio Efektivitas Penerimaan Daerah yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas terhadap pengelolaan penerimaan daerah dikategorikan efektif apabila rasio mencapai lebih dari 90 %. Sehingga demikian semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Berdasarkan tabel tersebut diatas menggambarkan persentase kinerja keuangan daerah.

Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah hanya dapat berjalan lancar apabila ditunjang oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Oleh karena itu, upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah merupakan salah satu prioritas kegiatan yang harus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keuangan daerah merupakan komponen sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah dapat di tempuh melalui upaya intensifikasi terhadap penerimaan daerah dengan memperhatikan faktor Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, pengawasan dan pengendalian, sistem dan prosedur serta pelayanan (Halim, 2001).

Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi, di samping itu efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh manajemen manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Armstrong dalam Sedarmayanti (1995) bahwa pendekatan terhadap manajemen manusia tersebut didasarkan pada empat prinsip dasar :

Pertama, sumberdaya manusia adalah harus yang paling penting yang dimiliki oleh organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut. Kedua keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan

prosedur yang bertalian dengan manusia dari perusahaan tersebut saling berhubungan, memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan serta perencanaan strategis. Ketiga, kultur dan nilai perusahaan, suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik. Karena itu kultur ini harus ditegakkan, yang berarti bahwa nilai organisasi mungkin perlu diubah atau ditegakkan, diupayakan secara terus menerus mulai dari puncak hendaknya kultur tersebut dapat diterima dan dipatuhi, keempat, manajemen manusia berhubungan dengan integrasi menjadikan semua anggota organisasi tersebut terlibat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Pelaksanaan otonomi daerah harus didukung dengan kualitas atau kemampuan SDM aparatur penyelenggaranya. Kaho (1997) mengemukakan :
 “Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah suatu daerah dapat atau mampu menyelenggarakan rumah tangganya dengan baik atau tidak.” Apabila aparatur penyelenggara tidak atau kurang kemampuannya merupakan suatu kekurangan yang menyebabkan daerah itu tidak mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh Kaho (2001) ; “kekurangmampuan aparatur Pemerintah Daerah merupakan salah satu penyebab dari tidak mampunya Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan sempurna.”

Toha (1983) menjelaskan mengenai kemampuan adalah “merupakan salah satu kematangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh melalui pendidikan, latihan dan pengalaman.”

Disamping diperlukan SDM aparatur yang handal diperlukan juga sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan penerimaan daerah tersebut. Yang dimaksud dengan sarana disini yaitu alat yang digunakan untuk membantu para aparat pemerintah dalam mengelola pajak dan retribusi daerah tersebut. Menurut Kaho (2003)

Fasilitas/peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk 14/41140.pdf
memperlancar atau mempermudah pekerjaan atau gerak aktivitas pemerintah daerah.
Sedangkan prasarana ialah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu
proses usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya.

Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa alat pertama-tama merupakan sarana
perantara yang dipergunakan oleh manusia dalam melakukan aktivitasnya guna
mencapai tujuan yang dikendaki untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan
daerah maka diperlukan adanya peralatan/fasilitas/sarana yang baik, dalam arti cukup
dalam jumlah dan efisien, efektif serta praktis dalam penggunaannya.

Fasilitas yang dimiliki atau dipergunakan disamping harus cukup secara
kuantitas, juga harus efisien. Untuk dapat disebut efisien, maka penggunaan sarana dari
sudut (*output*) haruslah maksimal sedangkan dari sudut (*input*) haruslah minimal. Kaho
(2003) mengatakan bahwa suatu fasilitas disebut efisien apabila penggunaannya tidak
membuang-buang energi dan waktu (tidak boros) dan tepat untuk suatu tujuan,
sehingga alat yang efektif adalah alat yang tepat dan dapat mempercepat
pencapaian tujuan.

Sejalan dengan pendapat tersebut Nawawi dalam Kaho (2003) menegaskan
bahwa “alat pada dasarnya merupakan sumber kerja materialnya patut dipergunakan
apabila mampu meningkatkan hasil yang dicapai dibandingkan dengan cara kerja tanpa
mempergunakan alat lain”.

Untuk mencapai kesesuaian antara fasilitas yang dimiliki dengan kemampuan
personil dan metode yang dipergunakan maka menurut Kaho (2003) dapat ditempuh
dengan 2 (dua) cara yaitu :

“Pertama, pengadaan alat-alatlah yang harus disesuaikan dengan kemampuan personil yang akan menggunakannya. Ini berarti, kemampuan personil yang dimilikilah yang harus pertama-tama diidentifikasi sebelum pengadaan alat dilakukan dan pengadaan dan pemilihan disesuaikan dengan persediaan tenaga personil yang ada. Kesulitannya jika personil yang ada kemampuannya berada di bawah standar yang dituntut dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan daerah”.

“Kedua, untuk mencegah kelemahan di atas maka perlu disiapkan personil sedemikian rupa, sehingga dapat memiliki kemampuan yang setara dengan tuntutan peralatan. Dalam hal ini, pengadaan peralatan disesuaikan dengan volume kerja dan metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan aktivitas, sedangkan organisasi-organisasi yang akan mempergunakan alat tersebut dibuat mampu mempergunakannya. Hal ini dapat saja dilakukan melalui latihan atau pendidikan khusus yang dibutuhkan untuk itu”.

Pengawasan merupakan hal yang mutlak dalam setiap rencana yang dilakukan.

Pengawasan adalah tindakan mengendalikan aktuasi agar benar-benar sesuai dengan rencana, untuk mencegah penyimpangan yang mungkin terjadi demi tercapainya hasil maupun hal-hal lain sesuai yang diinginkan dalam rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan menurut Siagian dalam Manila (1996) ialah “proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dalam proses manajemen, agar proses pengawasan dapat berjalan maka dalam hal ini menurut Ndraha (1989) ada beberapa persyaratan seperti:

1. Adanya norma, aturan atau standar.
2. Adanya usaha pemantauan kegiatan yang diatur dengan norma tersebut.
3. Adanya informasi yang cukup, dapat dipercaya serta tersedia tepat pada waktunya, tentang kegiatan dan hasil kegiatan yang dimaksud.
4. Adanya evaluasi kegiatan, yaitu perbandingan antara norma dengan informasi.

5. Adanya keputusan guna menetapkan hasil evaluasi tersebut.
6. Adanya tindakan pelaksanaan keputusan.

Sejalan dengan itu Winardi (1977) mengemukakan persyaratan pengawasan yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan standar atau dasar pengawasan.
2. Meneliti hasil yang dicapai.
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, dan menetapkan perbedaannya (bilamana ada perbedaan).
4. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif.

Teknik maupun bentuk pengawasan menurut Ndraha (2000) dapat dilakukan melalui:

1. Pengendalian atau *directing*, merupakan *the continuous task of making decisions and embodying them in spesific and general orders and instructions and serving as the leader of the interprise.*
2. Pengawasan, pengawasan disini dipandang bagian dari kontrol yaitu kontrol sebelum terjadi.
3. Pemantauan atau monitoring, merupakan proses perekaman fakta yang kemudian diolah dengan teknik analisa data menjadi informasi yang dibutuhkan.
4. Evaluasi, merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.
5. Audit, merupakan an official examination and verification of account and records.
6. Supervisi, dapat diartikan sebagai kontrol dari atasan terhadap bawahan. Di Indonesia, hal ini dikenal sebagai Waskat atau Pengawasan Melekat.
7. Appraisal, yang diartikan sebagai the act of estimating or judging the nature or value of some one or some thing.

Pengawasan menurut Siagian dalam Manila (1996) ialah “proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Menurut Manila (1996) Tujuan pengawasan yaitu:

- 14411140.pdf
1. Menjamin ketepatan pelaksanaan agar sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah.
 2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
 3. Mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan serta pemborosan.
 4. Memupuk kepercayaan masyarakat.

Sedangkan Pengawasan diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal :

1. Pengawasan Internal dan Eksternal.
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Contohnya Badan Pengawasan Kota/Kab atau Provinsi, sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu. Contohnya BPK.
2. Pengawasan Preventif dan Represif.
Pengawasan preventif dilakukan sebelum pekerjaan dimulai (*pre-audit*). Contohnya mengawasi persiapan-persiapan rencana anggaran. Sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui (*post-audit*), berupa inspeksi di tempat, meminta laporan pelaksanaannya.

Sejalan dengan itu, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:

- Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menghadapi kondisi demikian pihak pengawas dituntut untuk jeli dalam memahami karakter daerah yang diawasinya. Pengawasan keuangan hanya salah satu dimensi dari berbagai implikasi yang timbul akibat pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Daerah. Apabila Daerah tidak cakap dalam menentukan urusannya dan melaksanakan urusan yang sebenarnya kurang sekali relevansinya dengan kebutuhan riil daerah tersebut, maka segala dana dan daya yang dialokasikan untuk menjalankan urusan tersebut akan sia-sia saja. Betapapun rapinya manajemen keuangan yang dilakukan Daerah adalah

sia-sia saja karena semua dana dan daya yang dialokasikan untuk membiayai urusan yang kurang *urgent* tersebut tidak lebih dari pemborosan semata.

Menyikapi kondisi tersebut, maka untuk mengawasi daerah dalam hal ini, lebih tepat menjadi tanggung jawab Daerah dan masyarakat yang bersangkutan untuk menilainya. Untuk itu maka peran DPRD dan masyarakat termasuk LSM, mahasiswa, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat sangat penting sebagai *stake-holders* yang menentukan kewenangan-kewenangan apa yang seyogyanya dilakukan Pemerintah Daerah.

Setiap organisasi pemerintah dalam menjalankan kegiatannya harus memiliki prosedur yang jelas. Yang dimaksudkan dengan prosedur disini adalah Tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas peningkatan penerimaan daerah.

Menurut Yogianto (1995) yang mengutip dari Gerald dan. Stalling, pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut “ Suatu sistem adalah suatu jaringan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”.

Sedangkan prosedur menurut Yogianto (1995) mengutip dari Neuschel, didefinisikan sebagai berikut: “Suatu prosedur adalah urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakan, kapan (*when*) dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya.

Definisi sistem menurut Mulyadi (1993) sebagai berikut:

- a. Setiap sistem terdiri atas unsur-unsur.
- b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan.

- c. Unsur-unsur tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem.
- d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

Pengertian prosedur menurut Zaki Baridwan (1990) adalah merupakan urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi.

Dari pengertian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa “sistem” mengandung arti himpunan dari bagian-bagian atau komponen yang saling berinteraksi secara teratur dan bersifat keseluruhan. Sistem sebagai suatu wujud (entitas), dicontohkan disini adalah lembaga Pemerintah yang berkewajiban memberi pelayanan yang berkualitas kepada pelanggannya. Sedangkan sistem sebagai metode merupakan makna metodologis yang seringkali dijumpai dalam pemakaian prosedur. (Lukman, 1999).

Pada dasarnya menurut Moenir (1995), sistem dan prosedur merupakan dwitunggal yang tak terpisahkan, karena satu sama lain saling melengkapi. Sistem merupakan kerangka mekanisme organisasi sedangkan prosedur adalah rincian dinamika sistem. Jadi tanpa sistem, prosedur tidak ada landasan berpijak untuk “berkiprah”, dan tanpa prosedur, maka sistem tidak akan mudah dapat berjalan lancar. Demikian eratnya hubungan antara sistem dan prosedur sehingga keduanya sering digabung dalam peristilahan menjadi “sistem dan prosedur” (*system dan procedures*)

Prosedur sebagai sistem pelayanan bersifat mengatur perbuatan, baik ke dalam (intern) maupun ke luar (ekstern), maka harus diketahui dan dipahami oleh

orang yang berkepentingan, baik pegawai/pekerja maupun pihak-pihak di luar organisasi. Prosedur intern mengatur langkah/perbuatan pegawai/pekerja di dalam organisasi itu sendiri, sedangkan prosedur ekstern pada dasarnya mengatur langkah atau perbuatan orang di luar organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap hasil kegiatan organisasi.

Secara definisi, sistem adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dalam suatu usaha atau urusan, bisa juga diartikan sebagai suatu kebulatan dari keseluruhan yang kompleks terorganisir, berupa suatu himpunan perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan dari keseluruhan yang utuh.

B. Kerangka Berpikir

Fenomena menarik yang ada sejak dimulainya penyelenggaraan otonomi daerah terutama adalah mengenai keuangan daerah yang sampai saat ini masih merupakan masalah, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri yang menyangkut bagaimana menggali potensi keuangan yang ada, bagaimana mengelolanya, serta bagaimana mendistribusikannya. Hal ini menjadi suatu kebingungan besar terutama bagi pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari sistem keuangan yang sebelumnya sangat sentralistik, akibatnya timbul ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal keuangan.

Otonomi daerah merupakan salah satu usaha pemerintah pusat untuk memberdayakan daerah. Dengan otonomi ini, daerah diharapkan dapat menggali potensi yang ada di daerah masing-masing. Ada beberapa kewenangan yang dulunya

dikelola oleh pusat namun sekarang dilimpahkan ke daerah misalnya kewenangan untuk mengelola keuangan daerah.

Suatu daerah dikatakan mampu mengurus kepentingan daerahnya sendiri sangat tergantung pada keuangannya. Menurut Koeswara (2000) bahwa:

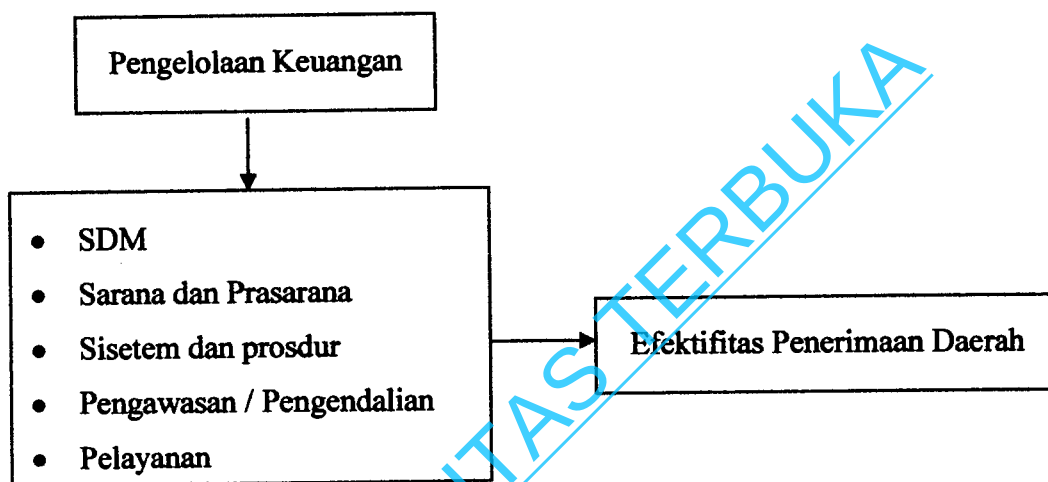
Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya suatu daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Sebagai dasar bagi kebijakan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam point enam Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan ini berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dengan demikian peranan pemerintah adalah sebagai pihak pembuat kebijakan (*regulator*) berupa peraturan daerah, sedangkan pihak swasta dapat mengambil bagian dalam proses pemberian pelayanan sekaligus sebagai investor (Dwiyanto, 2001). Mengingat kompleksnya permasalahan diatas, diperlukan suatu dasar pembuatan kebijakan bagi pemerintah daerah bidang keuangan daerahnya.

14/11140.pdf

Keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dari kebijakan publik mengenai bagaimana pendapatan daerah digali dan dibelanjakan, serta permasalahan siapa memperoleh apa dengan cara bagaimana (Pratikno dalam Wahyuni, 2003), yang didukung juga oleh Davey (1988) bahwa masalah dasar dari keuangan daerah adalah tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan, dan tentang siapa yang menentukannya.

Pemikiran di atas merupakan kerangka pemikiran penulis untuk memahami masalah keuangan daerah Kota Bau-Bau yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Model Analisis Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan sumber utama untuk pembangunan dan pemberdayaan daerah. Salah satu sumber keuangan asli daerah yang memiliki potensi besar adalah penerimaan keuangan dari hasil pungutan pajak dan retribusi daerah. Dengan pajak dan retribusi ini pemerintah daerah dapat mengadakan berbagai jenis layanan bagi masyarakat dengan menggunakan fasilitas milik pemerintah baik itu yang berupa barang maupun jasa. Namun pemerintah juga tidak boleh seenaknya saja memungut retribusi bagi masyarakat.

Agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan seperti yang direndakan, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menjawab persoalan diatas, terutama kemampuan dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan yang relatif efektif diantara berbagai kemungkinan kebijakan yang akan diambil, sehingga efektivitas pengelolaan penerimaan daerah dapat terwujud melalui upaya intensifikasi terhadap penerimaan daerah dengan mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah.

C. Definisi Konsep dan Operasional

1. Definisi Konsep

Efektivitas pengelolaan penerimaan keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali/mengelola sumber-sumber penerimaan daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari Dana Alokasi Umum yang potensial untuk meningkatkan pendapatan dan pembiayaan dalam periode tahun anggaran bersangkutan sesuai sasaran yang ditetapkan.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dari variabel efektivitas pengelolaan penerimaan keuangan daerah adalah sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan keuangan daerah secara lebih efektif.

Variabel ini diukur melalui upaya intensifikasi terhadap penerimaan daerah melalui beberapa indikator di antaranya : Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, pengawasan dan pengendalian, sistem dan prosedur serta pelayanan

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis deskriptif yaitu pencarian data dengan interpretasi yang tepat. Metode ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dengan situasi tertentu, termasuk hubungan kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh baru suatu fenomena termasuk di dalamnya organisasi pemerintahan (Whitney dalam Nazir (1999) dengan pendekatan induktif yaitu Pendekatan induktif yaitu proses yang berawal dari lapangan atau atas dasar pengamatan di laboratorium. Penelitian ini disebut penelitian empiris (Faried Ali, 1997).

Penggunaan metode kualitatif ini adalah sesuai permasalahan penelitian yang ingin diungkapkan dengan obyek penelitiannya berupa gejala sosial khususnya gejala administrasi negara yang meliputi ruang dan waktu aktifitas para pelaku sosial dimana gejala-gejala sosial seperti itu tidak selalu menampilkan sesuatu yang dapat diukur secara tepat, apalagi jika tolok ukurnya tidak berurat akar dalam kehidupan masyarakat yang dikaji.

Penelitian ini juga lebih bersifat deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang mengungkapkan mengenai suatu permasalahan apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian dengan desain deskriptif, pada umumnya situasi yang dialami, atau hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampilkan,

atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, perbedaan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing sehingga dapat diperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Kaitannya dengan hal tersebut, menurut Surachmat (1978) desain penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri : 1) Memuaskan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, dan 2) Data-data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (1999:) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi penelitian ini adalah orang (informan) yaitu seluruh Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Sampel

Sampel merupakan sumber yang dapat memberikan informasi. Selanjutnya Sugiyono (2001) menyatakan bahwa "Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Sampel memiliki sifat, ciri dan bentuk yang menggambarkan seluruh populasi dan bersifat mewakili untuk dipelajari maupun dianalisa, selain itu sampel dapat berupa responden yang diwawancarai.

Oleh karna itu penelitian ini tidak menggunakan penarikan sampel, data diperoleh dengan cara mengambil informasi dari subyek peneliti yang terlibat

langsung terhadap proses kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Bau-Bau 14/11/20140.pdf
yaitu pegawai PPKAD dan beberapa pejabat eksekutif seperti Walikota Bau-Bau, Sekda Kota Bau-Bau, Kepala bapeda Kota Bau Bau, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Bau-Bau, sebagai informan.

C. Instrumen Penelitian

Berdasarkan pada pendapat Moleong (2000) yang dimaksud dengan instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah “sebagai alat mengumpulkan data seperti tes pada penelitian kualitatif”. Namun kesemuanya itu yang sangat berperan dalam mengumpulkan data adalah manusianya, antara lain adalah peran peneliti itu sendiri. Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup : segi responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses data secepatnya, dan memanfaatkan kesempatan untuk mengklasifikasikan dan mengikhtikarkan, serta memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan idiosinkratik.

Dalam metode penelitian kualitatif tidak dikenal adanya responden, yang ada adalah informan. Sedangkan yang dimaksud informan adalah orang yang dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong : 2000). Jadi informan adalah orang yang memberi respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti baik secara lisan maupun tertulis yang berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan atau dianggap relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Selain peran serta, wawancara merupakan instrumen data yang dianjurkan dalam penelitian kualitatif. Moleong (2000) juga menyarankan,

bahwa pengumpulan data di lapangan dapat efektif, tetapi pengamat sendiri haruslah ^{14/41140.pdf} berhati-hati memanfaatkannya.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian, pengumpulan data sangat penting untuk menunjang keberhasilan penelitian yang dilakukan karena data yang dikumpulkan harus dapat mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengumpulkan berbagai data, dan informasi, maka digunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Teknik Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan bacaan, makalah, jurnal, dokumen dan laporan-laporan, serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan variabel penelitian.

b. Teknik Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung kepada informan terhadap fenomena-fenomena yang berhubungan dengan objek yang diteliti guna melengkapi data yang diperoleh dari studi dokumentasi.

c. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang berhubungan dengan objek yang diteliti guna melengkapi data yang diperoleh dari study kepustakaan dan explorasi Internet.

E. Metode Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, maka pendekatan analisis datanya juga dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang

14/11140.pdf
dilakukan dengan cara menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan keadaan yang sebenarnya kemudian hasilnya diinterpretasikan dalam bentuk tulisan ilmiah seperti yang dikemukakan oleh Faizal (1995) “analisa kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskriptif, penjernihan dan penempatan data pada konteks masing-masing dan sering melukiskannya didalam bentuk kata-kata dari pada didalam angka-angka.

Untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

F. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bau-Bau pada instansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN**A. Gambaran Umum Obyek Penelitian****1. Letak Geografis dan Luas Wilayah**

Secara geografis Kota Bau-Bau terletak di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi koordinat sekitar 5.21° – 5.30° Lintang Selatan dan 122.30° - 122.45° Bujur Timur. Kota Bau-Bau berada di Pulau Buton, dan tepat terletak di Selat Buton dengan Pelabuhan Utama menghadap Utara. Di kawasan selat inilah aktivitas lalu lintas perairan baik nasional, regional maupun lokal sangat intensif.

Secara fisik, Kota Bau-Bau terletak di Pulau Buton, tepatnya di Selat Buton yang mempunyai aktivitas kelautan yang sangat tinggi batas-batas administrasi, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton.

Kota Bau-Bau dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau dengan 4 wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Wolio, Kecamatan Betoambari, Kecamatan Bungi dan Kecamatan Sorawolio. Dalam perkembangan selanjutnya, selama lebih kurang tujuh tahun sejak pembentukannya, wilayah Kota Bau-Bau mengalami pemekaran wilayah kecamatan sehingga menjadi 7 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Wolio, Kecamatan Betoambari, Kecamatan

11441140.pdf
Bungi, Kecamatan Sorawolio, Kecamatan Kokalukuna, Kecamatan Murhum dan kecamatan Lea lea dengan luas wilayah 221 km².

Karakteristik Wilayah Kota Bau-Bau untuk wilayah utara cenderung subur dan bisa dimanfaatkan sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi wilayah Kecamatan Bungi, Sorawolio, sebagian Kecamatan Wolio dan Betoambari. Wilayah selatan cenderung kurang subur diperuntukan bagi pengembangan perumahan dan fasilitas pemerintahan. Sementara wilayah pesisir untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Kondisi topografi wilayah pusat Kota Bau-Bau pada umumnya bergunung, bergelombang dan berbukit. Dataran rendah sebagian besar berada pada wilayah Bungi dan Sorawolio. Reliefnya terdiri dari pesisir pantai dan perbukitan dengan ketinggian wilayah bervariasi antara 0 – 100 meter di atas permukaan laut.

2. Keadaan Demografi

Berdasarkan data kependudukan, sampai dengan bulan Desember 2009 jumlah penduduk Kota Bau-Bau adalah sebanyak 128.543 jiwa, penduduk laki-laki sejumlah 64.098 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 64.445 jiwa.

Kecamatan Murhum yang merupakan pemekaran dari kecamatan Betoambari merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya dibanding 6 enam) kecamatan lainnya dalam wilayah Kota Bau-Bau dengan tingkat kepadatan 6.357 jiwa/Km². Hal ini disebabkan oleh karena sejak belum dimekarkan wilayah ini menjadi tempat pemukiman sebagian besar penduduk Kota Bau-Bau. Saat ini kecamatan Murhum mencakup 11 (sebelas) kelurahan terbanyak cakupan kelurahan dibanding kecamatan lainnya, dengan keragaman etnis yakni; Buton, Muna, Jawa,

Bugis/Makassar, Bali dan Toraja. Dipandang dari aspek kesejarahan mulai dari sistem Kerajaan sampai Kesultanan Buton bahkan sampai terbentuk dan berkembang pesatnya pembangunan Kota Bau-Bau, struktur sosial yang beragam disertai keragaman etnis menjadi suatu kekuatan dan perekat serta sumber inspirasi dalam membangun Kota Bau-Bau kedepan.

3. Kondisi Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD).

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah bagi suatu daerah otonom sangat diperlukan dalam rangka mengurus Keuangan dan Asset Daerah dan mengusahakan agar dapat meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang disingkat Dinas PPKAD merupakan salah satu Dinas yang ada di daerah Kota Bau-Bau yang merupakan salah satu pelaksana teknis dalam segala usaha mengenai pengelolaan keuangan dan asset daerah seperti pengelolaan perpajakan dan yang menyangkut kekayaan daerah lainnya. Oleh karena itu Dinas PPKAD merupakan Dinas yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah teknis penetapan pajak, proses pengelolaan keuangan dan menggali kekayaan daerah yang ada untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan potensi yang ada pada daerah tersebut.

Untuk menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah serta antara Propinsi

dan Kabupaten/kota. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah sendiri yang terdiri dari hasil-hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah tersebut diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pendapatan daerah ditingkatkan melalui penggalian sumber dana asli daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, disamping sumber pendapatan daerah berdasarkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang penggunaannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah memperhatikan prinsip keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, dinamis, disiplin serta terarah dan terkendali.

Anggaran daerah mencerminkan kerangka kebijaksanaan pembiayaan dan pembebanan seluruh belanja daerah dalam bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan yang dikelola secara efisien dan optimal sesuai kondisi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 di Daerah dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan daerah guna memperlancar penyelenggaraan wewenang pemerintahan yang diberikan kepada daerah oleh Pemerintah. Untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dibentuk suatu Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (Dinas PPKAD). Dinas

14/41140.pdf

PPKAD Kota Bau-Bau dibentuk berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi secara umum Dinas PPKAD adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- ♦ Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- ♦ Sikronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- ♦ Pemberian perizinan, pelayanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- ♦ Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- ♦ Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- ♦ Pengelolaan ketatausahaan dinas;
- ♦ Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- ♦ Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota;
- ♦ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

Pola susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (Dinas PPKAD) Kota Bau-Bau terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Pimpinan)
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum

- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan
- 3. Bidang Pendapatan
 - a. Seksi Bidang Pajak
 - b. Seksi Bidang Retribusi
- 4. Bidang Anggaran
 - a. Seksi Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
 - b. Seksi Bidang Anggaran Belanja Langsung
- 5. Bidang Perbendaharaan
 - a. Seksi Bidang Perbendaharaan
 - b. Seksi Bidang Verifikasi
- 6. Bidang Akutansi dan Pelaporan
 - a. Seksi Bidang Akuntansi
 - b. Seksi Bidang Pelaporan
- 7. Bidang Pengelolaan Asset Daerah
 - a. Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan
 - b. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.

Pada Bagian Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua satuan kerja dilingkungan Dinas PPKAD meliputi : urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan serta urusan pendidikan dan pelatihan. Adapun tugas pokok dan fungsi ketiga Sub Bagian dalam sekretariat tersebut adalah sebagai berikut :

- 14/11140.pdf
1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis penyusunan rencana dan program dinas, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program dinas serta melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, arsip, perlengkapan dan rumah tangga, urusan kehumasan dan protokol, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, mengumpulkan bahan petunjuk teknis perumusan rancangan peraturan dan produk hukum serta melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan;
 3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran dinas.

Dalam penyelenggaraan tugas di Bidang Pendapatan terdiri dari sub bidang Pajak dan Sub Bidang Retribusi. Bidang Pajak terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu : Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Seksi Penagihan. Bidang Retribusi terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu: Seksi Pendataan, Penetapan Retribusi dan Seksi Penagihan.

Adapun tugas pokok kedua seksi yang ada dalam bidang Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seksi Pendataan dan penetapan Pajak mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, pendataan obyek pajak, menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, memeriksa dan melaporkan kondisi yang ada dilapangan dan mendata kembali formulir pajak daerah yang belum dikembalikan, melaksanakan

perhitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, menerbitkan keputusan ketetapan pajak daerah serta melakukan proses penyelesaian dan pengelolaan surat angsuran pajak daerah, pelaksanaan terhadap keberatan dan permohonan banding menyangkut materi penetapan pajak;

2. Seksi Penagihan Pajak mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan bahan penagihan dan mendistribusikan surat-surat / dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah.

Adapun tugas pokok kedua seksi yang ada dalam bidang Retribusi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seksi Pendataan dan penetapan Retribusi mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, pendataan obyek retribusi, menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek retribusi, memeriksa dan melaporkan kondisi yang ada dilapangan dan mendata kembali formulir retribusi daerah yang belum dikembalikan, melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah retribusi daerah, menerbitkan keputusan ketetapan retribusi daerah serta melakukan proses penyelesaian dan pengelolaan surat angsuran retribusi daerah;
2. Seksi Penagihan Retribusi mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan bahan penagihan dan mendistribusikan surat-surat / dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan retribusi daerah, menyiapkan bahan petunjuk teknis, mengolah data pendapatan yang termasuk dalam kelompok sumber pendapatan lain-lain diluar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

seksi yaitu : Seksi Anggaran Langsung dan Seksi Anggaran Tidak Langsung. Adapun tugas pokok kedua seksi yang ada dalam bidang anggaran adalah sebagai berikut :

1. Seksi Anggaran Langsung mempunyai tugas melaksanakan pengkordinasian dan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari Anggaran Langsung;
2. Seksi Anggaran Tidak Langsung mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari Anggaran Tidak Langsung.

Penyelenggaran tugas dibidang Perbendaharaan dan Verifikasi terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu : Seksi Perbendaharaan dan Seksi Verifikasi. Adapun Tugas Pokok kedua seksi tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, pelaksanaan perbendaharaan, membantu pimpinan menerbitkan SP2D, menyusun anggaran kas dan SPD, menguji kebenaran penagihan tata usaha keuangan, penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi keuangan daerah serta pembinaan perbendaharaan;
2. Seksi Verifikasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penelitian atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah serta pemeriksaan/ penelitian terhadap pelaksanaan dan pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu: Seksi Akuntansi dan Seksi Pelaporan. Adapun tugas pokok kedua seksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seksi Akuntansi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melakukan penerimaan dan pencatatan terhadap semua SKP, SKR, surat-surat ketetapan pajak lainnya dan SPPT, PBB yang telah dibayar lunas maupun tunggakan serta mencatat hasil penerimaan penyetoran PBB, menghitung tunggakannya dan pencatatan realisasi APBD;
2. Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman petunjuk teknis pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bidang Pengelolaan Asset Daerah mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dinas dibidang perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang daerah, pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan barang daerah. Bidang Pengelolaan dan Asset Daerah terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu : Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan, Seksi Inventarisasi dan Penghapusan. Adapun Tugas Pokok kedua Seksi tersebut adalah :

1. Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pemeliharaan barang milik daerah;

2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPKAD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur teknis operasional dinas. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PPKAD dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Struktural

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas PPKAD Kota Bau-Bau sesuai dengan keahliannya yang terdiri dari jumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Adapun jumlah jabatan struktural dan staf yang berada dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Bau-Bau dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 4.1
Rekapitulasi Jabatan Struktural dan Staf
Dinas PPKAD Kota Bau-Bau tahun 2009

1.	Kepala Dinas PPKAD	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	6
4.	Kasubbag	3
5.	Kepala Seksi	12
6.	Staf	46
Jumlah		69

Sumber : Dinas PPKAD Kota Bau-Bau tahun 2009

Pangkat atau golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Semakin tinggi pangkat atau golongan seorang pegawai negeri sipil, maka semakin tinggi pula kedudukannya dalam suatu jabatan yang secara langsung berpengaruh terhadap penghasilan. Komposisi pegawai negeri sipil berdasarkan golongan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Bau-Bau dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel. 4.2
Rekapitulasi Pegawai Dinas PPKAD Kota Bau-Bau
Berdasarkan Golongan

NO.	UNIT	GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV			
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2.	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3.	Bidang	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-
4.	Sub Bagian	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
5.	Seksi	-	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-	-
6.	Staf	16	10	7	5	7	3	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		16	10	7	5	7	6	9	4	4	1		

Sumber : Dinas PPKAD Kota Bau-Bau tahun 2009

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pegawai terbanyak adalah golongan IIa yaitu berjumlah 61 orang atau sekitar 23 % dari jumlah seluruh pegawai Dinas PPKAD, hal ini disebabkan banyaknya pegawai pada jabatan staf yang bertugas sebagai penagih retribusi sedangkan pegawai terkecil adalah golongan IVb yang berjumlah 1 orang atau sekitar 0,06 %.

diselesaikan dengan baik dan benar dan tepat pada waktunya maka distribusi personil kedalam tiap-tiap sub bidang dan sub bagian merupakan salah satu hal yang sangat penting. Adapun distribusi pegawai dilingkungan Dinas PPKAD Kota Bau-Bau terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 4.3
Distribusi Pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Asset Daerah Kota

1.	Sekretariat	11
2.	Bidang Anggaran	15
3.	Bidang Perbendaharaan	9
4.	Bidang Akutansi dan Pelaporan	8
5.	Bidang Pendapatan	17
6.	Bidang Aset Daerah	11
Jumlah		68

Sumber : Dinas PPKAD Kota Bau-Bau tahun 2009

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa kegiatan pada Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian yaitu bagian umum, bagian perencanaan dan bagian keuangan yang memiliki personil 11 orang, sedangkan Bidang Anggaran yang terdiri dari 2 (dua) sub Bidang yaitu Subbid. Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Subbid. Anggaran Belanja Langsung yang memiliki personil 15 orang, Bidang Perbendaharaan terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu Subbid. Perbendaharaan dan Subbid. Verifikasi yang memiliki personil 9 orang, Bidang Akutansi dan Pelaporan terdiri dari 2 (dua) sub bidang yaitu Subbid. Akutansi dan Subbid. Pelaporan yang memiliki personil 8 orang, Bidang Pendapatan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu Subbid. Pajak, dan Subbid. Retribusi yang memiliki personil 17 orang, dan Bidang Asset terdiri dari 2

(dua) sub bidang yaitu Subbid. Perencanaan dan Pemeliharaan serta Subbid. Inventarisasi dan Penghapusan yang memiliki personil 11 orang. 14/11/140.pdf

Tabel 4.4
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Kota Bau-Bau
Berdasarkan Diklat Struktural

1.	PIM I	-
2.	PIM II	1
3.	PIM III	4
4.	PIM IV	9
Jumlah		12

Sumber : Data BKD dan Diklat Kota Bau-Bau tahun 2009

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pimpinan terbanyak adalah Diklatpim tingkat IV sebanyak 9 orang atau 13,04 %, Diklatpim tingkat III sebanyak 4 orang atau 5,80 % dan Diklatpim tingkat II sebanyak 1 orang atau 1,44 %.

Pendidikan dan pelatihan merupakan syarat apabila akan menduduki suatu jabatan struktural pada suatu organisasi, maka salah satu syarat mutlak yang harus dilaksanakan yaitu mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan, mulai dari Diklat Pim IV sampai dengan Diklat Pim II. Hal ini dimaksudkan agar apabila seseorang telah menduduki suatu jabatan struktural akan mampu mengambil keputusan yang terbaik. Salah satu konsekuensi pandangan bahwa sumber daya manusia merupakan *resource* yang paling strategis yang terdapat dalam organisasi adalah investasi insani (*human investment*). Oleh sebab itu, sangat relevan menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan karena organisasi yang mengalami kurangberhasilan, kemunduran, atau kesulitan finansial, biasanya

14/41140.pdf

disebabkan manajer mengurangi atau memungkinkan meniadakan sama sekali anggaran untuk pelatihan dan pengembangan pegawai. Kebijakan yang patut ditempuh adalah tetap menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan ketika organisasi banyak mengalami permasalahan dan kesulitan. Kemudian, menerapkan program pendidikan dan pengembangan organisasi secara serius. Manajemen perusahaan yang kreatif dan progresif akan memahami secara baik bahwa kualitas pelayanan hanya mungkin ditingkatkan melalui pengembangan sumber daya manusia yang tepat, bukan semata-mata menggunakan peralatan yang canggih.

Data dibawah, digambarkan mengenai keadaan pegawai berdasarkan tingkat pekerjaannya seperti pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Jumlah Pegawai Menurut Eselon di Dinas PPKAD Tahun 2009

No	BAGIAN	ESELON				
		IIIB	IIA	IIIB	IVA	Staf
1.	Kepala Dinas PPKAD	1	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	1	-	-	-
3.	Kepala Bidang	-	-	6	-	-
4.	Kasubbag	-	-	-	3	-
5.	Kepala Seksi	-	-	-	12	-
6.	Staf	-	-	-	-	46
Jumlah		1	1	6	15	46

Sumber : Dinas PPKAD Kota Bau-Bau tahun 2009

Mangkunegara (2003 : 118) mengemukakan bahwa “pegawai-pegawai yang tingkat pekerjaannya lebih tinggi menunjukkan kemampuan kerja lebih baik dan aktif dalam mengemukakan ide-ide serta kreatif dalam bekerja”. Hal ini juga berkaitan dengan peran pegawai berdasarkan pangkat atau golongannya serta pegawai berdasarkan tingkat eselon. Semakin tinggi

pangkat atau golongannya atau jabatannya, maka semakin besar pula peran yang dimainkannya. Pengertian peran menurut Armstrong (2003 : 97) adalah “bagian yang harus dimainkan oleh karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, mencapai hasil yang diinginkan dan menggunakan keterampilan mereka untuk mencapai tingkat kinerja yang memuaskan”.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Kota Bau-Bau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SLTA/ sederajat	30
4.	Sarjana Muda	9
5.	Sarjana S1	24
6.	Sarjana S2	6
Jumlah		69

Sumber : Data BKD dan Diklat Kota Bau-Bau tahun 2009

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa tingkat pendidikan formal pegawai negeri sipil di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Bau-Bau yang terbanyak adalah pendidikan SLTA sebanyak 30 orang ini berarti tingkat pendidikan Pegawai masih relatif rendah sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu pekerjaan yang diberikan atau yang diemban.

4. Kondisi perekonomian

Kondisi ekonomi nasional di pertengahan tahun 2008 mengalami tantangan yang cukup berat, antara lain diakibatkan oleh stabilitas moneter yang mengalami tekanan eksternal berupa ekspektasi yang berlebihan terhadap perubahan kebijakan

moneter di luar negeri, meski demikian pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari besarnya kenaikan PDRB harga konstan yang terbentuk pada tahun 2007 dibandingkan dengan PDRB tahun lalu, memperlihatkan terjadinya kenaikan setiap tahun Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bau-Bau periode tahun 2006-2009 rata-rata mencapai 7,1 % pertahun.

a. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bau-Bau

Sebelum masuk pada gambaran mengenai kondisi perekonomian Kota Bau-Bau setelah terbentuk menjadi daerah otonom, adanya data tentang kemampuan perekonomian Kota Bau-Bau sebelum terbentuk menjadi kota dapat dijadikan sebagai suatu pembandingan antar waktu sebelum dan sesudah terbentuk menjadi kota dengan mengacu pada faktor-faktor berikut :

Pertama : proporsi PAD terhadap jumlah anggaran pada APBD masing-masing daerah Kabupaten/Kota, seperti dideskripsikan pada Tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Proporsi PAD terhadap APBD Kota Bau-Bau

TAHUN ANGGARAN	PAD (JUTAAN RUPIAH)	APBD (JUTAAN RUPIAH)	PERSENTASE
2005	7.955.825	174.247.442	4,57 %
2006	8.962.542	279.522.013	3,21 %
2007	13.285.551	341.847.773	3,89 %
2008	14.641.932	337.518.852	4,34%
2009	20.910.459	358.825.001	5,83%

Sumber : Data Dinas PPKAD Kota Bau-Bau, Tahun 2009

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap APBD di Wilayah Kota Bau-Bau cenderung mengalami kenaikan sejak tahun 2005 sampai

14/41140.pdf

tahun 2009. Akan tetapi secara proporsional pula potensi penerimaan PAD di wilayah Kota Bau-Bau kedepan memiliki potensi positif untuk meningkat yang didukung oleh keunggulan sektor-sektor ekonomi di wilayah Kota Bau-Bau. Pada tahun 2005 – 2006 persentase PAD terhadap APBD mengalami penurunan sebagai akibat dari belum jelasnya regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya pendapatan diluar pendapatan asli daerah.

Kedua : Tingkat pertumbuhan atau kenaikan APBD pertahun, dapat dilihat dari persentase kenaikan APBD dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2005 – 2009.

Tabel 4.8
Kenaikan APBD Kota Bau-Bau dari Tahun 2005-2009

TAHUN ANGGARAN	APBD (JUMLAH RUPIAH)	PERSENTASE
2005	174,247,442	43,00 %
2006	279,522,013	60,00 %
2007	317,468,754	13,58 %
2008	337,518,852	6,31 %
2009	359,383,201	6,48 %

Sumber : Data Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau, Tahun 2009

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa tingkat kenaikan APBD Kota Bau-Bau cenderung mengalami penurunan. Secara nyata ditunjukkan pada tahun 2006 APBD Kota Bau-Bau dengan angka pertumbuhan 60,00 %, pada tahun 2009 mengalami penurunan yang sangat berarti yakni 6,48 %. Kecenderungan penurunan ini tidak saja ditentukan oleh faktor ekonomi akan tetapi ditentukan pula oleh faktor non ekonomi yakni resistensi politik yang begitu besar terjadi di beberapa daerah seperti adanya

14/41140.pdf

pemekaran wilayah serta tingkat kemampuan SDM, aparat Pemda Kota Bau-Bau dalam melakukan lobi-lobi kebijakan di Pemerintahan Pusat maupun di DPR RI.

Ketiga : Keadaan PAD perkapita Kota Bau-Bau.

Tabel 4.9
PAD Perkapita Kota Bau-Bau Tahun 2006-2009

TAHUN	PAD (JUATAN RUPIAH)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	PAD PERKAPITA
2006	8.962.542.000	122.339	73.260
2007	13.285.551.000	124.086	107.067
2008	14.641.931.839	138.112	117.998
2009	20.910.459.373	128.543	162.672

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Tahun 2009

Hasil perhitungan pada tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa PAD perkapita Kota Bau-Bau pada tahun 2006 adalah Rp 73.260,- diatas sedikit dari Provinsi Sultra yang hanya mencapai Rp. 45.225,- dan pada tahun 2009 meningkat sebesar Rp. 162.672,- ini berarti kontribusi PAD Kota Bau-Bau mengalami peningkatan yang relatif besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ketiga indikator yang telah dijelaskan di atas merupakan gambaran tingkat kemampuan perekonomian daerah yang menunjukkan kecenderungan pertumbuhan dan peningkatan struktur perekonomian daerah Kota Bau-Bau.

Sejak terbentuk menjadi daerah otonom, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bau-Bau semakin membaik. Berdasarkan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2008, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bau-Bau mengalami peningkatan pada sektor tersier yakni sebesar 63,97 %, relatif

lebih tinggi di bandingkan dengan sektor primer dan sector sekunder hanya mencapai 14/41140.pdf

18,75 % dan 17,29 %, sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bau-Bau
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008
SEKTOR PRIMER	17,83	18,47	18,86	18,39	18,75
◊ Pertanian	17,32	17,97	18,34	17,89	18,23
◊ Pertambangan & Penggalan	0,50	0,50	0,52	0,50	0,52
SEKTOR SEKUNDER	19,69	19,37	18,52	18,21	17,29
◊ Industri Pengolahan	3,05	3,06	2,67	2,52	2,18
◊ Listrik, Gas dan Air Bersih	0,76	0,97	0,98	0,96	0,95
◊ Konstruksi	15,88	15,34	14,88	14,73	14,15
SEKTOR TERSIER	62,48	62,16	62,62	63,41	63,97
◊ Perdagangan, Hotel dan Restoran	24,12	25,09	23,62	23,46	21,88
◊ Pengangkutan dan Komunikasi	9,53	9,08	10,62	10,70	12,47
◊ Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,37	4,89	5,27	6,22	6,87
◊ Jasa-jasa	24,46	23,10	23,01	23,02	22,75
PDRB (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappeda Kota Bau-Bau, Tahun 2009

Dari sembilan sektor ekonomi PDRB, hanya pada sektor tersier menghasilkan pertumbuhan yang relatif baik yakni perdagangan, hotel dan restoran yang menghasilkan pertumbuhan yang tertinggi yaitu sebesar 21,88 %; pengangkutan dan komunikasi sebesar 12,47 %; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 6,87 %, dan jasa-jasa sebesar 22,75 %. Sedangkan sektor terkecil adalah sektor sekunder yang mencapai hanya 17,29 % yang terdiri dari industri pengolahan sebesar 2,18 % ; listrik, gas dan air bersih sebesar 0,95 % dan konstruksi sebesar 14,15 %.

Wilayah Kota Bau-Bau adalah daerah agraris dengan keadaan Topografi datar, berbukit-bukit sampai dengan bergunung dengan kondisi type iklim A sampai dengan type Iklim E menurut pembagian type iklim Smith dan Ferguson, sehingga beberapa jenis tanaman pangan dapat tumbuh dengan baik di daerah ini. Hal ini didukung juga dengan mata pencaharian sebagian penduduknya yang masih bertumpu pada sektor pertanian (25.234 jiwa atau 18 %). Hampir sebagian luas wilayah Kota Bau-Bau yaitu sekitar 26,24 % merupakan areal potensial pertanian yakni pada Kecamatan Bungi, Sorawolio dan sebagian Kecamatan Lea-Lea.

Sementara itu, untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang mampu membiayai segala aktifitas atau segala proses pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan. Meskipun sumber pembiayaan Kota Bau-Bau cenderung mengalami kenaikan, namun untuk proporsi PAD yang merupakan indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah tampaknya masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan pengeluaran daerah, dan hal ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah Kota Bau-Bau juga masih relatif rendah. Berdasarkan hasil perhitungan proporsi PAD untuk tahun 2007 sampai dengan 2009 mengalami peningkatan.

b. Kemampuan Keuangan Daerah

Kota Bau-Bau merupakan salah satu daerah otonom yang relatif baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2001, maka dalam mengukur derajat desentralisasi fiskal, dasar perhitungan (*list data*) yang dijadikan

Kota Bau-Bau adalah selama kurun waktu antara tahun 2007-2009.

Berikut data realisasi perkembangan sumber pembiayaan pembangunan berdasarkan pos penerimaan (TPD & APBD) Kota Bau-Bau selama tiga Tahun Anggaran, yaitu antara tahun 2007-2009 dengan tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Data Total Penerimaan Daerah (TPD) dan APBD Kota Bau-Bau
Berdasarkan Pos Penerimaan Tahun 2007 – 2009

	2007	2008	2009
Sisa Lebih Tahun Lalu	12.802.452.113	5.172.080.253	8.425.300.247
PAD	13.285.551.100	14.641.931.839	20.910.459.373
Dana Perimbangan	288.122.630.910	324.598.873.300	326.789.321.910
Pinjaman Daerah	--	--	--
Penerimaan lain	3.258.120.000	2.743.842.500	3.258.120.000
Total Penerimaan Daerah	341.847.773.740	337.518.852.309	358.825.001.373
Total APBD	317.468.754.123	347.156.727.892	359.383.201.530

Sumber : Hasil Olahan Data, Laporan Keuangan Kota Bau-Bau, Tahun 2009

Dilihat dari data di atas, proporsi PAD cenderung mengalami kenaikan, namun jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah dana perimbangan yang juga setiap tahun porsinya terus bertambah. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pengadaan sumber pembiayaan pembangunannya.

Sementara itu, untuk angka PAD pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu besar akan tetapi memberikan sumbangan bagi APBD Kota Bau-Bau.

Hal tersebut disebabkan oleh karena; pertama, adanya perubahan sistem pemerintahan daerah di Kota Bau-Bau yaitu dengan terbentuknya kota baru sehingga

pada saat itu perhatian lebih difokuskan pada pembentukan dan penyusunan struktur kelembagaan baru sekaligus fungsi-fungsinya dan penataan formasi pegawai-pegawai baru dimana kegiatan-kegiatan tersebut menggunakan dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat. Kedua yaitu terbatasnya jumlah pegawai pada saat itu khususnya pegawai pada Badan Pendapatan Daerah instansi teknis dalam pemungutan sumber penerimaan daerah, sehingga kedua sebab diatas diindikasikan sebagai faktor yang mempengaruhi belum dapat dikelolanya pendapatan asli daerah secara optimal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau, Muh. Zakir, SE, M.Si berikut ini :

Rendahnya penerimaan dari segi PAD disebabkan oleh belum tersedianya peraturan daerah yang mengatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah, dan juga kita dihadapkan oleh kendala masih kurangnya pegawai yang ada berhubung Kota Bau-Bau baru terbentuk sehingga mempengaruhi sumber-sumber penerimaan PAD belum dapat kita kelola secara optimal. Salah satu contohnya adalah untuk penerimaan PAD sektor pajak yang dapat dikelola hanya sebagian kecil saja seperti pajak hotel, Restoran, pajak reklame, dan lain-lain, sementara untuk pos-pos lain belum memberikan dana (penerimaan) bagi kota. Demikian juga halnya dengan sektor retribusi (wawancara, tanggal 4 November 2009).

Sehubungan dengan kondisi di atas, secara lebih jelas data penerimaan PAD tahun 2007-2009 dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 4.13 dan Tabel 4.14 berikut :

Tabel 4.12
Penerimaan PAD Tahun 2007-2009 Kota Bau-Bau
dari Sektor Pajak Daerah

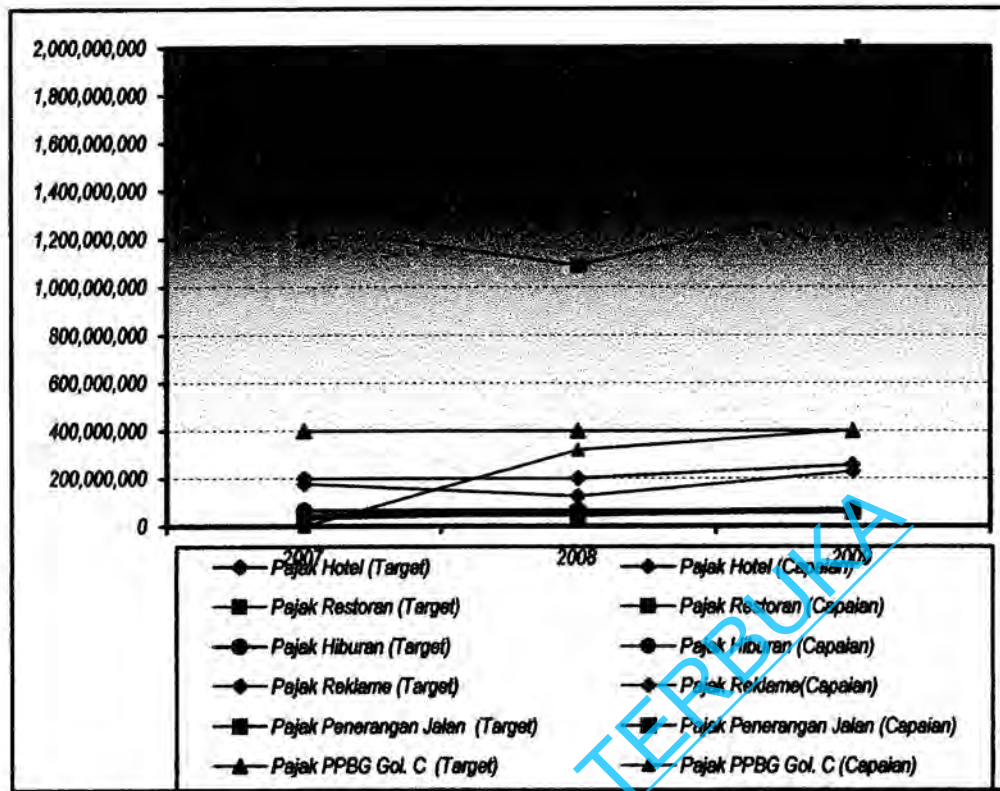
Kategori	Tahun					
	2007		2008		2009	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1. Pajak Hotel	45,600,000	43,955,818	65,670,000	59,634,800	65,670,000	61,057,000
2. Pajak Restoran	44,500,000	31,757,600	44,500,000	54,552,300	61,500,000	56,383,950
3. Pajak Hiburan	65,960,000	40,736,000	65,960,000	60,728,000	65,960,000	62,880,500
4. Pajak Reklame	200,000,000	177,548,750	200,000,000	125,787,325	257,500,000	227,875,800
5. Pajak Penerangan Jalan	1,200,000,000	1,244,891,940	1,400,000,000	1,092,341,100	2,000,000,000	1,342,677,675
6. Pajak Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C	400,000,000	0,00	400,000,000	320,585,105	400,000,000	402,050,368
Jumlah	1,956,060,000	1,538,890,108	2,176,130,000	1,713,628,630	2,850,630,000	2,152,925,293

Sumber : Laporan Keuangan Kota Bau-Bau Tahun 2007-2009

Tabel 4.13 menunjukkan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 capaian/realisasi penerimaan PAD dari sektor pajak belum mencapai target, namun beberapa jenis penerimaan seperti Pajak restoran pada tahun 2008 melebihi dari target sebesar 122 % dan secara umum dari seluruh jenis penerimaan PAD sektor pajak belum memberikan realisasi yang berarti hal ini menunjukkan kinerja keuangan daerah masih kurang efektif yang secara total hanya mencapai dibawah 80 %. Sementara untuk Pajak Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C pada tahun 2007 tidak ada realisasi (nihil) sebagai akibat dari perubahan kebijakan.

Persentase pencapaian realisasi penerimaan PAD dari sektor pajak sekitar 79 % pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 sekitar 78,7 % dan pada tahun 2009 mencapai 75,5 % sehingga terjadi fluktuasi pada sektor pajak sebagai dampak dari perubahan kebijakan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Dengan melihat tingkat penerimaan PAD dari sektor pajak daerah masih jauh dari potensi yang dimiliki oleh Kota Bau-Bau. Berdasarkan tabel 4.12 tersebut di atas, dapat di

tunjukkan trend (grafik) target dan capaian PAD dari sektor pajak per jenis penerimaan sebagai berikut :



Grafik tersebut diatas memperlihatkan tingkat ketidakefektifan kinerja keuangan daerah, baik target maupun pencapaian (realisasi) penerimaan PAD dari sektor pajak yang secara umum menggambarkan keseluruhan jenis pajak belum memenuhi target sebagaimana yang diharapkan. Hal ini sangat mempengaruhi penerimaan PAD khususnya dari sektor pajak yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau, menjelaskan bahwa :

Melihat potensi PAD dari sektor Pajak Kota Bau-Bau cukup besar, namun tiga tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan terhadap realisasi penerimaan daerah sebagai akibat dari perubahan

kelembagaan daerah dan kualitas SDA aparatur yang masih sangat terbatas sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius untuk meningkatkan efektifitas penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak.
(wawancara, tanggal 12 November 2009).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat pembagian jenis pajak yang dipungut oleh kota yang sudah berjalan efektif namun ada beberapa jenis pajak daerah yang belum di kelola secara baik dan belum berjalan karena beberapa jenis pajak payung hukumnya belum di tetapkan/direvisi.

Meskipun angka yang ditunjukkan relatif kecil/rendah, namun terdapat peningkatan jumlah pajak antara tahun 2007 - 2009. Sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 4.13 diatas, untuk tahun 2007, Pemerintah Kota Bau-Bau hanya mampu menarik dan mengelola dengan total jumlah PAD dari sektor Pajak pada tahun 2007 hanya mencapai Rp. 1.538.890.108,- berbeda jauh dengan jumlah PAD dari sektor pajak pada tahun 2008 yang mencapai Rp. 1.731.628.630,- dan tahun 2009 yang mencapai Rp. 2.152.925.293,-. Hal tersebut disebabkan selain karena Pemerintah Kota mulai mengoptimalkan pengelolaan pajak sebagai sumber penerimaan, juga karena telah ditunjang oleh sejumlah perangkat hukum yang kuat berupa peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau, bahwa :

Sebenarnya sumber-sumber penerimaan yang dimiliki oleh Kota Bau-Bau masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Walaupun potensi PAD Kota Bau-Bau cukup besar untuk dikelola namun dengan keterbatasan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kota ini memiliki ketertinggalan dibandingkan dengan kota lainnya. Namun hal tersebut, bukan menjadi kendala yang

berarti, karena kita masih memiliki semangat yang ada sejak awal pembentukan kota ini disamping juga memiliki sumber daya manusia yang harus dikelola secara maksimal agar mampu menciptakan dan mengelola sumber-sumber penerimaan bagi daerah secara optimal (wawancara, tanggal 4 November 2009).

Tabel 4.13
Penerimaan PAD Tahun 2007-2009 Kota Bau-Bau
Dari Sektor Retribusi Daerah

Jenis Retribusi	Tahun					
	2007		2008		2009	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1. Pelayanan Kesehatan	3,600,000,000	2,941,026,887	3,998,656,900	3,224,595,485	3,915,000,000	3,189,126,000
2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	90,000,000	97,280,600	90,000,000	116,679,400	120,000,000	104,056,900
3. Penggantian Biaya Cetak Akta Capil	13,110,000	17,090,000	—	6,150,000	10,000,000	8,980,000
4. Pemakaian Parkir di Tepi Jalan Umum	75,000,000	67,000,000	139,410,000	220,603,225	191,599,075	107,344,300
5. Pelayanan Pemakaman	4,000,000	4,152,500	4,000,000	3,128,423	20,000,000	5,975,000
6. Pelayanan Pasar	50,000,000	48,762,600	50,000,000	45,821,752	165,000,000	148,120,080
7. Pengujian Kendaraan Bermotor	20,000,000	21,997,500	25,490,000	22,564,211	28,187,500	33,460,000
8. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	782,898,100	516,063,621	1,526,498,100	1,000,460,673	1,317,898,100	879,888,566
9. Pasar Grosir dan atau Pertokoan	28,000,000	23,586,000	28,600,000	24,694,300	35,000,000	32,091,000
10. Jasa Usaha Terminal	36,000,000	29,144,000	40,000,000	37,645,221	42,000,000	26,283,000
11. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	25,000,000	19,150,000	25,000,000	25,762,189	28,000,000	28,450,000
12. Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan	50,000,000	25,317,500	47,000,000	36,102,250	48,450,000	45,560,500
13. Izin Mendirikan Bangunan	350,000,000	316,454,942	900,000,000	839,320,300	2,000,000,000	1,990,626,824
14. Izin Tempat Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol	450,000,000	250,000,000	400,000,000	287,402,164	1,000,000,000	477,258,000
15. Izin Gangguan	25,000,000	23,293,200	25,000,000	28,900,210	25,000,000	18,597,950
16. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5,000,000	15,500,000	5,000,000	12,300,550	33,000,000	24,000,000
17. Izin Trayek	10,300,000	14,470,000	29,000,000	15,880,000	12,360,000	11,680,000
18. Masuk Pelabuhan	45,000,000	43,234,600	50,000,000	51,329,900	65,000,000	49,981,000
19. Wajib Daftar Perusahaan	—	—	15,000,000	20,500,000	10,000,000	27,850,000
20. Izin Penggilingan Padi	2,000,000	1,385,000	2,000,000	1,626,300.00	2,000,000	590,000

14/41140.pdf

1	2	3	4	5	6	7
21. Izin Usaha Perdagangan dan Industri	25,850,000	20,425,000	45,000,000	38,350,000	100,000,000	72,500,000
22. Izin Usaha Perikanan	1,000,000	5,599,700	10,000,000	7,021,344.00	10,000,000	10,164,000
23. Izin Potong Hewan	--	--	2,000,000	400,000	2,000,000	900,000
24. Izin Usaha Bidang Informasi dan Komunikasi	2,000,000	1,100,000	10,000,000	2,650,000	5,000,000	2,700,000
25. Izin Kelayakan Lingkungan	25,000,000	21,309,250	20,000,000	15,278,345.00	20,000,000	13,595,000
26. Izin Penyelenggaraan Dana Sarana Kesehatan Swasta	15,000,000	14,350,000	15,000,000	16,283,012.00	15,000,000	10,950,000
27. Jenis Usaha Izin Lainnya (SIUJK)	--	--	20,000,000	14,150,000	14,000,000	7,900,000
28. Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga	--	--	--	--	20,000,000	19,500,000
Jumlah	5,730,158,100	4,537,692,900	7,522,655,000	6,115,599,254	9,229,494,675	7,348,128,120

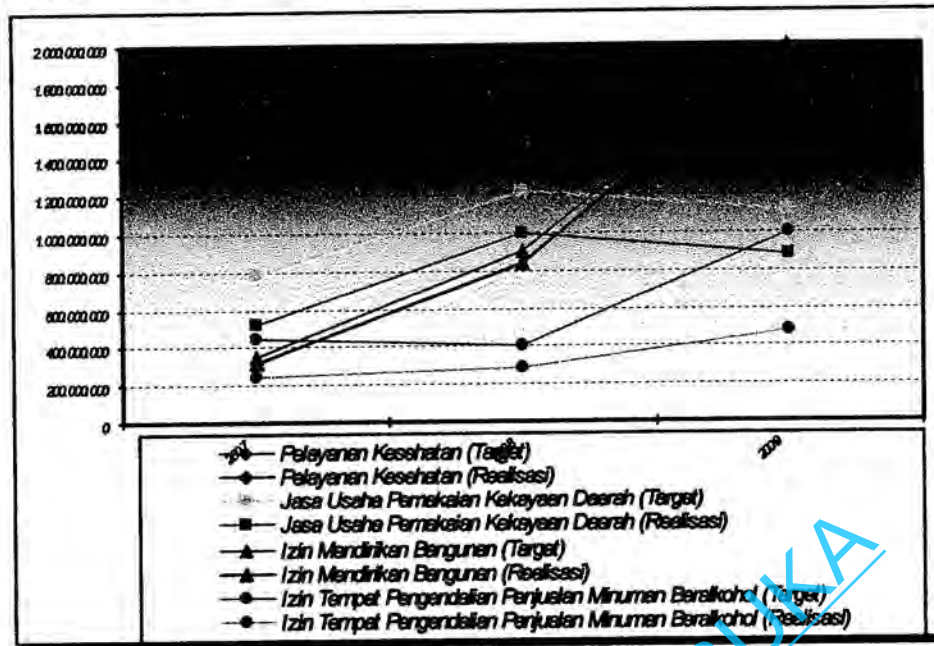
Sumber : Laporan APBD Kota Bau-Bau Tahun 2007-2009.

Tabel 4.14 menunjukkan tingkat penerimaan daerah dari sektor retribusi yang memperlihatkan pencapaian dari target dan relisasi di setiap jenis retribusi yang cenderung dari tahun 2007 – 2009 mengalami fluktuasi yang tidak mencapai realisasi atau kurang efektifnya penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah yang secara persentase hanya memperoleh 79, 2 % pada tahun 2007 atau di kategorikan kurang efektif kinerja keuangan daerah, 81 % pada tahun 2008 atau di kategorikan cukup efektif dan 79,6 % pada tahun 2009 atau di kategorikan kurang efektif. Pada tahun 2007 hanya berjumlah 24 jenis retribusi yang dapat di kelolah dan pada tahun 2008 – 2009 mengalami penambahan menjadi 28 jenis retribusi sehingga mengalami peningkatan jumlah penerimaan namun masih dibawah target. Hal ini terjadi sebagai akibat perubahan struktur kelembagaan Kota Bau-Bau yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah memberikan dampak terhadap penerimaan daerah.

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat trend penerimaan daerah dari sektor

14/41140.pdf

retribusi (4 jenis retribusi terbesar) dari tahun 2007 – 2009, sebagai berikut :



Grafik tersebut diatas memperlihatkan tingkat ketidakefektifan kinerja keuangan daerah dilihat dari target maupun pencapaian (realisasi) penerimaan PAD dari sektor retribusi. Ke empat jenis retribusi terbesar sebagaimana yang disajikan pada grafik tersebut di atas menggambarkan hampir keseluruhan jenis retribusi belum memenuhi target sebagaimana yang diharapkan.

Dari penerimaan PAD sektor pajak dan retribusi sebagian besar di kelolah oleh instansi Sekretariat Perizinan sejak tahun 2008 sampai sekarang dan yang lainnya instansi teknis seperti Dinas Pehubungan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kelautandan Perikanan, Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Sosial dan Bapedalda, Dinas Pariwisata dan Badan Kominfo.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/laba perusahaan merupakan laba penyertaan modal pada perusahaan daerah serta dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Namun karna adanya fluktuasi ekonomi nasional yang berdampak pada perputaran ekonomi daerah menyebabkan penerimaan daerah dari sektor ini juga mengalami pasang surut, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini.

Tabel: 4.14
Penerimaan PAD Tahun 2007-2009 Kota Bau-Bau dari sektor laba perusahaan dan lain-lain Pendapatan yang sah.

No	Jenis Penerimaan	Tahun					
		2007		2008		2009	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Laba perusahaan/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.790.476.000	1.730.254.738	1.088.236.000	3.585.716.911	4.484.469.348	1.546.243.724
2.	Lain-lain pendapatan yang sah	3.808.857.000	4.436.263.836	3.854.910.839	4.834.272.674	4.345.865.350	3.018.478.560

Sumber : hasil olahan data, Laporan Keuangan Kota Bau-Bau Tahun 2009

Selain itu pemerintah daerah juga dapat memperoleh PAD dari sumber sumber lain yang sah, misalnya penyewaan alat alat berat kepada kontraktor swasta, penjualan aset yang tidak produktif, hibah dari suatu lembaga lain, jasa giro, pendapatan dari bunga simpanan dan pendapatan komisi dari penjualan atau pengadaan barang/jasa oleh daerah. Namun sebagai daerah yang relatif masih dianggap baru tentu belum memiliki banyak aset untuk dikelola atau dijual tetapi walaupun demikian pemerintah daerah mampu meningkatkan kerja sama dengan mitra lain dan menambah modal infestasi pada bank bank umum, sehingga menaikkan penerimaan daerah dari bunga simpanan modal, jasa giro, dan sumbangan pihak

14/41140.pdf
ketiga, walaupun pada tahun 2009 mengalami penurunan penerimaan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah pusat berupa penghentian pemberian upah pungut pajak kepada daerah.

Peningkatan PAD secara umum terjadi karena tahun 2007 Pemerintah Kota Bau-Bau telah berhasil merampungkan sekitar sembilan jenis Peraturan Daerah (Laporan Akuntabilitas Kinerja Kota Bau-Bau Tahun 2008 ; 12, 13, 14) dan Peraturan Daerah yang telah berlaku, sebagaimana dalam daftar lampiran 2.

Dari 31 (tiga puluh satu) jenis retribusi yang telah diatur dalam perda Kota Bau-Bau, baru 27 (dua puluh tujuh) jenis retribusi yang dapat dikelola oleh pemda dan memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah (PAD). Hal ini menurut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau, bahwa :

Sangat dibutuhkan oleh instansi kami sebagai unit teknis dalam mengelola penerimaan daerah akan adanya perangkat hukum yang kuat berupa peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi, disamping kualitas SDM yang mendukung kegiatan tersebut. Memang sejak terbentuknya Kota sampai tahun 2009, Pemda Kota Bau-Bau telah berhasil menyusun 31 (tiga puluh satu) jenis Perda yang mengatur tentang retribusi. Namun dari 31 jenis retribusi tersebut, baru 27 jenis yang dapat dikelola/ditarik oleh Dinas kami. Kecenderungan yang kami lihat selama ini adalah terletak pada sumber daya manusianya (SDM), entah SDM aparatnya maupun SDM masyarakat sebagai subjek pajak/retribusi. Jujur saja, saat ini kami (BPPKAD) memiliki kuantitas dan kualitas pegawai yang terbatas. Dari segi kualitas, mereka umumnya berlatar belakang non perpajakan dan keuangan serta memiliki pengalaman terbatas dibidang tersebut. Sementara itu kami juga menghadapi kendala yang disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (wawancara, Tanggal 8 Nopember 2009)

Berdasarkan pengamatan, selain kebutuhan akan kelembagaan dan perangkat hukum yang kuat dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah, tersedianya sumber daya manusia (SDM) baik aparat maupun masyarakat merupakan faktor

14/41140.pdf
penting serta prioritas yang dibutuhkan Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau untuk saat ini. Tersedianya sumber daya manusia baik aparat maupun masyarakat tidak hanya dilihat dari segi jumlahnya (kuantitas) tapi juga dari segi kualitas baik tingkat pendidikannya, penempatan/posisi dalam jabatan struktural (kualitas aparat), maupun tingkat perekonomian masyarakatnya

1). Derajat Desentralisasi Fiskal

Sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, pada intinya desentralisasi fiskal tidak hanya memfokuskan pada sisi kewenangan dalam pengelolaan penerimaan saja, melainkan juga membahas mengenai kewenangan dalam pengelolaan pengeluaran sehingga lebih berdaya dan berhasil guna terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam uraian sebelumnya, untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal dapat menggunakan beberapa indikator atau rasio sebagai berikut ; Rasio PAD terhadap TPD, Rasio BHPBP terhadap TPD dan Rasio Sumbangan Terhadap TPD

Dengan memperhatikan perkembangannya selama kurun waktu tiga tahun anggaran (2007-2009), Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kota Bau-Bau dengan hasil perhitungan rasio dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut :

Tabel 4.15
Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Bau-Bau
Tahun 2009 (Ribuan Rupiah)

Penerimaan	2009		
	Jumlah	Per TPD (%)	Per APBD (%)
1. PAD	20,910,459,373	5,83	5,82
2. BHPBP	22,747,700,000	6,34	6,33
3. Sumbangan	305,320,442,000	85,09	84,96
4. Pinjaman	-	-	-
5. Lain-Lain	9,846,400,000	2,74	2,74
TPD(1s/d 5)	358,825,001,373	-	-
5. Sisa Lebih	558,200,157	-	-
Total APBD	359,383,201,530	-	-
Jumlah Persentase		100	100

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2009

Dapat dilihat dari hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal Kota Bau-Bau tahun anggaran berjalan, baik rasio terhadap TDP maupun terhadap APBD memiliki selisih atau perbedaan angka yang kecil. Walaupun perbedaan rasionya sangat kecil dengan sumber penerimaan Dana Perimbangan. Jika dibandingkan dengan penerimaan terutama sumber penerimaan berupa Dana Perimbangan selama tahun 2009, PAD sebagai sumber penerimaan murni daerah dapat digolongkan relatif sangat kecil dengan angka sebesar 5,83 % terhadap TPD dan 5,82 % terhadap APBD. Sementara itu, penerimaan berupa Dana Perimbangan atau bantuan dari pemerintah pusat mencapai rasio terbesar yaitu dengan angka masing-masing 91,43 % per TPD dan 91,29 % per APBD. Hal ini menunjukkan masih besar ketergantungan daerah terhadap pusat, yang oleh Sekretaris Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Bau-Bau, Asrahu, SE, M.Si berturut-turut ditanggapi sebagai berikut :

Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat merupakan hal umum yang ada di hampir semua daerah termasuk Kota Bau-Bau, apalagi setelah terbentuk menjadi suatu kota baru yang memang untuk langkah awalnya memerlukan bantuan terutama dari pemerintah pusat. Namun selama ini pemerintah daerah telah berusaha untuk dapat lebih mandiri dengan menciptakan dan mengelola seoptimal mungkin sumber-sumber penerimaan asli daerah (PAD) dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi, dan satu contoh nyata yang dapat kita amati adalah usaha Kota Bau-Bau untuk merangkul investor-investor baik nasional maupun asing, misalnya adanya investor Amerika yang menjalin kerja sama dengan Usaha Mina (bidang perikanan) Kota Bau-Bau maupun adanya usaha kerja sama dengan Malaysia dan Filipina dalam hal ekspor jagung sebagai komoditi unggulan Kota Bau-Bau (wawancara, tanggal 8 Nopember 2009).

Selanjutnya Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Bau-Bau, mengungkapkan bahwa :

Memang banyak daerah yang masih tergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat dalam membiayai pembangunannya walaupun porsi nya berbeda-beda. Untuk Kota Bau-Bau sendiri bila dilihat dalam Format APBD Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2009 dapat dikatakan porsi bantuan dari pemerintah pusat masih sangat besar, namun kita tetap mengharapkan kemandirian daerah melalui terobosan-terobosan yang inovatif dalam menggali kemampuan dan potensi keuangan daerah. Hal ini telah mulai kami laksanakan melalui tiga (3) Program Unggulan Kota Bau-Bau yaitu (1) Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM), (2) Pembangunan Perdagangan dan Jasa dengan arah menuju Kota Jasa, dan (3) Pembangunan Kelautan melalui Program Etalase Kelautan dan Perikanan (wawancara, tanggal 8 Nopember 2009).

Dari kedua hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya ketergantungan daerah terhadap pusat merupakan fenomena yang umumnya ada di setiap daerah. Bagi Kota Bau-Bau sendiri meskipun merupakan kota baru yang dalam melaksanakan program-programnya memerlukan bantuan dana dari pemerintah pusat, mau tidak mau harus berusaha agar mampu membangun kemandirian keuangan daerahnya yang dilakukan melalui terobosan-terobosan peningkatan pendapatan asli daerah.

2). Prospek Keuangan Daerah

Sebagai konsekuensi dari kota yang baru terbentuk dan berkembang, maka diperlukan sebuah analisis terhadap kondisi keuangan/ekonomi daerah khususnya dalam hal prospektif tidaknya kondisi keuangan/ekonomi tersebut.

Sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, prospek keuangan daerah merupakan bagaimana kondisi keuangan daerah pada masa sekarang sebagai penilaian terhadap kondisi keuangan daerah kedepan nanti, yang dapat dianalisis melalui beberapa indikator berikut :

- a. Kemampuan PAD, dengan menghitung proporsi PAD terhadap APBD.
- b. Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD, baik BHPBP maupun Sumbangan dan Bantuan (DAU dan DAK).
- c. Ketergantungan daerah terhadap swasta.
- d. Efisiensi dan efektifitas PAD, serta
- e. Elastisitas PAD dan APBD terhadap PDRB

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi daerah

Sebagaimana yang menjadi acuan dalam mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah, setidaknya ada beberapa indikator yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi ekonomi Kota Bau-Bau baik sebelum maupun setelah terbentuk menjadi suatu kota baru.

Adanya usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah bisa menjadikan suatu faktor pendukung yang sangat kuat untuk meningkatkan kemampuan keuangannya. Usaha tersebut dapat dilihat pada tahun kedua (tahun 2002) Kota Bau-Bau terbentuk yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka PAD dari 2 milyar hingga mencapai 13 milyar adalah merupakan suatu perbedaan yang sangat tajam, meskipun angka tersebut bagi suatu kota masih jauh mencukupi segala pelaksanaan kegiatan. Sehubungan dengan hal diatas, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau, menjelaskan :

Meskipun peningkatan PAD merupakan salah satu prioritas utama, hendaknya usaha tersebut jangan sampai malah membebani masyarakat. Yang terlihat selama ini sejak era otonomi daerah bergulir, munculnya peraturan daerah yang mengatur tentang pungutan-pungutan daerah baik itu pajak maupun retribusi bagi jamur yang tumbuh di musim hujan yang akhirnya rakyatlah yang menerima akibatnya, dan kami menyadari hal tersebut sehingga yang kami hadapi sekarang adalah sangat dilematis, disatu sisi ingin meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah melalui pungutan tersebut (pajak/retribusi), namun dilain sisi kami juga harus berpikir bagaimana nanti akibatnya bagi masyarakat (wawancara, 15 Nopember 2009).

Dari wawancara diatas, meskipun daerah telah diberikan kewenangan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangannya agar dapat melaksanakan otonomi yang secara khusus diatur oleh satu kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun perlu ditekankan bahwa kreativitas pemerintah daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak dan retribusi daerah akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (BHPBP) merupakan salah satu komponen dari dana Perimbangan, sebagai pencerminan hubungan keuangan pusat dan daerah yang menyangkut pembagian tanggungjawab dan kekuasaan. BHPBP terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB), dan Sumber Daya Alam (SDA).

Menghadapi permasalahan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bappeda Kota Bau-Bau, Drs. Sudjiton, MM dalam wawancara tanggal 13 Oktober 2009, bahwa kesadaran akan keterbatasannya dalam potensi SDA, menyebabkan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bau-Bau lebih diprioritaskan pada faktor pemberdayaan manusia yang harus diberi porsi lebih besar agar mampu menjadi penggerak kemakmuran untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Selain BHPBP, komponen lain dari dana perimbangan adalah sumbangan dan bantuan/subsidi (DAU dan DAK) yang mencakup program di berbagai sektor. Dalam APBD Kota Bau-Bau baik sebelum dan setelah terbentuk kota, bantuan atau subsidi merupakan komponen yang sangat memberikan kontribusi dengan jumlah yang cukup besar dibanding komponen lainnya.

Meskipun PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan cenderung mengalami kenaikan, namun dapat dikatakan Pemerintah Kota Bau-Bau masih sangat tergantung pada pemerintah pusat yang selain ditunjukkan oleh rendahnya rasio kemandirian PAD terhadap APBD selama lima tahun anggaran yaitu dengan angka rata-rata 4,98 %, juga ditunjukkan oleh besarnya proporsi sumbangan dan bantuan pemerintah pusat terhadap APBD yaitu dengan angka rata-rata 57,99 %, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi

Pemerintah Kota Bau-Bau untuk lebih mampu menggali potensi-potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pembiayaan pembangunan. 14/41140.pdf

Dalam menyelenggarakan program-program pembangunan terutama dalam kegiatan perekonomian daerah, pihak swasta juga memegang andil dan peranan yang tidak kecil baik dalam menghasilkan produk dan jasa melalui kemitraan dengan pemerintah. Dari bentuk kerja sama ini dapat dilihat seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pertumbuhan perekonomian daerahnya.

Adanya keinginan pemerintah daerah Kota Bau-Bau untuk berusaha melibatkan berbagai pihak terutama swasta dalam kegiatan perekonomian daerah mempunyai tujuan-tujuan tersendiri yaitu ; *pertama* dengan turut terlibatnya berbagai pihak terutama swasta dalam berbagai kegiatan yang dilakukan, diharapkan sinergi yang dihasilkan akan lebih kuat dan dapat menjadi suatu motivasi bagi percepatan perekonomian daerah, *kedua* ; adanya keterlibatan swasta tentunya akan menjadi suatu kontrol bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi mengingat semakin kritisnya masyarakat terhadap permasalahan kolusi, korupsi dan nepotisme yang ada ditubuh birokrasi.

Selanjutnya berkaitan dengan tingkat kemandirian PAD terhadap APBD, yaitu yang berkenaan dengan rasio efektifitas PAD; yakni tingkatan atau hubungan antara hasil pungutan PAD dengan potensi atau target PAD. Faktor ini merupakan indikator yang akan berpengaruh pada potensi ekonomi daerah seperti dijelaskan pada Tabel 4.16 berikut :

Tabel 4.16
Rasio Efektifitas PAD Kota Bau-Bau per Jenis Penerimaan
Tahun 2007 – 2009

No	Jenis Penerimaan	Tahun					
		2007		2008		2009	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pajak Daerah	1.956.060.000	1.538.890.108	2.176.130.000	1.713.628.630	2.850.630.000	2.152.925.293
2.	Retribusi	5.730.158.100	4.537.692.900	7.522.655.000	6.115.599.254	9.229.494.675	7.348.128.120
3.	Laba perusahaan/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.790.476.000	1.730.254.738	1.088.236.000	3.585.716.911	4.484.469.348	1.546.243.724
4.	Lain-lain pendapatan yang sah	3.808.857.000	4.436.263.836	3.854.910.839	4.834.272.674	4.345.865.350	3.018.478.560
	Jumlah	13,285,551,100	12,243,263,836	14,641,931,839	16,249,217,469	20,910,459,373	14,065,775,697
Persentase Rata-Rata 3 Tahun 89,67 %							

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2009

Dengan memperhatikan rasio efektifitas PAD Kota Bau-Bau diatas, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Bau-Bau dalam merealisasikan kemampuan PADnya memperlihatkan potensi yang relatif baik dengan angka rata-rata yang ditunjukkan hampir mencapai target sepenuhnya, bahkan ada yang lebih walaupun pencapaiannya tidak terlalu signifikan.

1). Potensi Keuangan Daerah

Salah satu faktor penting dalam menilai mampu tidaknya keuangan suatu daerah dapat dilihat dari bagaimana potensi keuangan dalam daerah tersebut, terutama dari segi penerimaan daerah berupa PAD. Potensi keuangan merupakan kemampuan dan kesanggupan dalam menyediakan sekaligus menghasilkan penerimaan berdasarkan sumber daya serta sektor unggulan yang ada yang dapat terealisasi secara optimal. Kemampuan itu terdiri dari *capability* (kesanggupan),

14/41140.pdf
competence (kewenangan), *capacity* (daya muat/tampung/kapasitas, dan kekuatan) dan *skill* (keahlian/kepandaian/keterampilan).

a) *Capability* (Kesanggupan)

Yaitu kesanggupan daerah yang berhubungan dengan gambaran kondisi atau keadaan yang sedang berlaku/terjadi pada saat sekarang yang dapat dijadikan sebagai faktor keunggulan daerah.

Dalam menilai kesanggupan suatu daerah yang akan menggambarkan potensi keuangan daerah tersebut, ada beberapa variabel yang perlu dianalisis, yaitu :

1. Kondisi Awal Suatu Daerah

Kondisi awal suatu daerah dapat dijadikan patokan dalam menilai potensi keuangannya dimana keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah sangatlah mempengaruhi. Sebagai contoh, suatu daerah dengan basis masyarakatnya yang agraris tentu akan berbeda tingkatan tuntutan kualitas dan kuantitas akan pelayanan publik dengan daerah yang memiliki struktur masyarakat berbasis jasa dan industri. Tinggi rendahnya tuntutan kualitas dan kuantitas terhadap pelayanan publik secara tidak langsung akan mempengaruhi struktur ekonomi daerah melalui tinggi rendahnya pungutan yang timbul akibat adanya ketersediaan fasilitas pelayanan publik tersebut.

Perbedaan pada struktur ekonomi dan sosial masyarakat juga akan mempengaruhi tingkat kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemampuan membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi di masyarakat industri dari pada masyarakat agraris.

Bila dilihat dari ciri struktur sosialnya, Kota Bau-Bau merupakan daerah dengan masyarakatnya yang berbasis pada jasa, perdagangan, pertanian dan perikanan laut (agraris), sehingga sumber ekonomi bertumpu pada kedua hal tadi (jasa, perdagangan, pertanian dan perikanan), meskipun sumber daya tersebut belum secara optimal dimanfaatkan.

Sehubungan dengan hal diatas, Sekda Kota Bau-Bau, mengemukakan :

Sektor pertanian yang terletak pada dua kecamatan yakni Kecamatan Bungi dan Sorawolio merupakan tumpuan utama ekonomi masyarakat selain sektor jasa dan perdagangan yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 17 %, walaupun tingkat produktivitas lahannya masih sangat rendah dimana tiap hektar hanya menghasilkan sekitar Rp. 76.000 tiap tahun. Demikian juga terhadap sektor jasa dan perdagangan sebagai sumber ekonomi utama yang memiliki potensi sekitar 63,97 24 % (wawancara, 16 Oktober 2009)

2. Perkembangan PDRB per kapita

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Demikian juga dengan tingkat PDRB perkapita suatu daerah yang mempengaruhi kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai kegiatannya. Dengan kata lain semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi keuangan daerah tersebut.

Tabel 4.17
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bau-Bau
Tahun 2007-2009

Tahun	PDRB per kapita ADHB (Rp)	%
2007	978.985	16,82
2008	1.810.239	17,75
2009	2.174.712	21,45
RATA – RATA		18,73

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2009

Kota Bau-Bau menunjukkan angka yang sangat rendah walaupun mengalami kenaikan setiap tahun, namun perubahan yang terjadi tidak begitu signifikan. Keadaan ini merupakan salah satu indikator yang menunjukkan masih rendahnya kemampuan ekonomi Kota Bau-Bau secara keseluruhan sekaligus menunjukkan adanya potensi perkembangan ekonomi bila diimbangi oleh usaha yang keras, baik dari pemerintah maupun masyarakat Kota Bau-Bau.

Seperti yang kita ketahui, Kota Bau-Bau memiliki jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I mencapai 7,14 % dari seluruh keluarga yang ada yang berjumlah sekitar 9.616 dengan perhitungan rata-rata penghasilan hanya berkisar Rp 485.750 perbulan dan ini merupakan suatu ketertinggalan yang cukup parah yang diwariskan ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Buton. Walaupun kami memulainya dari nol namun usaha kami menunjukkan hasil yang relatif menggembirakan yaitu dengan mulai menurunnya jumlah penduduk miskin dalam hal ini adalah keluarga prasejahtera sebesar 21,63 % dan adanya perubahan kenaikan *income* perkapita sebesar 7,14 % (wawancara dengan Kepala Bappeda Kota Bau-Bau, Drs. Sudjiton, MM, 17 Oktober 2009).

Ditambahkan oleh Sekda Kota Bau-Bau bahwa :

Saya optimis Kota Bau-Bau mampu mengejar ketertinggalannya dalam jangka waktu enam tahun kedepan tapi dengan syarat harus adanya komitmen dengan program yang ada, tidak hanya mengejar kemajuan kota lain tapi lebih pada peningkatan PDRB atau pendapatan per kapita masyarakat dengan kata lain kita harus berpikir apa yang dimiliki oleh daerah lain jangan kita bangun di daerah ini, tapi justru memanfaatkan apa yang tidak ada di daerah lain untuk diambil produktivitasnya (wawancara, tanggal 17 Oktober 2009).

3. Adanya Pembangunan Baru dan Sumber Pendapatan Baru

Semakin bertambahnya volume aktivitas kegiatan atau usaha perekonomian dalam suatu daerah akan memberikan pengaruh positif pada bertambahnya sumber pendapatan terutama pajak atau retribusi yang dilakukan baik melalui pelaksanaan

pembangunan fisik seperti pembangunan pasar, pertokoan, dan terminal (termasuk bandar udara), maupun pembangunan non fisik seperti usaha kerja sama dengan pihak swasta terutama di bidang perekonomian dengan mendatangkan investor baik dalam maupun luar negeri.

Di Kota Bau-Bau sendiri, sejak terbentuk menjadi kota terlihat nuansa baru dalam kehidupan perekonomian yang dulu statis kini menjadi lebih dinamis. Berbagai lapangan usaha di bidang ekonomi mulai dikembangkan oleh masyarakat seperti perdagangan, pertanian, perikanan dan jasa perhotelan/restoran, serta berbagai terobosan mulai dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai motivator, mediator, dan fasilitator dalam mendukung usaha-usaha tersebut mulai dari membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung kegiatan yang dilakukan, memberikan perijinan usaha dengan syarat yang lebih mudah, menetapkan standar atau patokan harga bagi produk yang dihasilkan.

Dalam usaha untuk mendatangkan para investor baik nasional maupun asing, dimana usaha ini merupakan salah satu kerjasama yang akan memberikan pengaruh besar dalam perekonomian daerah, Sekda Kota Bau-Bau mengemukakan;

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah daerah dan yang menjadi pertimbangan pengusaha untuk berinvestasi, yaitu, *pertama*, pengusaha mau berinvestasi kalau daerah itu aman. KPPOD melalui studinya menyebutkan bahwa daerah yang mempunyai potensi ekonomi tinggi tetapi tidak aman, kemampuannya untuk menarik investor sangat rendah. Tapi daerah yang aman dan SDM nya bagus, itulah daerah yang didatangi investor. *Kedua*, birokrasinya harus luwes, proaktif, dan pro-bisnis yang mampu melayani keinginan pengusaha tetapi tetap dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku. *Ketiga*, Bantu mereka agar mampu berlabanya di daerah, dengan demikian mereka akan bayar pajak, menciptakan kesempatan kerja, dan akan memajukan ekonomi daerah. (wawancara, tanggal 8 Oktober 2009).

Dengan demikian suatu daerah yang mampu menarik masuknya para investor adalah daerah yang kondusif dengan persyaratan; kondisi daerah yang aman, birokrasi yang simpel dari pemerintah daerah, memiliki kepastian hukum dengan peraturan daerah yang mendukung dan tegas, infrastruktur/sarana prasarana yang memadai, serta kesiapan masyarakat untuk berinvestasi.

b) Kompetensi

Menyangkut kewenangan daerah dalam memutuskan suatu kebijakan terutama mengenai masalah keuangan. Kompetensi dalam hal ini sangat berhubungan dengan kelembagaan dan peraturan daerah.

1. Peraturan Daerah

Yang dimaksud dengan kompetensi disini adalah mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mencari dan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial bagi peningkatan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (PERDA).

Kompetensi sangat berhubungan dengan kebijakan (kebijakan daerah) dan kelembagaan yang pada akhirnya akan melahirkan peraturan-peraturan dalam bentuk peraturan daerah yang dalam hal ini akan mengatur pengelolaan sumber-sumber penerimaan tersebut. Adanya peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah daerah terutama yang berhubungan dengan pajak dan retribusi sebagai dua sumber utama penerimaan asli daerah, secara langsung dapat meningkatkan potensi keuangan daerah melalui PAD.

Dalam menentukan suatu kebijakan yang untuk kemudian dikeluarkan menjadi suatu peraturan daerah, faktor *people centered* yaitu berorientasi pada apa yang diinginkan masyarakat sebagai *stakeholder*, merupakan sesuatu yang harus menjadi prioritas utama. Hal tersebut dapat diamati oleh Penulis saat penelitian dimana mekanisme pengorganisasian pelaksanaan kebijakan Kota Bau-Bau selalu melibatkan semua pihak yang dilakukan melalui tahap-tahapan berikut ; rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui wakil-wakilnya di DPRD Kota memberikan mandat kepada pemerintah (Walikota dan jajarannya) untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan kota dalam bentuk kerangka dasar yaitu Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS), yang kemudian oleh pemerintah daerah dijabarkan melalui Program Umum Pembangunan Daerah (PROPEDA) dengan Perda No. 5 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah, Rencana Strategis (RENSTRA) dengan Perda No. 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Bau-Bau, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dengan Perda No. 8 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, serta APBD dengan Perda No. 18 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Materi yang tertuang dalam Renstra Daerah Kota Bau-Bau telah memuat 23 bidang program dan 6 program prioritas sebagai unggulan pembangunan daerah dalam rangka upaya percepatan kearah peningkatan kesejahteraan rakyat, dimana untuk mencapai arah dan sasaran peningkatan kesejahteraan rakyat diperlukan manajemen pengorganisasian lingkup birokrasi pemerintahan secara berstruktur yang disebut dengan kelembagaan.

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah adalah perangkat perundang-undangan berupa peraturan daerah yang merupakan payung dari suatu kebijakan yang memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kota dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya. Sebagai contoh, kami pihak eksekutif bersama dengan DPRD berhasil mengeluarkan 38 Perda termasuk didalamnya Perda-Perda yang mengatur tentang potensi-potensi keuangan daerah dan pengoptimalan pengelolaannya, serta Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi payung hukum atas seluruh pengelolaan keuangan daerah terutama karena berkaitan dengan penerapan reformasi administrasi keuangan. Khusus untuk Perda yang berhubungan dengan pengelolaan sumber penerimaan daerah dalam hal ini adalah pajak dan retribusi, yang utama selalu kami perhatikan adalah kesesuaian dengan kemampuan masyarakat dan daerah. Pengembangan kapasitas dan penetapan kelembagaan juga merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari suatu kebijakan yang tertuang dalam Perda karena berhubungan dengan pelaksanaan teknis dari kebijakan tersebut (wawancara dengan Sekda Kota Bau-Bau, tanggal 12 November 2009)

Selanjutnya setelah kebijakan telah tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) didukung oleh adanya kelembagaan yang berwewenang, Walikota bersama Wakil Walikota selaku pimpinan pemerintahan mengimplementasikan operasionalisasi kebijakan tersebut melalui Sekretaris Daerah Kota sebagai pembantu utama di bidang administrasi kebijakan untuk selanjutnya secara teknis administrasi mendistribusikan fungsi-fungsi organisasi dalam bentuk tugas yang dapat dibedakan dalam tiga fungsi tugas, yakni, proses perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah (Bappeda), kemudian fungsi pelaksanaan oleh seluruh unit teknis (Dinas dan Badan) otonom daerah, seiring dengan tugas pelaksanaan dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal di daerah yang sinergis dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh pemerintah dan kota se Kota Bau-Bau, serta fungsi pengawasan oleh Badan Pengawas Daerah.

c) *Capacity* (Kapasitas/Kekuatan/Daya Muat)

Berhubungan dengan bagaimana kapasitas (kekuatan/daya muat) suatu daerah yang merupakan faktor-faktor pendukung tersedianya potensi keuangan daerah, mencakup :

1. Pertumbuhan Penduduk

Dapat dikatakan pertumbuhan penduduk memang sangat mempengaruhi tingkat potensi keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah (jika jumlah penduduk meningkat, maka pendapatan yang dapat ditarik juga akan meningkat) meskipun mungkin tidak secara proporsional akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan, hal ini bila dilihat dari segi kuantitas/besarnya jumlah penduduk. Sementara dari segi kualitasnya adalah lebih ditekankan pada kemampuan untuk bisa menjadi penggerak kemakmuran dan tingkat perekonomian melalui wirausaha

Pertumbuhan penduduk di Kota Bau-Bau dapat dikatakan masuk pada tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah dengan rata-rata tingkat ekonomi yang juga rendah, tentu saja hal ini mempengaruhi besarnya pemasukan atau pendapatan yang ditarik oleh pemerintah. Untuk itu kami mengupayakan peningkatan ekonomi daerah dengan usaha yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat melalui tiga (3) program unggulan yang telah diterapkan dalam kurun waktu tiga tahun lebih yang meliputi Penataan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan sektor perdagangan dan jasa dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan *entry point* budidaya kelautan. Dikatakan langsung menyentuh kehidupan rakyat karena pada umumnya masyarakat Kota Bau-Bau sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan didukung juga oleh sumber daya alam yang dominan adalah dari hasil pertanian dan perkebunan serta perikanan meskipun belum dikelola secara optimal. Yang lebih menggembirakan lagi, untuk point kedua dan ketiga meskipun baru dilaksanakan setahun tapi telah memberikan dampak terutama pada kenaikan pendapatan para petani dan nelayan (wawancara dengan Kepala Bappeda Kota Bau-Bau, Tanggal, 2 Nopember 2009).

2. Tingkat Inflasi

Secara umum angka inflasi digunakan untuk mengetahui dampak ekonomi atas harga, misalnya dampak terhadap PDRB, nilai produksi setiap sektor, pendapatan daerah (yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel, pajak restoran dan lain-lain), dan pendapatan masyarakat.

Sementara itu berdasarkan data BPS Kota Bau-Bau bahwa laju inflasi tahun 2008 bila dibandingkan dengan nasional maupun Provinsi secara umum adalah sebagai berikut : Nasional menunjukkan angka 10,03, Sultra 15,22, sedangkan Kota Bau-Bau sebesar 12,20. Hal ini menunjukkan laju inflasi di Kota Bau-Bau pada tahun 2008 berada pada posisi antara Nasional dan Provinsi Sultra.

d) Skill (Keahlian/Keterampilan)

Merupakan keahlian atau kepandaian yang dimiliki aparat daerah dalam usaha menggali dan meningkatkan pendapatan daerahnya melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi

1. Peningkatan Cakupan atau Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan

Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan daerah sangat berhubungan dengan keahlian atau *skill* aparat dari suatu daerah dalam hal peningkatan pendapatan daerahnya agar secara berkesinambungan mampu memikul beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat sehingga mampu memberikan kemandirian bagi daerahnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Secara umum, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi

pemungutan pajak dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Memperluas basis penerimaan.

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu : mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum perpajakan.

b. Memperkuat proses pemungutan.

Yaitu upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain dengan menyusun Perda, mengubah tarif, dan peningkatan SDM.

c. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan.

- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah

Selain pengukuran terhadap variabel-variabel terdahulu, potensi ekonomi Kota Bau-Bau dapat ditunjukkan dengan pengukuran terhadap potensi riil untuk melihat sektor-sektor unggulan daerah melalui *analisis Location Quotient (LQ)*, dimana bila $LQ > 1$ maka menunjukkan sektor tersebut merupakan sektor unggulan daerah Kota Bau-Bau, sedangkan bila $LQ < 1$ maka menunjukkan sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan daerah Kota Bau-Bau. Pada dasarnya analisis *Location Quotient* ditujukan untuk melihat sektor ekonomi (PDRB) unggulan daerah apakah memiliki daya saing ekonomi, keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dengan melakukan perbandingan terhadap sektor yang ada di kota/provinsi/nasional.

Kota Bau-Bau memiliki 5 (lima) potensi sektor unggulan yang mempunyai daya saing ekonomi dan keunggulan kompetitif terhadap nasional serta akan sangat mempengaruhi tingkat perekonomian dalam hal ini adalah pendapatan daerah, apabila dapat dikelola secara optimal dan berkesinambungan mengingat selama ini sektor-sektor itulah yang telah banyak memberikan kontribusinya bagi PDRB daerah. Kelima sektor unggulan tersebut berturut-turut sektor Pertanian dengan angka terbesar mencapai 1,2, Jasa-jasa 2,3, Pengangkutan dan Komunikasi 1,4, Bangunan 1,8 dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 1,9, sementara yang bukan merupakan sektor unggulan masing-masing adalah Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Minum, serta Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan hanya mencapai rata-rata 1.3.

Keunggulan Komparatif adalah suatu prinsip umum yang menerangkan keadaan dimana peranan suatu sektor sangat menguntungkan dan dapat timbul diantara dua daerah ekonomi. Sama halnya dalam menghitung *LQ*, keunggulan komparatif lebih ditopang oleh aspek SDM terutama dari segi jumlah tenaga kerja jenis pekerjaan utama. Keunggulan Komparatif Kota Bau-Bau yang didasarkan pada jumlah tenaga kerja terhadap lapangan usaha terdapat pada sektor Pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta Jasa-Jasa.

2). Manajemen Keuangan Daerah

Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomi, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Manajemen atau pengelolaan keuangan merupakan suatu usaha berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur baik kondisi maupun potensi keuangan yang dimiliki agar mampu membiayai segala kegiatan pemerintahan maupun pembangunan yang dilaksanakan, dengan obyek dari pengelolaan keuangan itu sendiri adalah sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.

Pada sisi penerimaan daerah dapat melakukan dua hal, yaitu *pertama* mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah serta optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMD, dan yang *kedua* adalah daerah dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan baru yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Sedangkan pada sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan redefinisi proses penganggaran. Selain untuk memungkinkan adanya perbaikan pada tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas setiap kegiatan pemerintahan, redefinisi anggaran harus juga mampu menanyakan apakah suatu layanan publik masih harus diproduksi sendiri oleh pemerintah daerah atau cukup disediakan oleh pemerintah daerah dengan cara kemitraan atau privatisasi.

Sehubungan dengan hal diatas Sekda Kota Bau-Bau, menjelaskan :

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang telah kami lakukan selama ini dapat dikatakan bukanlah suatu usaha yang mudah karena *resources* yang dimiliki sangat terbatas. Namun demikian ada beberapa langkah yang telah kami lakukan sehubungan dengan menghadapi permasalahan tersebut. **Pertama** : melakukan identifikasi *resources* dan *capabilities* yang dimiliki oleh kota sebagai modal untuk menyusun kebijakan publik yang prioritasnya pada percepatan pertumbuhan ekonomi (tiga program unggulan) termasuk didalamnya perbaikan manajemen keuangan daerah. **Kedua** : penerapan reformasi keuangan administrasi keuangan, yaitu dengan mempersiapkan perangkat hukum baik dari segi kelembagaan maupun dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan payung hukum atas seluruh pengelolaan keuangan daerah. Dalam tahap ini yang menjadi titik beratnya dan merupakan usaha yang paling sulit adalah pada saat melakukan perencanaan dan penganggaran dengan mulai menerapkan manajemen kinerja yang berbasis pada *people centered* (wawancara, tanggal 7 Oktober 2009)

Kebijakan umum manajemen keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan perundangan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan umum manajemen keuangan daerah adalah sebagai berikut (Nirzawan dalam Halim 2001) :

- a) Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktifitas.
- b) Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.
- c) Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

Kenyataan selama ini sangat disayangkan bahwa anggaran belum ditempatkan sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan suatu kebijakan ekonomi. Demikian juga, APBD belum dijadikan sebagai suatu instrumen untuk mengoperasionalkan tujuan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, *public oriented*, dan sesuai dengan kemampuan daerah.

Sebagaimana kita ketahui bersama (sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003) bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Seiring dengan adanya reformasi keuangan daerah, kami berusaha seoptimal mungkin menjalankan manajemen keuangan daerah sesuai dengan apa yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta Undang-undang keuangan yakni Undang-undang Nomor 17 thn 2003. Sebagai contoh untuk APBD sejak tahun 2003 kami susun sesuai dengan sistem anggaran berbasis kinerja dengan melibatkan semua pihak dalam menetapkan ukuran yang obyektif dan valid. Kami juga melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada sistem akuntansi keuangan daerah sejak tahun 2001 dengan hasil dapat diselesaikannya Neraca Keuangan Daerah per 31 Desember 2008, dan sejak 2008 mulai menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang terpusat pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian dalam hal penataan kelembagaan dibidang keuangan daerah, dilaksanakan dalam satu satuan unit kerja sebagai pengelola keuangan daerah secara terpadu". (hasil wawancara dengan WalikotaKota Bau-Bau, 4 Nopember 2009)

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, secara operasional APBD disusun dan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup rakyat, sehingga diperlukan adanya

ketegasan dalam administrasi dan manajerial pengelolaannya dengan prinsip transparan, akuntabel, dan memihak pada kepentingan publik, salah satunya adalah dengan merubah sistem yang dulunya menganut *line item system* menjadi *performance budgeting system* (anggaran berbasis kinerja). Dengan demikian Walikota selaku kepala pemerintahan di daerah memiliki kewenangan menyusun dan mengimplementasikan APBD sesuai dengan kondisi masyarakat dan tujuan yang hendak dicapai sebagaimana yang tertuang dalam Renstrada.

Selanjutnya menurut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau, menjelaskan :

Pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja terkait dengan pelaksanaan *good governance* dimana Kota Bau-Bau dapat dikatakan cukup berani dibanding daerah lain yaitu dengan merubah sistem yang ada seperti meniadakan pimpinan proyek (pimpro) pada dana APBD, yang ada hanyalah penanggungjawab yaitu kepala Dinas sehingga kepala Dinas bertanggungjawab penuh dan langsung kepada gubernur. Dan jika dibandingkan dengan pelaksanaan tahun-tahun lalu seringkali terjadi antara pimpro dan kepala Dinas tidak sejalan, sehingga dapat dikatakan diberlakukannya sistem ini dapat pula mengukur kinerja aparat disamping prosedurnya mulai terpadu, meskipun merubah sistem yang ada tidak seperti membalikkan telapak tangan, akan tetapi membutuhkan; pertama, mengajukan kepada para aparat untuk menyamakan persepsi kemudian mensosialisasikan dengan gencar sehingga aparat tidak merasa kesulitan dengan sistem ini, dan yang paling berat adalah meyakinkan para legislatif dimana merekalah yang akan menentukan anggarannya". (wawancara, tanggal 27 Oktober 2009).

Diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah haruslah didukung oleh pengembangan kapasitas dan penetapan kelembagaan yang merupakan satu faktor penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena berhubungan erat dengan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang mempunyai kemampuan di bidang keuangan daerah

dan akuntansi, termasuk dalam hal penempatan pada posisi jabatan struktural yang hendaknya disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekda Kota Bau-Bau bahwa sebagai tindak lanjut dari diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah, juga telah dilakukan usaha-usaha dalam hal pengembangan pegawai dengan membentuk kelompok kerja berupa tenaga honorer/kontrak disamping juga melakukan pendidikan dan pelatihan di kantor sendiri secara rutin serta menyeleksi pegawai-pegawai yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti program S1. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi pegawai yang ada hanya memiliki latar belakang pengalaman sebagai bendaharawan dan hampir sebagian adalah non keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang begitu baik tanpa disertai oleh aspek pengawasan dan pengendalian tentu saja belum merupakan usaha yang maksimal dalam melaksanakan reformasi atau penataan kembali di bidang keuangan yang pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Permasalahan tadi menuntut peranan dari lembaga-lembaga pengawasan yang telah ada seperti BPK, BPKP, Irjen, Bawasda dan sebagainya, termasuk DPRD yang khusus dalam hal ini akan menjalankan fungsi *controlling*-nya. Adanya usaha yang sinergis dari lembaga-lembaga pengawas tersebut memberikan peluang positif pada sistem pengelolaan keuangan daerah.

Berkaitan dengan hal diatas serta seiring dengan bergulirnya reformasi keuangan daerah yang ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 105

tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah memberikan nuansa yang agak berbeda pada laporan (pertanggungjawaban) keuangan daerah tahun-tahun sebelumnya. Bagi pemerintah daerah laporan seputar APBD bukanlah merupakan sesuatu yang baru, tetapi Laporan Aliran Kas serta Neraca Daerah merupakan sesuatu yang relatif baru.

Sementara itu dari penjelasan Sekda Kota Bau-Bau dapat diketahui bahwa sejak tahun 2003 laporan keuangan tahunan disusun atas hasil kerja sama antara Pemerintah Kota Bau-Bau dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana untuk tahun sebelumnya (2002) didahului dengan pelaksanaan inventarisasi seluruh asset Pemerintah Daerah yang menyajikan secara wajar seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bau-Bau.

B. Hasil Temuan dan Pembahasan

Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik karena adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah dibawahnya. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efisien sangat tergantung pada pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Dari sisi penerimaan, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pemungutan pajak (*taxing power*).

Sejalan dengan semakin luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menggali penerimaan daerah, daerah kini berlomba-lomba menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat Daerah (DJPSPD) Departemen Keuangan,

penerimaan PAD pada era otonomi daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya. Untuk tingkat propinsi sejak tahun 2004 sampai sekarang cenderung mengalami penurunan, sedangkan untuk kabupaten dan kota mengalami peningkatan, demikian halnya dengan Kota Bau-Bau yang setiap tahunnya sejak terbentuknya sebagai daerah otonom. Namun demikian peningkatan sumber penerimaan belum memberikan kontribusi yang signifikan mengingat keterbatasan pengelolaan potensi sumberdaya sehingga adanya kecenderungan kurang efektif. Berikut ini beberapa penjelasan tentang efektivitas pengelolaan keuangan daerah khususnya pada sisi penerimaan daerah Kota Bau-Bau.

1. Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah Kota Bau-Bau

Struktur dan sumber penerimaan daerah Kota Bau-Bau dalam periode penelitian ini masih mengacu pada peraturan perundang-undangan Nomor 33 tahun 2004. Komposisi penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan.

Dalam menganalisis tingkat efektivitas maka formula hitungannya adalah rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan. Di mana semakin besar rasio yang didapat maka akan semakin efektif pengelolaan penerimaan daerah. Namun demikian sulit untuk menentukan besarnya potensi Penerimaan daerah. Maka dalam penelitian ini besarnya potensi diwakili (*Proxi*) sebagai target yang ditetapkan dalam setiap tahun anggaran. Asumsi ini dapat dilakukan mengingat mekanisme penetapan target yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau prosesnya terlebih dahulu dengan melakukan rapat koordinasi seluruh aparat pengelola

pendapatan dari seluruh SKPD terkait untuk menghitung seberapa besar potensi ayat penerimaan masing-masing, dan dari hasil perhitungan potensi tersebut Dinas PPKAD menetapkan target yang dibawah dalam penetapan RAPBD.

Perhitungan efektivitas dengan menggunakan target ini masih mengandung kelemahan yaitu: informasi jenis penerimaan kurang dapat memberikan informasi yang berguna bagi analisa ekonomi, hanya memberikan gambaran informasi mengenai apa-apa yang akan dilaksanakan dan bukan hasil apa yang akan dicapai, hanya mencakup tiga tahun anggaran. Sedangkan keuntungan dari perhitungan efektivitas dengan penggunaan target ini adalah sederhana dan lebih mudah dalam penerapan karena tidak memerlukan analisa yang rumit, disamping itu lebih bersifat *backward oriented* yang dapat menjamin kepastian dibanding *forward*, karena keadaan masa depan biasanya lebih sulit diramalkan dan mengandung ketidakpastian.

Kemampuan daerah melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila persentase yang dicapai sebesar 100 persen lebih, dalam artian semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik, sebaliknya semakin kecil angka yang diperoleh semakin tidak efektif. Untuk tingkat efektivitas penerimaan daerah selama tahun pengamatan di Kota Bau-Bau dapat dilihat pada tabel 4.18.

Tabel 4.18
Rasio Tingkat Efektifitas PAD Kota Bau-Bau
Tahun 2007 – 2009

Tahun	Target (PAD)	Realisasi (PAD)	Realisasi/Target (%)
2007	13,285,551,100	12,243,263,836	92
2008	14,641,931,839	16,249,217,469	110
2009	20,910,459,373	14,065,775,697	67
RATA - RATA			89,67

Sumber : Hasil Olahan Data, Tahun 2009

Bila diamati dari tabel di atas, efektivitas penerimaan daerah pada Kota Bau-Bau selama 3 tahun tahun pengamatan rata-ratanya sebesar 89,67 % di mana dapat katagorikan cukup efektif. Namun, selama tahun pengamatan tingkat efektivitas pernah mencapai 110 % atau over target. Tingkat efektivitas yang terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 67 % dimana kondisi ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah baik dari nomenklatur kelembagaan baru maupun mutasi pegawai yang mengakibatkan perubahan fluktuasi penerimaan daerah, sedangkan efektivitas tertinggi diperoleh pada tahun 2008 yaitu sebesar 110 %. Sehingga untuk efektivitas penerimaan daerah Kota Bau-Bau di kategorikan *cukup efektif*. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau yang menyatakan bahwa :

Pencapaian penerimaan daerah baik dari sumber pendapatan maupun pembiayaan belum seluruhnya mencapai target, walaupun dalam beberapa tahun terakhir semakin memperlihatkan peningkatan yang signifikan artinya pencapaian realisasi penerimaan belum seluruhnya memenuhi target yang telah ditetapkan disebabkan beberapa faktor yang membatasi, diantaranya SDM aparatur, sarana dan prasarana kantor yang relatif kurang memadai, belum terbangunnya sistem atau manajemen yang mampu mendukung penerapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar didasarkan pada

kinerja unit kerja atau lembaga di daerah yang mengalami restrukturisasi.

Mardiasmo (1999) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah

Konsep yang dikemukakan tersebut di atas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang belum mencapai target, untuk itu perlu dilakukan evaluasi untuk lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah pada masa mendatang.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pengelolaan Penerimaan Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber penerimaan keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana penjelasan pada bab terdahulu bahwa pengelolaan keuangan Kota Bau-Bau khususnya penerimaan daerah dapat di kategorikan efektif walaupun belum memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap realisasi penerimaan dari target yang telah ditetapkan. Mengingat pentingnya pendapatan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka untuk lebih mengefektifkan sumber-sumber penerimaan secara maksimal pemerintah daerah Kota Bau-Bau berupaya melakukan intensifikasi berbagai sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Kebijakan Pemerintah Daerah yang sangat tepat saat ini untuk meningkatkan penerimaan daerah agar lebih efektif dalam pengelolaannya di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kualitas sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana, sistim dan prosedur, pengawasan dan pengendalian, serta pelayanan.

a) Kualitas SDM

Sumber Daya Manusia Aparatur Sebagai salah satu isu strategis dalam reformasi administrasi negara, berkaitan dengan kompetensi SDM aparatur yang di dalamnya mencakup kompetensi, profesionalisme, etika dan budaya kerja. Sejauh ini masih banyak aparatur di daerah yang belum kompeten, serta mengabaikan norma-norma, etika dan aturan administrasi negara yang baik. Indikasinya adalah masih tingginya penyalahgunaan kewenangan sehingga menimbulkan ketidakefisienan, ketidakefektifan dan ketidak produktifan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga harapan akan suatu kultur aparatur di daerah yang profesional dan akuntabel belum dapat tercapai. Fenomena seperti ini menunjukkan keadaan yang sangat memperihatinkan mengingat dewasa ini bangsa sedang

menghadapi tantangan yang sangat kompleks, yang ditandai dengan semakin tingginya persaingan antar negara.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa di Kota Bau-Bau kemampuan aparatur dibidang pengelolaan keuangan masih sangat tergantung pada kreatifitas aparatur pemerintah daerah untuk mampu mengkoordinasi lembaga-lembaga penghasil sumber-sumber pendapatan daerah. Sedangkan kreatifitas aparatur sangat dipengaruhi oleh kualitas aparturnya. Sementara itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan instansi sentral pemegang kendali dalam melakukan kebijakan peningkatan penerimaan daerah.

Tabel 4.19
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non formal

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Kursus Keuangan Daerah (KKD)	2
2.	Kuasa Pengguna Anggaran SKPD	1
3.	Diklat Kursus Akuntansi Keuangan Daerah (KAKD)	1
4.	Diklat Anggaran Berbasis Kinerja	1
5.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	4
6.	Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	1
7.	Diklat Penyusunan Laporan AKIP	1
Jumlah		11

Sumber : Dinas PPKAD Kota Bau-Bau tahun 2009

Tabel 4.26 menunjukkan bahwa dari jumlah 69 orang pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau yang telah mengikuti pendidikan non formal di bidang keuangan hanya 11 orang atau sekitar 15,94 %. Selain itu pula penentuan jumlah, kualifikasi pegawai di bidang pengelolaan keuangan belum didasarkan pada analisis kebutuhan dan analisis jabatan. Dengan minimnya kompetensi pegawai yang dimiliki tersebut khususnya

pemahaman dan keterampilan di bidang pengelolaan keuangan akan memberikan dampak, sehingga dengan minimnya pengetahuan tersebut mempengaruhi proses mobilisasi kebijakan peningkatan penerimaan daerah. Sedangkan proses mobilisasi kebijakan yang mereka lakukan biasanya didasarkan pada pengalaman selama ini tanpa didukung oleh kemampuan akademis yang cukup dibidang keuangan. Keadaan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Wahab (1997:32) bahwa kebijakan apapun sebenarnya menanggung resiko untuk gagal (*policy failure*) yang biasanya tergolong dua kategori yaitu *nonimplmentation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessssful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Dalam melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah di Kota Bau-Bau, kekurangan tersebut sesuai dengan penelitian ini.

Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan sekretaris Daerah Kota Bau-Bau bahwa :

Sumberdaya manusia aparatur merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketidakmampuan daerah mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya tidak saja mengakibatkan kegagalan mencapai tujuan-tujuan daerah, tetapi juga secara paradoksal telah menumbuhkan penyakit dalam birokrasi di daerah. Keberadaan SDM aparatur tidak dirasakan manfaatnya, tetapi justru memberatkan kehidupan masyarakat. Permasalahannya adalah bahwa SDM aparatur yang merupakan subsistem dari birokrasi secara keseluruhan sampai saat ini belum dianggap sebagai aset penting dalam proses pembangunan. SDM aparatur masih dipandang sebagai faktor produksi yang statis dan tidak memiliki nilai tambah.

Kaho (2001) mengemukakan bahwa kekurangmampuan aparatur Pemerintah Daerah merupakan salah satu penyebab dari tidak mampunya Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan sempurna.

Sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah di Kota Bau-Bau memiliki tugas dan tanggung jawab, namun hal tersebut belum dapat teraplikasikan berdasarkan pendidikan, keterampilan dan kemampuan kerja mereka dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan tersebut sehingga hasil yang diharapkan tidak dapat diwujudkan dengan baik.

Dengan melihat kondisi tersebut, dan untuk lebih mengefektifkan penerimaan daerah maka peningkatan SDM aparatur perlu menjadi perhatian dan tolok ukur dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pada sisi penerimaan. Oleh karena optimalisasi pengembangan dan peningkatan SDM aparatur perlu dilakukan melalui :

1) Perencanaan

Perencanaan kepegawaian dalam manajemen PNS merupakan proses kegiatan untuk menetapkan rencana yang meliputi jumlah, jenis, syarat dan sumber tenaga pegawai yang diperlukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau tugas pekerjaan dalam pencapaian tujuan satuan organisasi/instansi yang bersangkutan. Perencanaan tersebut harus dilakukan secara integral yang meliputi antara lain: penerimaan, seleksi, penempatan, pengembangan dan penilaian dalam kerangka perencanaan organisasi secara keseluruhan. Dalam rangka perencanaan kepegawaian, maka kegiatan analisis jabatan mutlak diperlukan, diantaranya penting untuk menetapkan formasi.

- Formasi

a. Pengertian dan Penetapan Formasi

Formasi PNS diatur dalam PP No. 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 tahun 2003. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang khususnya di bidang keuangan.

b. Dasar Penyusunan Formasi

Hal-hal yang menjadi dasar dalam penyusunan formasi, dan harus diperhatikan secara cermat adalah:

- Jenis pekerjaan;
- Sifat pekerjaan;
- Perkiraan beban kerja;
- Perkiraan kapasitas pegawai;
- Kebijakan pelaksanaan pekerjaan;
- Jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat;
- Peralatan yang tersedia.

c. Analisis Kebutuhan Pegawai

Analisis kebutuhan pegawai dilakukan melalui analisis jabatan sebagai dasar dalam penyusunan formasi. Melalui analisis itu digambarkan secara konkrit jumlah dan kualitas PNS yang diperlukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau untuk melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna.

- Analisis Jabatan

Menempatkan PNS pada jabatan yang tepat dalam suatu susunan organisasi, terlebih dahulu harus diketahui mengenai informasi tentang tugas pokok, fungsi dan beban tugas organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau. Informasi tersebut hanya dapat diketahui

melalui hasil analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses untuk menguraikan data dan informasi tentang jabatan yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau sebagai bahan penyusunan berbagai program antara lain penataan organisasi, kebutuhan dan pengadaan PNS, rekrutmen, seleksi, penempatan, pembagian kerja, penggajian/pengupahan, penilaian prestasi kerja, promosi/mutasi dan perencanaan karir.

b) Pembinaan dan Pengembangan Kualitas

Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi/instansi dan kompetensi PNS dalam melaksanakan tugasnya, pembinaan PNS merupakan kegiatan penting yang dimulai sejak saat diterima menjadi PNS sampai dengan pemberhentian atau pensiun. Pembinaan dilaksanakan berdasarkan perpaduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Sesuai dengan tuntutan daerah untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan keuangan khususnya pada penerimaan daerah yang akuntabel diperlukan PNS yang mempunyai kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Untuk menciptakan PNS yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan kualitas kemampuan profesional, sikap pengabdian dan kesetiaan, serta pengembangan wawasan PNS melalui Diklat Jabatan yang merupakan bagian Integral dari upaya pembinaan PNS secara menyeluruh. Dalam hubungan ini kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Diklat Jabatan dimaksud diatas mengacu pada:

- Peningkatan sikap dan perilaku yang berorientasi pada pengabdian untuk kepentingan daerah,
- Peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan/atau kepemimpinan;
- Peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja organisasinya.

b) Sarana dan Prasarana

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas Penerimaan Daerah adalah Sarana dan prasarana yang di miliki oleh pemerintah daerah masih sangat terbatas dan di pengaruhi oleh kondisi geografis daerah Kota Bau-Bau yang cukup luas dan tidak semua wilayah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat dijangkau secara mudah. Sehingga, walaupun memiliki potensi penerimaan yang cukup akan tetapi tidak bisa digali secara optimal. Pengaruh kondisi geografis ini, menurut peneliti sebenarnya dapat diminimalisasikan dengan kecanggihan teknologi dan inovasi baru, misalnya mendirikan kantor cabang di wilayah tertentu yang relatif keterbatasan sarana dan prasarana transportasi atau fasilitas pendukung lainnya.

Salah satu usaha peningkatan kapasitas di bidang sarana dan prasarana adalah dengan upaya penyediaan kelengkapan peralatan teknologi informasi di bidang keuangan sebagai dasar penunjang untuk pembangunan sistem informasi manajemen yang andal. Penyediaan peralatan teknologi informasi ini meliputi kelengkapan perangkat keras komputer yang lebih tinggi kemampuannya dan perangkat lunak yang lebih canggih serta mudah dioperasikan/diakses dan digunakan oleh semua SKPD di Kota Bau-Bau.

Adapun sarana dan prasarana kantor Dinas PPKAD Kota Bau-Bau yang ada saat ini sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.20
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bau-Bau

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Gedung Kantor	250 m ²
2.	Kendaraan Dinas	17 Unit
3.	Sarana komunikasi	1 Unit
4.	Komputer	13 Unit
5.	Printer	6 Unit
6.	Meja/Kursi kerja	64 Unit
7.	AC	4 Unit
8.	Televisi	2 Unit
9.	Almari buku/arsip	22 Buah
10.	Mesin Tik	3 Buah

Sumber : Dinas PPKAD Kota Bau-Bau tahun 2009

Tabel 4.26 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas PPKAD dalam pengelolaan keuangan daerah masih relatif minim,

Pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas lembaga. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung ini meliputi kegiatan pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor, sarana gedung, rehabilitasi dan renovasi gedung kantor, pemagaran, serta kegiatan pengadaan tanah maupun bangunan BPS belum mempunyai gedung kantor. Dengan semakin meningkatnya sarana dan prasarana gedung, diharapkan mampu memberi kenyamanan, kemudahan dan keamanan pada pegawai dalam bekerja serta dapat lebih memperlancar kegiatan operasional pengelolaan keuangan daerah.

Di samping kelengkapan sarana dan prasarana gedung, juga diperlukan upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana lainnya. Kegiatan ini ditekankan pada aspek pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor. Pengadaan sarana dan prasarana kantor meliputi penyediaan sejumlah peralatan kantor,

peralatan untuk kegiatan statistik baik untuk pelaksanaan lapangan maupun pengolahan, serta pengadaan kendaraan operasional roda empat dan roda dua. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana kantor ini, diharapkan dapat mendukung kelancaran administrasi serta kegiatan operasional secara menyeluruh.

Dalam hal kelengkapan sarana kerja dan fasilitas pendukung lainnya, dimaksudkan sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Infrastruktur Dinas PPKAD Kota Bau-Bau berdasarkan tabel diatas, dengan keberadaannya sebagai unit teknis mengelola keuangan dan aset daerah dengan sarana dan prasarana penunjang yang relatif terbatas. Walaupun di instansi tersebut intensitas penggunaan infrastruktur tersebut cukup tinggi, karena merupakan alat yang sangat vital dalam pengelolaan keuangan daerah.

c) Sistem dan Prosedur

Pada saat ini pemerintah Kota Bau-Bau sedang berusaha meningkatkan kualitas sistem pemerintahan daerah salah satu tuntutan utama yang perlu dilakukan adalah memastikan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terbaru, untuk memenuhi tuntutan tersebut maka Dinas PPKAD Kota Bau-Bau mengembangkan suatu sistem untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tetapi pada pelaksanaannya sistem ini mengalami kendala yang cukup banyak, sehingga untuk mengatasi kendala tersebut maka PPKAD membuat suatu sistem baru yang terkomputerisasi dengan baik yaitu Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Namun pada implementasinya SIPKD belum memberikan hasil maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah menganalisis sistem dicoba ditarik kesimpulan serta menemukan kelebihan dan kekurangan sistem untuk dapat mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi. Analisis sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ini digambarkan sebagai alat untuk menganalisis dan merancang sistem informasi yang berorientasi objek. Dengan melihat gambaran kondisi yang dialami Dinas PPKAD Kota Bau-Bau, maka sistem dan prosedur penerimaan daerah yang relatif sangat efektif dapat dilakukan melalui :

a. Sistem dan prosedur Administrasi melalui 3 (tiga) cara, yakni :

1. Penerimaan melalui bendahara penerimaan.
2. Penerimaan melalui bendahara penerimaan pembantu.
3. Penerimaan melalui Kas Daerah/ Lembaga Keuangan / Pos.

Adapun pihak yang terkait adalah :

a) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melaksanakan wewenanganya ;

- Menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) ;
- Menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penerimaan dan bendahara penerimaan ;
- Melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara.

b) Pengguna Anggaran berwewenang :

- Menetapkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) ;
- Menerima dan mengesahkan LPJ bendahara penerimaan melalui PPK-SKPD.

c) Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) SKPD berwewenang :

- Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

d) Kas Daerah/Lembaga Keuangan/Kantor Pos yang ditunjuk berkewajiban :

- Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP dan SKR dari Wajib Pajak /Retribusi ;
- Menerima dan membukukan transfer penerimaan dana perimbangan .
- Menerbitkan Slip setoran/Bukti Setoran Lain yg sah dan Nota Kredit.
- Menyerahkan slip setoran/ bukti lainnya yang sah kepada wajib pajak/retribusi dan nota kredit kepada BUD.

b. Memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

- Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas;
- Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas;
- Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja;
- Sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan
- Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.

b. Melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada. Aktivitas ini untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul di setiap sub proses yang ada dan keberadaan sistem pengendalian dalam rangka mengantisipasi resiko yang bersangkutan.

c. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji yang material dalam penyusunan laporan keuangan.

d. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang arah pelaksanaan reviu. Misalnya: Hasil wawancara saat penilaian SPI terdapat informasi bahwa Neraca Saldo suatu SKPD seringkali terjadi kesalahan, sehingga menimbulkan resiko adanya salah saji dalam laporan keuangan SKPD yang bersangkutan dan juga laporan keuangan konsolidasi. Atas informasi tersebut, pada tahap pelaksanaan reviu diperlukan penelusuran angka sampai pada buku besar di SKPD bersangkutan.

Guna menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, efektif, efisien serta transparan dan akuntabel; diperlukan sistem pengolahan data keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat. Untuk itu, kebutuhan akan teknologi informasi dalam upaya mem-backup sistem pengolahan data merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. SIMDA-keuangan misalnya adalah suatu sistem dari banyak sistem teknologi informasi pengolahan data pengelolaan keuangan daerah yang bisa diaplikasikan untuk kebutuhan ini. Software ini cukup sederhana namun mampu mem-backup dari semua tahapan di dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahapan penganggaran, penatausahaan maupun pada tahapan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Selain software SIMDA-keuangan banyak software pengelolaan keuangan daerah yang lain yang dikembangkan para ahli IT saat ini, yang pada intinya semua dari sistem itu bertujuan untuk dapat menyajikan data dan informasi pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan ketelitian dan mengurangi kekeliruan dan subyektifitas (*human error*).

d) Pengawasan dan Pengendalian

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Dalam UU No. 17/2003 ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas

laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD dari segi manfaat/hasil (*outcome*). Sedangkan Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam perda tersebut dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*). Sebagai konsekuensinya, dalam UU telah diatur sanksi yang berlaku bagi lembaga, serta Pimpinan unit organisasi yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan.

Selain itu perlu ditegaskan pula prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik daerah bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan daerah oleh para pengelola keuangan daerah dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal. Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Penilaian atas SPI dalam tahapan perencanaan rewiw ini berguna untuk mengidentifikasi prosedur-prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai resiko untuk terjadinya salah saji secara material dalam penyusunan laporan keuangan.

Hal yang harus diperhitungkan dalam penilaian SPI adalah apakah Inspektorat telah melakukan penilaian yang sama di periode sebelumnya atau di proses audit lainnya. Jika penilaian keandalan atas SPI sudah pernah dilakukan, maka tim rewiw dapat memahami mengenai pengendalian intern dari dokumentasi periode sebelumnya dan hanya perlu melakukan update terhadap perubahan yang terjadi.

e) Pelayanan

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang mengedepankan kualitas pelayanan masyarakat, Perizinan usaha di daerah terus ditingkatkan kualitasnya, baik melalui debirokratisasi maupun deregulasi perizinan, tidak lain akan bermuara kepada terciptanya pelayanan prima dan memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah.

Upaya Pemerintah Kota Bau-Bau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat dan memperbaiki, pelayanan masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengundang investor untuk turut menyediakan pelayanan masyarakat tersebut dengan mekanisme penyederhanaan, mudah, murah, tepat waktu dan tidak berbelit-belit. Pada sisi yang lain, dari kalangan dunia usaha dalam era globalisasi saat ini yang dicirikan oleh derajat kompetisi yang tinggi diperlukan adanya daya saing yang semakin tangguh. Oleh karena itu pengusaha dituntut untuk semakin profesional dan memproduksi secara lebih efisien. Akan tetapi tuntutan diatas

dalam prakteknya menghadapi dilema yaitu disatu pihak Pemerintah daerah harus dapat menarik minat pengusaha dengan memberikan berbagai perangsang dan kemudahan bagi investor, sementara dilain pihak Pemerintah Kota melakukan berbagai macam sumber penerimaan daerah yang sering dikeluhkan oleh kalangan dunia usaha. Pada gilirannya kondisi tersebut menyebabkan rendahnya minat investor di daerah guna meningkatkan efisiensi usaha. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang serius melalui rasionalisasi pungutan di daerah.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelayanan prima lainnya kepada masyarakat yang dinamakan pelayanan prima satu atap, diharapkan dapat mencerminkan suatu bentuk pelayanan prima yang memenuhi prinsip pelayanan yang sederhana, jelas dan pasti, aman, terbuka dan efisien serta ekonomis, adil dan tepat waktu. Adapun prinsip dari pelayanan prima sebagaimana tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kesederhanaan. Mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
- Kejelasan dan Kepastian. Mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai : Prosedur/tata cara pelayanan; Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi; Unit kerja atau Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan; Rincian biaya/tarif pelayanan tata cara pembayarannya; Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

- **Keamanan.** Dimaksudkan bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat.
- **Keterbukaan.** Mengandung arti prosedur/tata, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberian pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
- **Effisiensi.** Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan; Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam hal proses pelayanan.
- **Efektifitas.** Biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: Nilai barang dan atau jasa pelayanan tidak menuntut biaya terlalu tinggi diluar kewajaran; Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar; Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Keadilan yang merata.** Dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin, median diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
- **Ketepatan waktu.** Mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Dalam hubungan ini, untuk memperlancar peningkatan kualitas pelayanan oleh pemerintah daerah diperlukan suatu sarana pengendalian yang dapat menjamin masyarakat memperoleh pelayanan berkualitas dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan

pemantauan terhadap kinerja pelayanan secara terus menerus dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan memuaskan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi penerimaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3. Pemilihan Perspektif dan Sasaran Strategi Kebijakan

Penentuan perspektif yang akan digunakan untuk menjabarkan strategi pertumbuhan (*growth strategi*) ke dalam istilah-istilah operasional dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek keuangan dan non keuangan, aspek masa lalu dan aspek masa depan serta aspek eksternal dan internal. Untuk itu empat perspektif dari *balance score card* dianggap mencukupi dengan sedikit perubahan nama dalam perspektif pelanggan menjadi masyarakat.

Selanjutnya dilakukan penentuan sasaran-sasaran strategis di dalam setiap perspektif sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan melalui ekstensifikasi, diversifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Melalui sasaran ini diharapkan akan lebih memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik, yang dilakukan mengingat pemerintahan pada dasarnya adalah industri *people*, semakin baik mutu pelayanan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan investasi dan peningkatan pendapatan asli daerah.
3. Meningkatkan jumlah dan intensitas pelayanan publik, seperti halnya peningkatan mutu pelayanan, peningkatan jumlah dan intensitas pelayanan akan

meningkatkan proses bisnis, meningkatnya proses bisnis akan meningkatkan jumlah investasi dan akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

4. Mengembangkan produk andalan (*core competence*), pengembangan produk andalan ini tidak hanya didasarkan pada satu produk unggulan daerah melainkan perlu dilakukan diversifikasi (penganekaragaman) produk unggulan daerah. Dengan semakin banyaknya produk unggulan maka semakin banyak pula investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
5. Mengembangkan teknologi dan kerja sama dengan pihak ketiga, atau dilakukan perubahan nilai (*value added change*) dimana jika Kota Bau-Bau komoditas unggulan adalah jagung, maka kedepan nanti Kota Bau-Bau bukan hanya menjadi produsen jagung saja melainkan harus mampu mengolah jagung menjadi produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Untuk itu diperlukan teknologi dan kerja sama dengan pihak lain. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah.
6. Melakukan pemberdayaan pegawai dan berjiwa *entrepreneur*, dengan pemberdayaan pegawai ini diharapkan adanya pegawai yang memiliki kompetensi dan pro bisnis, sehingga akan meningkatkan proses bisnis (aktivitas kerja/layanan yang menghasilkan) serta meningkatkan pelayanan yang pada gilirannya akan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dalam hal ini menuntut kreativitas pegawai.

7. Melakukan pengawasan pegawai, hal ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme kerja pegawai yang nantinya akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan berdampak positif pula terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

4. Tolok Ukur Kinerja

a) Perspektif Keuangan

Berdasarkan pembahasan terdahulu terlihat bahwa Kota Bau-Bau memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan asli daerah selama empat tahun pertama yang meningkat sangat tajam (Tabel 4.13 dan 4.14) serta kemampuan merealisasikan target (Tabel 4.22). Dengan demikian sangat tepat jika sasaran strategis Pemerintah Kota Bau-Bau dalam perspektif keuangan adalah untuk meningkatkan pendapatan, terutama dengan upaya menggali potensi pendapatan asli daerah yang ada.

Dengan strategi pertumbuhan pendapatan tersebut, maka tolok ukur keuangan sebaiknya digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu :

- a. *Return of Assets (ROA)*, yaitu persentase pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah Kota Bau-Bau. Kenaikan atau penurunan ROA dari satu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya dapat dijadikan ukuran pertumbuhan pendapatan asli daerah. Jika tolok ukur ini dirata-ratakan untuk beberapa periode, akan dihasilkan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata (*average growth rate*).

- b. *Net Margin* (pendapatan asli daerah diluar pendapatan dari pajak dan retribusi), kenaikan pendapatan asli daerah ini dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan pendapatan asli daerah di luar pendapatan pajak dan retribusi daerah. Pemisahan pendapatan ini dilakukan untuk melihat kemampuan dalam meningkatkan potensi sumber daya yang ada diluar pendapatan pajak dan retribusi.
- c. *Revenue Mix* (bauran pendapatan), yakni melihat pendapatan asli daerah dari berbagai sumber dari mana pendapatan asli daerah itu diperoleh. Ukuran ini untuk mengukur kinerja atau profitabilitas pendapatan asli daerah.

b) Perspektif Pelanggan/Masyarakat

Tolok ukur untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah dipaparkan sebelumnya dalam perspektif masyarakat adalah :

a. Tingkat kepuasan masyarakat (*public satisfaction*)

Tolok ukur ini dapat diketahui melalui survei kepada masyarakat secara periodik. Salah satu metode survei yang dapat digunakan adalah dengan metode *servqual*. Metode ini merupakan cara untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan (*gap*) antara harapan (*expectation*) masyarakat dengan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Masing-masing item pernyataan dari harapan dan persepsi masyarakat diberikan nilai (*score*) untuk melihat selisih antara nilai harapan masyarakat dengan persepsinya.

b. Peningkatan jumlah pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peningkatan SPM ini dihitung dari besarnya atau jumlah masyarakat yang dilayani berdasarkan standar pelayanan minimal yang diberikan oleh Pemerintah

Kota Bau-Bau. Secara singkat dapat dikatakan bahwa peningkatan SPM ini disebabkan oleh dua hal yaitu :

- kemampuan untuk mempertahankan jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan berdasarkan SPM atau retensi masyarakat (*public retention*). Tolok ukur ini dapat dihitung dari perbandingan antara jumlah masyarakat yang dapat dilayani berdasarkan SPM untuk suatu periode tertentu dengan jumlah masyarakat yang dilayani pada periode sebelumnya. Hasilnya dibandingkan dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya untuk menilai apakah jumlah masyarakat yang dapat dilayani berdasarkan SPM dapat dipertahankan atau tidak.
- Kemampuan untuk menambah jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan berdasarkan SPM atau akuisi masyarakat (*public acquisition*). Tolok ukur ini dapat dilihat dari besarnya jumlah masyarakat yang telah dilayani oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan estimasi jumlah masyarakat yang seharusnya dilayani oleh pemerintah daerah.

c). Perspektif Internal

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa perspektif ini memiliki dua sasaran strategis, yaitu :

1. mengembangkan produk andalan (*core competence*).
2. mengembangkan teknologi dan kerja sama dengan pihak ketiga.

Tolok ukur yang tepat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang pertama adalah :

- a. Pendapatan produk baru

Tolok ukur ini berguna untuk mengukur tingkat keberhasilan produk-produk baru dalam meraih pendapatan selama periode tertentu. Disamping itu, keandalan produk baru dapat diukur dari besarnya kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

b. Siklus pengembangan produk

Tolok ukur ini berguna sebagai dasar untuk menilai responsivitas dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat/stakeholder lainnya serta tingkat inovasi pemerintah daerah. Semakin cepat siklus suatu produk baru dihasilkan, dapat berarti bahwa pemerintah daerah semakin responsif dan kreativitas pegawai semakin tinggi.

Tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis yang kedua adalah :

a. Tingkat kesalahan produk (*product error rate*).

Tolok ukur ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kesalahan produk, baik itu produk dalam bentuk barang maupun jasa. Untuk melihat kebenaran dari tingkat kesalahan bisa dilakukan dengan melakukan audit kualitas produk (*product quality audit*). Semakin rendah tingkat kesalahan produk maka tingkat kepuasan masyarakat semakin tinggi.

b. Waktu proses (*proses time*).

Tolok ukur ini digunakan untuk mengukur efisiensi dari transaksi yang dilakukan, baik transaksi dalam bentuk barang maupun transaksi pelayanan/jasa. Semakin sedikit waktu proses yang diperlukan untuk melakukan suatu transaksi maka biaya semakin rendah, sehingga kepuasan masyarakat akan meningkat.

c. Perjanjian dengan pihak ketiga (*partner with third party providers*).

Banyaknya kerja sama dengan pihak ketiga akan mempercepat waktu proses serta kualitas produk/layanan yang diberikan. Disamping itu akan mengurangi pula tingkat kesalahan, karena keterbatasan sumber daya pemerintah daerah dapat diatasi dengan kerja sama dengan pihak lain.

d) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Tolok ukur yang tepat untuk digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran strategis dalam perspektif ini (melakukan pemberdayaan pegawai dan berjiwa *entrepreneur*) yaitu :

- Tingkat kepuasan pegawai (*employee satisfaction*)

Hakikat kepuasan dalam hal ini adalah ukuran seberapa banyak harapan-harapan karyawan dapat terpenuhi dibandingkan dengan persepsi mereka terhadap apa yang telah diperoleh selama ini, termasuk gaji/kompensasi, iklim kerja dan budaya kerja. Tolok ukur ini dapat ditentukan melalui survei terhadap pegawai secara periodik dengan metode *servqual* (*service quality method*), sebagaimana dicontohkan dalam pembahasan mengenai perspektif masyarakat.

- Pengembangan pegawai (*staff development*)

Tolok ukur ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, hal ini dapat dilihat misalnya dari rata-rata tingkat pencapaian kompetensi pegawai yang telah dirancang untuk diselaraskan dengan sasaran strategis pemerintah daerah. Semakin tinggi rata-rata pencapaian kompetensi pegawai semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di pemerintah daerah tersebut.

- Jiwa *entrepreneur* pegawai (*entrepreneur spirit of employee*)

Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya perlu ditunjang oleh kualitas sumber daya yang berjiwa bisnis dalam arti memiliki kemampuan dalam menciptakan suatu aktivitas layanan yang menghasilkan (*cost and benefit*), yaitu memiliki pandangan bahwa setiap dana yang telah dianggarkan dalam suatu kegiatan harus memberikan dampak ekonomi bagi peningkatan pendapatan asli daerah maupun perekonomian masyarakat.

Tolok ukur ini dapat diperoleh dari persentase pegawai yang memiliki jiwa *entrepreneur* dibandingkan dengan total jumlah pegawai yang ada

UNIVERSITAS TERBUKA

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan penerimaan keuangan daerah Kota Bau-Bau dan pembahasannya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kota Bau-Bau selama periode pengamatan di kategorikan cukup efektif.
2. Untuk lebih mengefektifkan pengelolan penerimaan secara maksimal di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
 - a). Kualitas SDM
 - b). Sarana dan Prasarana
 - c). Sistem dan Prosedur
 - d). Pengawasan dan Pengendalian
 - e). Pelayanan

B. Saran

Peningkatan kemampuan dan potensi keuangan daerah, terutama peningkatan penerimaan daerah berupa pendapatan dan pembiayaan sebagai komponen vital keuangan daerah, ada beberapa saran yang dapat diajukan

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap konsep ilmu administrasi khususnya dalam bidang kajian pengelolaan keuangan daerah dan sebagai kajian lebih lanjut untuk penelitian kajian pengelolaan keuangan.

2. Praktisi

- a. Agar tingkat efektifitas penerimaan daerah dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang dari efektif menjadi sangat efektif.
- b. Agar dapat meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan di Kota Bau-Bau, maka perlu adanya dukungan sepenuhnya berupa satu kesatuan persepsi yang solid dari semua aparat pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislative serta dukungan dari masyarakat secara umum untuk mewujudkan suatu sistim pengelolaan atau manajemen keuangan daerah yang lebih transparan dan professional, memihak kepada rakyat dan tidak semata untuk kepentingan orang orang tertentu.
- c. Agar dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparansi, maka perlu dibentuk dan disusun produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai landasan, wadah pendukung atau koridor dalam pelaksanaan manajemen keuangan daerah, sebagai contoh kongkrit seperti produk hukum (peraturan daerah) yang mengatur tentang bentuk-bentuk *resource* yang dapat dijadikan sumber penerimaan bagi daerah, Peraturan Daerah tentang kelembagaan, sistim administrasi dan prosedur yang diberlakukan termasuk pemberlakuan sanksi-sanksi, peraturan daerah tentang sistim penganggaran yang diberlakukan, misalnya penerapan sistim anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*), serta peraturan daerah yang mengatur tentang sistim pengawasan yang diberlakukan sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

- 14/41140.pdf
- d. Agar efektifitas dapat diwujudkan, maka peran aparat pengawas fungsional pemerintah daerah melalui penataan kembali struktur lembaga audit yang selama ini overlapping dan menyebabkan ketidakefisiennya pengauditan atau pemeriksaan dalam rangka pengawasan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan menerapkan sanksi yang tegas bagi siapa saja pejabat pemerintah atau para pengusaha dan kontraktor yang bermasalah tanpa membedakan, serta meningkatkan kualitas mental SDM aparat pengawas untuk memperbaiki budaya kerja selama ini yang selalu ABS.
- e. Untuk meningkatkan penerimaan Kota Bau-Bau, maka diharapkan adalah upaya pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan diikuti intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah yang memungkinkan untuk digali secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Armstrong, Michael. (2003). *Managing People : A Practical guide for line managers*. Jakarta : P.T Gramedia.
- Azhari, A. S. (1995). *Perpajakan di Indonesia, keuangan pajak dan retribusi daerah*. Jakarta : Gramedia.
- Basri, Y. Z. & Mulyadi S. (2003). *Keuangan negara dan analisis kebijakan utang luar negeri*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Devas. (1989). *Analisa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, Skripsi Sarjana (tidak di publikasikan). FE UBH
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly. (1989). *"Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia"*. (terjemahan oleh Masri Maris), Jakarta :UI-Press.
- Devas, N. (1995). *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta :UI-Press.
- Davey, K.J. (1988). *Pembiayaan Pemerintahan Daerah : Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta : Terjemahan UI-Press
- Elmi, B. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta :UI-Press.
- Gibson, J. L., John M. I. & James H. D., Jr. (1986). *Organization and Management*. New York : Mc Graw-Hill.
- Halim, Abdul. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta :UPP AMP YKPN.
- . (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta :UPP AMP YKPN.
- Hidayat, P.,Pratomo. W.A. & Harjito, D.A., (2007). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatra Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, V(12), 213-222.
- Jaya. K, & Wihana.(1999). *Analisis Potensi Keuangan daerah, Pendekatan Makro*. Yogyakarta : PPPEB UGM.

- Kaho, Yosef R... (2001) *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kian Wie The. (1981) *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan: Beberapa Pendekatan Alternatif*. Jakarta: LP3ES
- Koeswara. E, (2000). *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999*. Jakarta: Analisis CSIS No.1 Thn XXIX 2000.
- Lukman, S. (1999). *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta : STIA-LAN Press.
- Mahi, R. (2000). *Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau dari Pemerataan antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi*. Jakarta: LPEM FEUI.
- Mamesah, D.J. (1995). *Sistem Adminitrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Mangkoesebroto, G. (1999). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Mangkunegara, A.P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Manila, I.GK., (1996). *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo & Kirana-J,W., (1999). *Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*. *Jurnal KOMPAK* No 21, Hal: 385-402.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI
- Medi, Setianus. (1996). *Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Yogyakarta : UGM.
- Moenir. H.A.S, (1995). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mulyadi. (1995). *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Munandar. (1999). *Budgeting*, Edisi I, Yogyakarta : BPFE.
- Munawir. S. (1992). *Pokok-pokok Perpajakan*, Yogyakarta : Liberty.
- Muluk, Khairul M.R, (2003). *Manajemen Keuangan Daerah Berbasis Manajemen Pengetahuan*, Jakarta : Forum Inovasi Vol. 5.

- Nazir, M. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (1989). *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- , (2000). *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Jakarta: BKU-IIP.
- Prasojo, Eko dkk. (2007) *Pemerintahan Daerah Modul UT*, Jakarta : Universitas Terbuka,
- Radianto, E., (1997). *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II : Suatu Studi di Maluku*, Jakarta : Prisma No. 3 Tahun 1997.
- Ravianto. (1985). *Produktivitas dan Manajemen*, Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha Dan Produktivitas.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah dalam Otonomi*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Schein, E. (1973). *Organizational Psychology*, New Jersey : Prentice Hall, Inc, Englewood Cliff.
- Sedarmayanti. (1995). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Ilham Jaya.
- Siagian, S. P. (1994). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sidik, M., (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Bandung : STIA LAN.
- Sudarmin. 1997. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta. Gajah Mada Press
- Sugiyono. (1997). *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta : Penerbit Andi.
- Surachmat, W. (1978). *Dasar dan Teknik Riset Pengantar Metode Ilmiah*. Bandung : Tarsito.
- The Liang Gie, (1996). *Pengantar Filsafat Teknologi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1993). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.

- Toha, M. (1983). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Umar, H. (2000). *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuni, S. D.M., (2002). *Analisis Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo*, Tesis Magister, Yogyakarta : PPs. MAP-UGM.
- Winardi, J. (1977). *Azas-Azas Management*, Bandung: Alumni.
- Yogianto, H.M. (1995). *Analisis dan Desain Sistem*. Edisi Keempat. Yogyakarta : Andi Offset.

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Dokumen

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah, Fokusmedia, Bandung.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, Fokusmedia, Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001. Tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan.

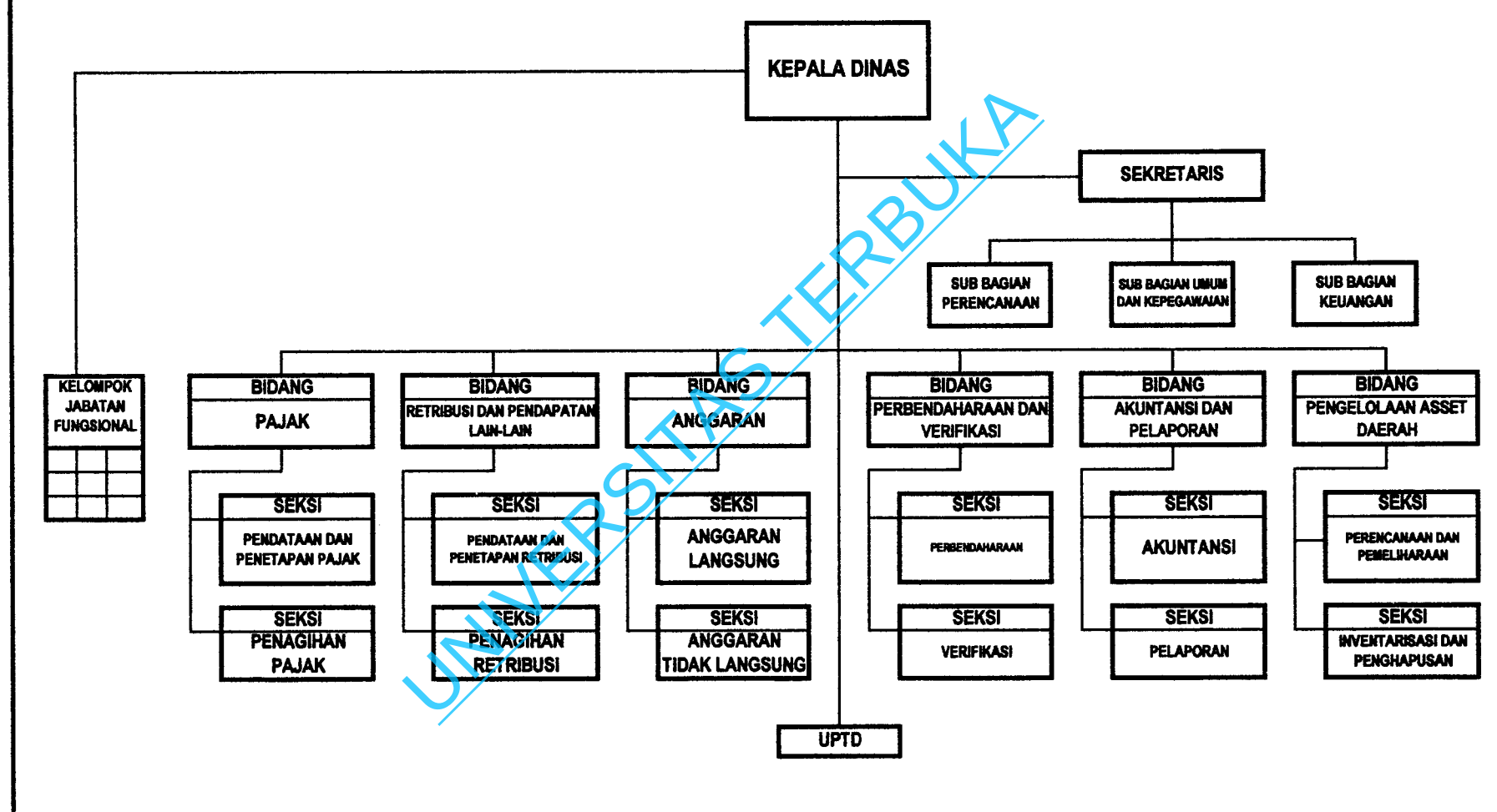
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.

World Bank, 1988. *World Development Report: Poverty*. Oxford University Press, Oxford.

UNIVERSITAS TERBUKA

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH

LAMPIRAN 8 : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
 NOMOR : TAHUN 2008
 TANGGAL : JANUARI 2008



Daftar Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Kota Bau-Bau

1. Perda No. 27 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
2. Perda No. 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
3. Perda No. 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Masuk Pelabuhan
4. Perda No. 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut.
5. Perda No. 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
6. Perda No. 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi
7. Perda No. 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal.
8. Perda No. 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
9. Perda No. 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
10. Perda No. 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri.
11. Perda No. 24 Tahun 2003 tentang Retribusi Wajib Daftar perusahaan.
12. Perda No. 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
13. Perda No. 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pendirian Koperasi.
14. Perda No. 27 Tahun 2003 tentang Retribusi rumah Potong Hewan.
15. Perda No. 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi.
16. Perda No. 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha dibidang Informasi dan Komunikasi.
17. Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.
18. Perda No. 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan.

- 14/41140.pdf
19. **Perda No. 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.**
 20. **Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan.**
 21. **Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Dan Sarana Kesehatan Swasta.**
 22. **Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.**
 23. **Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pramuwisata dan Pengatur Wisata.**
 24. **Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga.**
 25. **Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha dan Daya Tarik Wisata.**
 26. **Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.**
 27. **Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olah Raga.**
 28. **Perda No. 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perjalanan Wisata.**
 29. **Perda No. 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Hotel dan Penginapan.**
 30. **Perda No. 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah.**
 31. **Perda No. 19 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Impresariat.**

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian sebagai mana tercantum dalam identifikasi masalah. Ketika proses wawancara berlangsung pedoman ini berlangsung fleksible, dalam arti pertanyaan dapat terus dikembangkan sampai penulis benar-benar yakin bahwa data sudah terpenuhi

Topik : Efektifitas Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah Kota Bau-Bau

No	Daftar Pertanyaan	Informan
1.	Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah di Kota Bau-Bau pada era kepemimpinan bapak Walikota ?	Drs. MZ. Amirul Tamim
2.	Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah Kota Bau-Bau pada saat ini?	Sekda, Kadis PPKAD
3.	Apa yang menjadi program pemerintah Daerah dalam memajukan perekonomian kota Bau-Bau?	Sekda
4.	Bagaimana menurut Bapak dengan proses penyusunan APBD Kota Bau-Bau ?	Sekda, Kadis PPKAD
5.	Bila dilihat dari ciri struktur sosial masyarakat Kota Bau-Bau, apa yang menjadi sumber utama dari perekonomian Kota Bau-Bau	Sekda
6.	Apakah pelaksanaan anggaran di Kota Bau-Bau sudah melaksanakan system anggaran berbasis kinerja ?	Kadis PPKAD
7.	Apakah penerimaan daerah dalam tiga tahun terakhir sudah mencapai target ?	Kadis PPKAD
8.	Apa yang menjadi kendala dalam hal pengelolaan keuangan Daerah	Sekda / Kadis PPKAD
9.	Apakah seluruh pungutan pajak dan retribusi yang ditarik oleh Pemerintah Daerah sudah memiliki payung hukum ?	Sekda / Kadis PPKAD
10.	Apa yang mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau	Kepala BAPEDDA
11.	Apa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Kota Bau-Bau	Kepala BAPEDDA

14/41140.pdf

12.	Dalam hal meningkatkan PAD	Kadis / Sekretaris
13.	Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Sekretariat Pelayanan Perizinan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah ?	Sekretariat Perizinan
14.	Apa yang menjadi kendala dalam hal penagihan pajak dan retribusi kemasyarakatan ?	Kepala UPT Penagihan Pajak dan Retribusi
15.	Bagaimana menurut saudara apakah sumber-sumber pendapatan daerah sudah di kelolah secara maksimal	Dinas Pariwisata

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 5

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

No	Informan	Pernyataan	Waktu
1	Drs. MZ. Amirul Tamim, M.Si	Sebagaimana kita ketahui bersama (sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003) bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Seiring dengan adanya reformasi keuangan daerah, kami berusaha seoptimal mungkin menjalankan manajemen keuangan daerah sesuai dengan apa yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta Undang-undang keuangan yakni Undang-undang Nomor 17 thn 2003. Sebagai contoh untuk APBD sejak tahun 2003 kami susun sesuai dengan sistem anggaran berbasis kinerja dengan melibatkan semua pihak dalam menetapkan ukuran yang obyektif dan valid. Kami juga melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada sistem akuntansi keuangan daerah sejak tahun 2001 dengan hasil dapat diselesaikannya Neraca Keuangan Daerah per 31 Desember 2008, dan sejak 2008 mulai menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang terpusat pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian dalam hal penataan kelembagaan dibidang keuangan daerah, dilaksanakan dalam satu satuan unit kerja sebagai pengelola keuangan daerah secara terpadu”.	4 Nopember 2009
2..	H. SUHUFAN	Sektor pertanian yang terletak pada dua kecamatan yakni Kecamatan Bungi dan Sorawolio merupakan tumpuan utama ekonomi masyarakat selain sektor jasa dan perdagangan yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 17 %, walaupun tingkat produktivitas lahannya masih sangat rendah dimana tiap hektar	16 Okt 2009

	hanya menghasilkan sekitar Rp. 76.000 tiap tahun. Demikian juga terhadap sektor jasa dan perdagangan sebagai sumber ekonomi utama yang memiliki potensi sekitar 63,97 24 % Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah daerah dan yang menjadi pertimbangan pengusaha untuk berinvestasi, yaitu, <i>pertama</i>, pengusaha mau berinvestasi kalau daerah itu aman. KPPOD melalui studinya menyebutkan bahwa daerah yang mempunyai potensi ekonomi tinggi tetapi tidak aman, kemampuannya untuk menarik investor sangat rendah. Tapi daerah yang aman dan SDM nya bagus, itulah daerah yang didatangi investor. <i>Kedua</i>, birokrasinya harus luwes, proaktif, dan pro-bisnis yang mampu melayani keinginan pengusaha tetapi tetap dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku. <i>Ketiga</i>, Bantu mereka agar mampu berlabuh di daerah, dengan demikian mereka akan bayar pajak, menciptakan kesempatan kerja, dan akan memajukan ekonomi daerah. Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah adalah perangkat perundang-undangan berupa peraturan daerah yang merupakan payung dari suatu kebijakan yang memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kota dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya. Sebagai contoh, kami pihak eksekutif bersama dengan DPRD berhasil mengeluarkan 38 Perda termasuk didalamnya Perda-Perda yang mengatur tentang potensi-potensi keuangan daerah dan pengoptimalan pengelolaannya, serta Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi payung hukum atas seluruh	08 Oktober 2009 12 Nop 2009
--	--	---

	pengelolaan keuangan daerah terutama karena berkaitan dengan penerapan reformasi administrasi keuangan. Khusus untuk Perda yang berhubungan dengan pengelolaan sumber penerimaan daerah dalam hal ini adalah pajak dan retribusi, yang utama selalu kami perhatikan adalah kesesuaian dengan kemampuan masyarakat dan daerah. Pengembangan kapasitas dan penetapan kelembagaan juga merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari suatu kebijakan yang tertuang dalam Perda karena berhubungan dengan pelaksanaan teknis dari kebijakan tersebut Dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang telah kami lakukan selama ini dapat dikatakan bukanlah suatu usaha yang mudah karena <i>resources</i> yang dimiliki sangat terbatas. Namun demikian ada beberapa langkah yang telah kami lakukan sehubungan dengan menghadapi permasalahan tersebut. Pertama : melakukan identifikasi <i>resources</i> dan <i>capabilities</i> yang dimiliki oleh kota sebagai modal untuk menyusun kebijakan publik yang prioritasnya pada percepatan pertumbuhan ekonomi (tiga program unggulan) termasuk didalamnya perbaikan manajemen keuangan daerah. Kedua : penerapan reformasi keuangan administrasi keuangan, yaitu dengan mempersiapkan perangkat hukum baik dari segi kelembagaan maupun dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan payung hukum atas seluruh pengelolaan keuangan daerah. Dalam tahap ini yang menjadi titik beratnya dan merupakan usaha yang paling sulit adalah pada saat melakukan perencanaan dan penganggaran dengan mulai menerapkan manajemen kinerja yang berbasis pada <i>people centered</i>	17 Oktober 2009 7 Oktober 2009
--	--	--

		Sumberdaya manusia aparatur merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketidakmampuan daerah mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya tidak saja mengakibatkan kegagalan mencapai tujuan-tujuan daerah, tetapi juga secara paradoksal telah menumbuhkan penyakit dalam birokrasi di daerah. Keberadaan SDM aparatur tidak dirasakan manfaatnya, tetapi justru memberatkan kehidupan masyarakat. Persoalannya adalah bahwa SDM aparatur yang merupakan subsistem dari birokrasi secara keseluruhan sampai saat ini belum dianggap sebagai aset penting dalam proses pembangunan. SDM aparatur masih dipandang sebagai faktor produksi yang statis dan tidak memiliki nilai tambah.	
3.	Drs. Sudjiton, M.M	Seperti yang kita ketahui, Kota Bau-Bau memiliki jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I mencapai 7,14 % dari seluruh keluarga yang ada yang berjumlah sekitar 9.616 dengan perhitungan rata-rata penghasilan hanya berkisar Rp 485.750 perbulan dan ini merupakan suatu keteringgalan yang cukup parah yang diwariskan ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Buton. Walaupun kami memulainya dari nol namun usaha kami menunjukkan hasil yang relatif menggembirakan yaitu dengan mulai menurunnya jumlah penduduk miskin dalam hal ini adalah keluarga prasejahtera sebesar 21,63 % dan adanya perubahan kenaikan <i>income</i> perkapita sebesar 7,14 % Pertumbuhan penduduk di Kota Bau-Bau dapat dikatakan masuk pada tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah dengan rata-rata tingkat ekonomi yang juga	17 Okt 2009 02 November 2009

		rendah, tentu saja hal ini mempengaruhi besarnya pemasukan atau pendapatan yang ditarik oleh pemerintah. Untuk itu kami mengupayakan peningkatan ekonomi daerah dengan usaha yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat melalui tiga (3) program unggulan yang telah diterapkan dalam kurun waktu tiga tahun lebih yang meliputi Penataan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan sektor perdagangan dan jasa dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan <i>entry point</i> budidaya kelautan. Dikatakan langsung menyentuh kehidupan rakyat karena pada umumnya masyarakat Kota Bau-Bau sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan didukung juga oleh sumber daya alam yang dominan adalah dari hasil pertanian dan perkebunan serta perikanan meskipun belum dikelola secara optimal. Yang lebih menggenjir lagi, untuk point kedua dan ketiga meskipun baru dilaksanakan setahun tapi telah memberikan dampak terutama pada kenaikan pendapatan para petani dan nelayan	
4.	M. Zakir, SE, M.Si	Rendahnya penerimaan dari segi PAD disebabkan oleh belum tersedianya peraturan daerah yang mengatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah, dan juga kita dihadapkan oleh kendala masih kurangnya pegawai yang ada berhubung Kota Bau-Bau baru terbentuk sehingga mempengaruhi sumber-sumber penerimaan PAD belum dapat kita kelola secara optimal. Salah satu contohnya adalah untuk penerimaan PAD sektor pajak yang dapat dikelola hanya sebagian kecil saja seperti pajak hotel, Restoran, pajak reklame, dan lain-lain, sementara untuk pos-pos lain belum memberikan dana (penerimaan) bagi kota. Demikian juga halnya dengan sektor retribusi	04 Nop 2009

		Melihat potensi PAD dari sektor Pajak Kota Bau-Bau cukup besar, namun satu tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan terhadap realisasi penerimaan daerah sebagai akibat dari perubahan kelembagaan daerah dan kualitas SDA aparatur yang masih sangat terbatas sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius untuk meningkatkan efektifitas penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak.	12 Nop 2009
		Walaupun potensi PAD Kota Bau-Bau cukup besar untuk dikelola namun dengan keterbatasan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kota ini memiliki ketertinggalan dibandingkan dengan kota lainnya. Namun hal tersebut, bukan menjadi kendala yang berarti karena kita masih memiliki semangat yang ada sejak awal pembentukan kota ini disamping juga memiliki sumber daya manusia yang harus dikelola secara maksimal agar mampu menciptakan dan mengelola sumber-sumber penerimaan bagi daerah secara optimal	14 Nop 2009
		Sangat dibutuhkan oleh instansi kami sebagai unit teknis dalam mengelola penerimaan daerah akan adanya perangkat hukum yang kuat berupa peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi, disamping kualitas SDM yang mendukung kegiatan tersebut. Memang sejak terbentuknya Kota sampai tahun 2009, Pemda Kota Bau-Bau telah berhasil menyusun 31 (tiga puluh satu) jenis Perda yang mengatur tentang retribusi. Namun dari 31 jenis retribusi tersebut, baru 27 jenis yang dapat dikelola/ditarik oleh Dinas kami. Kecenderungan yang kami lihat selama ini adalah terletak pada sumber daya manusianya (SDM), entah SDM aparatnya	08 Nop 2009

		maupun SDM masyarakat sebagai subjek pajak/retribusi. Jujur saja, saat ini kami (BPPKAD) memiliki kuantitas dan kualitas pegawai yang terbatas. Dari segi kualitas, mereka umumnya berlatar belakang non perpajakan dan keuangan serta memiliki pengalaman terbatas dibidang tersebut. Sementara itu kami juga menghadapi kendala yang disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat merupakan hal umum yang ada di hampir semua daerah termasuk Kota Bau-Bau, apalagi setelah terbentuk menjadi suatu kota baru yang memang untuk langkah awalnya memerlukan bantuan terutama dari pemerintah pusat. Namun selama ini pemerintah daerah telah berusaha untuk dapat lebih mandiri dengan menciptakan dan mengelola seoptimal mungkin sumber-sumber penerimaan asli daerah (PAD) dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi, dan satu contoh nyata yang dapat kita amati adalah usaha Kota Bau-Bau untuk merangkul investor-investor baik nasional maupun asing, misalnya adanya investor Amerika yang menjalin kerja sama dengan Usaha Mina (bidang perikanan) Kota Bau-Bau maupun adanya usaha kerja sama dengan Malaysia dan Filipina dalam hal ekspor jagung sebagai komoditi unggulan Kota Bau-Bau Meskipun peningkatan PAD merupakan salah satu prioritas utama, hendaknya usaha tersebut jangan sampai malah membebani masyarakat. Yang terlihat selama ini sejak era otonomi daerah bergulir, munculnya peraturan daerah yang mengatur tentang	08 Nop 2009
--	--	--	----------------

	pungutan-pungutan daerah baik itu pajak maupun retribusi bagi jamur yang tumbuh di musim hujan yang akhirnya rakyatlah yang menerima akibatnya, dan kami menyadari hal tersebut sehingga yang kami hadapi sekarang adalah sangat dilematis, disatu sisi ingin meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah melalui pungutan tersebut (pajak/retribusi), namun dilain sisi kami juga harus berpikir bagaimana nanti akibatnya bagi masyarakat	15 Nop 2009
	Pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja terkait dengan pelaksanaan <i>good governance</i> dimana Kota Bau-Bau dapat dikatakan cukup berani dibanding daerah lain yaitu dengan merubah sistem yang ada seperti meniadakan pimpinan proyek (pimpro) pada dana APBD, yang ada hanyalah penanggungjawab yaitu kepala Dinas sehingga kepala Dinas bertanggungjawab penuh dan langsung kepada gubernur. Dan jika dibandingkan dengan pelaksanaan tahun-tahun lalu seringkali terjadi antara pimpro dan kepala Dinas tidak sejalan, sehingga dapat dikatakan diberlakukannya sistem ini dapat pula mengukur kinerja aparat disamping prosedurnya mulai terpadu, meskipun merubah sistem yang ada tidak seperti membalikkan telapak tangan, akan tetapi membutuhkan; pertama, mengajukan kepada para aparat untuk menyamakan persepsi kemudian mensosialisasikan dengan gencar sehingga aparat tidak merasa kesulitan dengan sistem ini, dan yang paling berat adalah meyakinkan para legislatif dimana merekalah yang akan menentukan anggarannya”.	27 Oktober 2009
	Pencapaian penerimaan daerah baik dari	

		sumber pendapatan maupun pembiayaan belum seluruhnya mencapai 100 % dari target, walaupun dalam beberapa tahun terakhir semakin memperlihatkan peningkatan yang signifikan artinya pencapaian realisasi penerimaan belum seluruhnya memenuhi target yang telah ditetapkan disebabkan beberapa faktor yang membatasi, diantaranya SDM aparatur, sarana dan prasarana kantor yang relatif kurang memadai, belum terbangunnya sistem atau manajemen yang mampu mendukung penerapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar didasarkan pada kinerja unit kerja atau lembaga di daerah yang mengalami restrukturisasi.	29 Oktober 2009
5.	ASRAHU,SE, M.Si	Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat merupakan hal umum yang ada di hampir semua daerah termasuk Kota Bau-Bau, apalagi setelah terbentuk menjadi suatu kota baru yang memang untuk langkah awalnya memerlukan bantuan terutama dari pemerintah pusat. Namun selama ini pemerintah daerah telah berusaha untuk dapat lebih mandiri dengan menciptakan dan mengelola seoptimal mungkin sumber-sumber penerimaan asli daerah (PAD) dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi, dan satu contoh nyata yang dapat kita amati adalah usaha Kota Bau-Bau untuk merangkul investor-investor baik nasional maupun asing, misalnya adanya investor Amerika yang menjalin kerja sama dengan Usaha Mina (bidang perikanan) Kota Bau-Bau maupun adanya usaha kerja sama dengan Malaysia dan Filipina dalam hal ekspor jagung sebagai komoditi unggulan Kota Bau-Bau	08 Nop 2009

6.	Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si	Kami sudah melaksanakan sistem perizinan satu atap, hal ini sudah cukup baik dan diterima oleh masyarakat. Hanya saja pelayanan kami oleh sebagian orang dianggap belum maksimal hingga menyebabkan orang enggan mengurus izin, hal ini dikarenakan oleh tidak adanya pendelegasian kewenangan sehingga apabila pejabat yang bertandatangan sedang tidak ada ditempat maka menyebabkan keterlambatan proses keluarnya suatu perizinan.	10 Nop 2009
7.	LA SAELI, SE	Dalam menyusun APBD banyak dari satuan kerja satuan kerja yang membuat target penerimaan lebih besar dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya sedangkan pembiayaan tetap dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan, hal ini menyebabkan devisit APBD .	06 Nop 2009
8.	SAIDIN, SE	Hasil ferifikasi kami dilapangan pendapatan Daerah Kota Bau-Bau sudah cukup bila disesuaikan dengan rencana/target namun karena banyaknya keterbatasan yang dimiliki oleh personil-personil kami, dalam membuat data-data/laporan sering terlambat dan kurang baik disajikan.	09 Nop 2009
9.	LA MIMI, SE	Pada umumnya kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak dan retribusi masih sangat rendah, oleh karenanya perlu dilakukan pendidikan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam hal membayar pajak dan retribusi. Keterbatasan tenaga penagi dan rendahnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kami dilapangan juga merupakan suatu kendala namun walaupun dengan segala keterbatasan yang saya sebutkan tadi, kami tetap berusaha semaksimal mungkin.	09 Nop 2009

10.	Drs. Rahmat	Masih banyak sesungguhnya objek-objek pendapatan daerah yang belum dikelola oleh Dinas-Dinas terkait misalnya objek wisata yang sering dikunjungi oleh banyak orang tapi belum dipungut retribusinya, perparkiran di tempat umum walaupun sudah ada Perdanya tapi belum dilaksanakan.	20 Nop 2009
-----	-------------	---	----------------

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

HAMISU Lahir di Nganganaumala Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton pada Tanggal 21 Februari 1967 dari pasangan suami istri La Mazi dan Hadia. Sebagai anak ke 4 dari 7 bersaudara. Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) Tamat Tahun 1981, di Teomokole Kabupaten Buton, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tamat Tahun 1984 di Kapuntori, Kabupaten Buton, Sekolah Teknologi Menengah (STM) Tamat Tahun 1987, di Bau-Bau, Perguruan Tinggi Strata Satu, Tamat Tahun 2002 Universitas Dayanu Ikhsanuddin di Bau-Bau.

Pekerjaan : di angkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 1990 dengan pangkat Pengatur Muda golongan II/a dan menduduki Jabatan Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 sampai sekarang.

Menikah pada tahun 1992 dengan seorang perempuan bernama Ramlia Imu dan di karuniai 4 orang anak, masing-masing, Amirul Mukmin 12 Tahun, Haidir Ali 10 Tahun, Maulana Gufron 7 Tahun, dan Aisyah Maharani 1 Tahun.